



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Ngada dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan

ke dalam badan usaha.

20. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
21. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang di kenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
33. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

34. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
35. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
36. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
37. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
38. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
39. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
40. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
42. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
43. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
44. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

47. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
48. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
49. Bupati adalah Bupati Ngada.

## BAB II

### JENIS PAJAK

#### Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.

- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III** **SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Subjek Pajak**

**Paragraf 1**  
**PBB-P2**

**Pasal 4**

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

**Paragraf 2**  
**BPHTB**

**Pasal 5**

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

**Paragraf 3**  
**PBJT**

**Pasal 6**

Subjek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

**Paragraf 4**  
**Pajak Reklame**

**Pasal 7**

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

**Paragraf 5  
PAT**

**Pasal 8**

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Paragraf 6  
Pajak MBLB**

**Pasal 9**

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

**Paragraf 7  
Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 10**

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

**Bagian Kedua  
Wajib Pajak**

**Paragraf 1  
PBB-P2**

**Pasal 11**

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

**Paragraf 2  
BPHTB**

**Pasal 12**

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

**Paragraf 3  
PBJT**

**Pasal 13**

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

**Paragraf 4  
Pajak Reklame**

**Pasal 14**

Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

**Paragraf 5  
PAT**

**Pasal 15**

Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Paragraf 6  
Pajak MBLB**

**Pasal 16**

Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

**Paragraf 7  
Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 17**

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

**Paragraf 8  
Opsen PKB**

**Pasal 18**

Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah Wajib PKB.

**Paragraf 9**  
**Opsen BBNKB**

**Pasal 19**

Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB.

**BAB IV**  
**OBJEK PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**PBB-P2**

**Pasal 20**

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

BPHTB

Pasal 21

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna Bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

**Bagian Ketiga  
PBJT**

**Pasal 22**

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

**Pasal 23**

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran di darat dan di atas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan dasar timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi di darat dan di atas air dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

## Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan dasar timbal balik.

## Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka hiburan rakyat.

Bagian Keempat

Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slides; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kelima

PAT

Pasal 29

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

Bagian Keenam  
Pajak MBLB

Pasal 30

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. Keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tanggalkan; dan
  - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

**Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 31**

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

**Bagian Kedelapan  
Opsen PKB**

**Pasal 32**

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

**Bagian Kesembilan  
Opsen BBNKB**

**Pasal 33**

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

**BAB V  
DASAR PENGENAAN PAJAK**

**Bagian Kesatu  
PBB-P2**

**Pasal 34**

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000,000,00(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua BPHTB

### Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Bagian Ketiga PBJT

#### Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

## Pasal 38

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

## Bagian Keempat Pajak Reklame

### Pasal 39

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima  
PAT**

**Pasal 40**

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam  
Pajak MBLB**

**Pasal 41**

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

**Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 42**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan  
Opsen PKB

Pasal 43

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Bagian Kesembilan  
Opsen BBNKB

Pasal 44

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

**BAB VI**  
**SAAT TERUTANG PAJAK**

Bagian Kesatu  
PBB-P2

Pasal 45

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Bagian Kedua  
BPHTB

Pasal 46

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Pasal 47

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 48

- (1) Pejabat membuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat membuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga PBJT

#### Pasal 50

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Bagian Keempat Pajak Reklame

#### Pasal 51

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

#### Bagian Kelima PAT

#### Pasal 52

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Bagian Keenam**

**Pajak MBLB**

**Pasal 53**

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

**Bagian Ketujuh**

**Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 54**

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**Bagian Kedelapan**

**Opsen PKB**

**Pasal 55**

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

**Bagian Kesembilan**

**Opsen BBNKB**

**Pasal 56**

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

**BAB VII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**

**PBB-P2**

**Pasal 57**

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

**Bagian Kedua**

**BPHTB**

**Pasal 58**

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

**Bagian Ketiga**

**PBJT**

**Pasal 59**

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

**Bagian Keempat**

**Pajak Reklame**

**Pasal 60**

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

**Bagian Kelima**

**PAT**

**Pasal 61**

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Bagian Keenam**

**Pajak MBLB**

**Pasal 62**

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 63**

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**Bagian Kedelapan  
Opsen PKB**

**Pasal 64**

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Bagian Kesembilan  
Opsen BBNKB**

**Pasal 65**

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**BAB VIII  
TARIF PAJAK**

**Bagian Kesatu  
Tarif PBB-P2**

**Pasal 66**

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:

- a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- d. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- e. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah).

- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,095 % (nol koma nol sembilan puluh lima persen).

Pasal 67

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Bagian Kedua  
Tarif BPHTB

Pasal 68

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 69

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Bagian Ketiga  
Tarif PBJT

Pasal 70

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk:
  - a. jasa kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
  - b. jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 71

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

**Bagian Keempat  
Tarif Pajak Reklame**

**Pasal 72**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

**Pasal 73**

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

**Bagian Kelima  
Tarif PAT**

**Pasal 74**

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 75**

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

**Bagian Keenam  
Tarif Pajak MBLB**

**Pasal 76**

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 77**

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

**Bagian Ketujuh  
Tarif Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 78**

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 79**

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

**Bagian Kedelapan**  
**Tarif Opsen PKB**

**Pasal 80**

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

**Pasal 81**

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

**Bagian Kesembilan**  
**Tarif Opsen BBNKB**

**Pasal 82**

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

**Pasal 83**

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

**BAB IX**  
**MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK**

**Pasal 84**

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kelender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 85

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

## BAB X JENIS RETRIBUSI

### Pasal 86

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB XI SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Subjek Retribusi

#### Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum

### Pasal 87

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

**Paragraf 2**  
**Retribusi Jasa Usaha**

**Pasal 88**

Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

**Paragraf 3**  
**Retribusi Perizinan Tertentu**

**Pasal 89**

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

**Bagian Kedua**  
**Wajib Retribusi**  
**Paragraf 1**  
**Retribusi Jasa Umum**

**Pasal 90**

Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

**Paragraf 2**  
**Retribusi Jasa Usaha**

**Pasal 91**

Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

**Paragraf 3**  
**Retribusi Perizinan Tertentu**

**Pasal 92**

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

## BAB XII

### OBJEK RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Objek Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 93

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

##### Pasal 94

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan administrasi; dan
  - b. pelayanan *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## Pasal 95

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 96

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 97

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Objek Retribusi Jasa Usaha

## Pasal 98

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

### Pasal 99

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 100

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 101

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 102

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 103

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 104

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 105

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 106

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;

- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Objek Retribusi Perizinan Tertentu**

**Pasal 107**

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

**Pasal 108**

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

#### Pasal 109

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

### BAB XIII TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

#### Pasal 110

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
  - e. pelayanan pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan dan/atau jenis kendaraan bermotor.

- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir diluar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - h. pelayanan penyebarangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyebrangan di air;
  - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 112

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - luas total lantai;
    - indeks terintegrasi; dan
    - indeks Bangunan Gedung terbangun.
  - formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - volume;
    - indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    - indeks Bangunan Gedung terbangun.

## BAB XIV TARIF RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 113

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 114

- Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Jasa Usaha**

**Pasal 115**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD

**Pasal 116**

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Perizinan Tertentu**

**Pasal 117**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 118

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

**Pasal 119**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 120**

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan wajib pajak antara lain adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

**Pasal 121**

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;

- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 122

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. bencana sosial;
  - d. kebakaran; dan
  - e. bencana yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

### BAB XVI

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 123

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lain yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 124

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) dan ayat (3).

#### Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 125

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. tingkat likuiditas Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Pajak atau Objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
  - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
  - b. tanah dan bangunan yang ditempati oleh wajib pajak dan/atau wajib retribusi dari golongan tertentu;
  - c. nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu; dan
  - d. objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 126

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
  - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak;
  - b. menyetujui sebagaimana jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan wajib pajak; atau

- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lambat diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran untuk setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan masal atau huru hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 127

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XVIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 128

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberikan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 129

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 130

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 131

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 132

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 133

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 134

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 130, Pasal 132, dan Pasal 133 merupakan Pendapatan Negara.

## BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 135

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

## Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## Pasal 137

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 139**

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 140**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

**Pasal 141**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS



Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



THEODOSIUS YOSEFUS NONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2024 NOMOR 1**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 01/2024

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan adanya penyelenggaraan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah ini ditujukam untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat guna mewujudkan tujuan atau cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara asebagaimana dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peyelenggaraan pemerintahan perlu didukung pembiayaan yang cukup; untuk itu ketentuan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-Undang. Atas amanat konstitusional tersebut maka dalam perjalannya telah diubdangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini membawa perubahan yang besar terhadap konsepsi pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan dimaksud termasuk terkait dengan objek maupun tata cara pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka semua pengaturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam satu Peraturan Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan batasan waktu sampai dengan 5 Januari 2024. Hal ini mendorong Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada melakukan proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 22 (Dua puluh dua) BAB dan 141 (seratus empat puluh satu) pasal yang mengatur secara holistic terkait Pajak dan Retribusi Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendatangkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Masyarakat Kabupaten Ngada. Kepastian hukum dimaksud adalah berkaitan dengan kepastian tarif dan obyek pajak dan retribusi serta penyelenggaraananya, dan kemanfaatan dimaksud berkaitan dengan pendapatan pajak dan retribusi daerah dimanfaatkan kembali untuk penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Ngada.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Yang dimaksud dengan "masyarakat berpenghasilan rendah" seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

### Pasal 30

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.  
Huruf o  
Cukup jelas.  
Huruf p  
Cukup jelas.  
Huruf q  
Cukup jelas.  
Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
    Cukup jelas.  
Huruf t  
    Cukup jelas.  
Huruf u  
    Cukup jelas.  
Huruf v  
    Cukup jelas.  
Huruf w  
    Cukup jelas.  
Huruf x  
    Cukup jelas.  
Huruf y  
    Cukup jelas.  
Huruf z  
    Cukup jelas.  
Huruf aa  
    Cukup jelas.  
Huruf bb  
    Cukup jelas.  
Huruf cc  
    Cukup jelas.  
Huruf dd  
    Cukup jelas.  
Huruf ee  
    Cukup jelas.  
Huruf ff  
    Cukup jelas.  
Huruf gg  
    Cukup jelas.  
Huruf hh  
    Cukup jelas.  
Huruf ii  
    Cukup jelas.  
Huruf jj  
    Cukup jelas.  
Huruf kk  
    Cukup jelas.  
Huruf ll  
    Cukup jelas.  
Huruf mm  
    Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 37

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Contoh:

1. Kabupaten Ngada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ngada sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = 8% x Rp300 juta = Rp24 juta
- b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp24 juta = 16 juta

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Ngada.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1. kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ngada adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp300 juta = Rp3 juta
- b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp3 juta = Rp2 juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

- Huruf c  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.  
Contoh:  
Pada tahun 2025. RSUD X pada Kabupaten Ngada menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:  
Perda PDRD:  
1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan  
1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut  
1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
- Pada tahun 2027. RSUD X pada Kabupaten Ngada memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi.

Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngada menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 108

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.
  - Huruf d
    - Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Cukup jelas.

Pasal 109

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.

Pasal 110

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.
  - Huruf d
    - Cukup jelas.
  - Huruf e
    - Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Cukup jelas.

Pasal 111

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.

#### Pasal 112

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

#### Pasal 113

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 114

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.  
Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.  
Ayat (9)  
Cukup jelas.  
Ayat (10)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (11)  
Cukup jelas.

#### Pasal 127

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 128

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 137

- Cukup jelas.

Pasal 138

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 139

- Cukup jelas.

Pasal 140

- Cukup jelas.

Pasal 141

- Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI JASA UMUM**

**A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN**

**1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
<b>A. PELAYANAN KESEHATAN</b>					
<b>I. Pelayanan Rawat Jalan</b>					
1	Konsultasi dokter Sub Spesialis	12.500,00	37.500,00	50.000,00	
2	Konsultasi dokter Spesialis	6.250,00	18.750,00	25.000,00	
3	Konsultasi Dokter Umum / Gigi	2.500,00	7.500,00	10.000,00	
4	Konsultasi Gizi	2.500,00	7.500,00	10.000,00	
5	<i>Home Care</i>	43.750,00	131.250,00	175.000,00	
<b>II. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif</b>					
1	Konsultasi dokter Sub Spesialis	50.000,00	150.000,00	200.000,00	
2	Konsultasi dokter Spesialis	25.000,00	75.000,00	100.000,00	
3	Konsultasi Farmasi Klinis	25.000,00	75.000,00	100.000,00	
4	Konsultasi Dokter Umum / Gigi	10.000,00	30.000,00	40.000,00	
5	Konsultasi Apoteker	10.000,00	30.000,00	40.000,00	
6	Konsultasi Gizi	10.000,00	30.000,00	40.000,00	
<b>III. Pelayanan Rawat Darurat dan Pelayanan One Day Care (ODC)</b>					
1	Konsultasi dokter Sub Spesialis	12.500,00	37.500,00	50.000,00	
2	Konsultasi dokter Spesialis	6.250,00	18.750,00	25.000,00	
3	Konsultasi Dokter Umum / Gigi	2.500,00	7.500,00	10.000,00	
4	Observasi > 6 jam - 24 jam /One Day Care (ODC)	45.000,00	56.250,00	101.250,00	
<b>IV. Pelayanan Rawat Inap</b>					
a.	Rawat Inap				
-	Akomodasi Rawat Inap				
	- Isolasi	175.000,00		175.000,00	
	- Kelas III	65.000,00		65.000,00	
	- Kelas II	95.000,00		95.000,00	
	- Kelas I	175.000,00		175.000,00	
	- VIP	300.000,00		300.000,00	
	- Eksekutif	1.000.000,00		1.000.000,00	
	- Suite	2.000.000,00		2.000.000,00	
b.	Tarif Rawat Inap Intensif /Perinatalogi/NICU				
-	Akomodasi NICU	356.250,00	118.750,00	475.000,00	
-	Akomodasi Perinatologi	180.000,00	60.000,00	240.000,00	

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
c.	Tarif Rawat Inap Intensif / ICU / PICU / HCU			
-	Akomodasi ICU/PICU/HCU/Kemoterapi	300.000,00	100.000,00	400.000,00
d.	Tarif Akomodasi Kemoterapi/Haemodialisa			
-	Akomodasi ICU/PICU/HCU/Kemoterapi	131.250,00	43.750,00	175.000,00
e	Tarif Visite			
1	Visite Ruang Rawat Inap			
	Visite Dokter Sub Spesialis			
	- Dalam Jam Kerja	6.250,00	18.750,00	25.000,00
	- Luar Jam Kerja	8.000,00	24.000,00	32.000,00
	Visite Dokter Spesialis			
	- Dalam Jam Kerja	3.750,00	11.250,00	15.000,00
	- Luar Jam Kerja	5.500,00	16.500,00	22.000,00
	Visite Dokter Umum / Gigi			
	- Dalam Jam Kerja	2.000,00	6.000,00	8.000,00
	- Luar Jam Kerja	3.000,00	9.000,00	12.000,00
2	Visite Ruang Rawat Intensif/Kemotherapy			
	Visite Dokter Sub Spesialis			
	- Dalam Jam Kerja	12.500,00	37.500,00	50.000,00
	- Luar Jam Kerja	15.500,00	46.500,00	62.000,00
	Visite Dokter Spesialis			
	- Dalam Jam Kerja	8.750,00	26.250,00	35.000,00
	- Luar Jam Kerja	13.000,00	39.000,00	52.000,00
	Visite Dokter Umum / Gigi			
	- Dalam Jam Kerja	4.250,00	12.750,00	17.000,00
	- Luar Jam Kerja	6.250,00	18.750,00	25.000,00
3	Visite Apoteker/Farmasi Klinis dan Visite Nutrisionis			
	- Visite Apoteker	2.500,00	7.500,00	10.000,00
	- Visite Farmasi Klinis	3.750,00	11.250,00	15.000,00
	- Visite Nutrisionis	2.500,00	7.500,00	10.000,00
4	Asuhan Keperawatan/Kebidanan			
	- Asuhan Keperawatan/Kebidanan Rawat Jalan	2.500,00	7.500,00	10.000,00
	- Asuhan Keperawatan/Kebidanan Rawat Inap	5.000,00	15.000,00	20.000,00
<b>V. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (Diluar Bahan Medis Habis Pakai)</b>				
a.	Tindakan Medik Non Operatif Kecil			
1	Aff Heacting	17.550,00	9.450,00	27.000,00
2	Aff Pessarium	20.150,00	10.850,00	31.000,00
3	Aff Trahceostomy	20.150,00	10.850,00	31.000,00
4	Back blow manuver	26.000,00	14.000,00	40.000,00
5	Heimlich manuver	26.000,00	14.000,00	40.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	Imunisasi	20.150,00	10.850,00	31.000,00
7	Injeksi Obat Intra Muskuler	20.150,00	10.850,00	31.000,00
8	Irigasi Mata	26.000,00	14.000,00	40.000,00
9	Irigasi Telinga	26.000,00	14.000,00	40.000,00
10	Pasang Plug injeksi	20.150,00	10.850,00	31.000,00
11	Pasang Ransel Verban	20.150,00	10.850,00	31.000,00
12	Pasang Spalk Infus	20.150,00	10.850,00	31.000,00
13	Pelepasan Mayo	20.150,00	10.850,00	31.000,00
14	Pemasangan Mayo	26.000,00	14.000,00	40.000,00
15	Pemasangan spalk	20.150,00	10.850,00	31.000,00
16	Pemberian obat /rectal	20.150,00	10.850,00	31.000,00
17	Pemeriksaan Antopometri	20.150,00	10.850,00	31.000,00
18	Pengambilan Corpus Alienum	26.000,00	14.000,00	40.000,00
19	Pengambilan sekret vagina	26.000,00	14.000,00	40.000,00
20	Pengambilan sputum	20.150,00	10.850,00	31.000,00
21	Penilaian <i>Down Score</i>	20.150,00	10.850,00	31.000,00
22	Penilaian <i>New Ballard Score</i>	20.150,00	10.850,00	31.000,00
23	Perawatan infus	26.000,00	14.000,00	40.000,00
24	Perawatan kateter	26.000,00	14.000,00	40.000,00
25	Perawatan Infus Umbilikalis	26.000,00	14.000,00	40.000,00
26	Rectal Toucher	26.000,00	14.000,00	40.000,00
27	Resusitasi Asfiksia Ringan	26.000,00	14.000,00	40.000,00
28	Tindakan Drip	20.150,00	10.850,00	31.000,00
29	Tindakan Induksi	20.150,00	10.850,00	31.000,00
30	Tindakan Transfusi	20.150,00	10.850,00	31.000,00
31	Tindik Telinga	26.000,00	14.000,00	40.000,00
32	Triple manuver	23.400,00	12.600,00	36.000,00
33	Uji Air	20.150,00	10.850,00	31.000,00
34	Vagina Toucher/Hari	26.000,00	14.000,00	40.000,00

b. Tindakan Medik Non Operatif Sedang (Diluar Bahan Medis Habis Pakai)

1	Aff CVP	31.850,00	17.150,00	49.000,00
2	Aff Gibbs	29.250,00	15.750,00	45.000,00
3	Eksplorasi Uterus	46.150,00	24.850,00	71.000,00
4	Heathing <5 Jahitan	61.100,00	32.900,00	94.000,00
5	Heathing ruptur klitoris	61.100,00	32.900,00	94.000,00
6	Injeksi Intra cutan / Hr	31.850,00	17.150,00	49.000,00
7	Injeksi intra vena / Hr	31.850,00	17.150,00	49.000,00
8	Injeksi Obat Epidural	46.150,00	24.850,00	71.000,00
9	Injeksi Sub Cutan / Hr	31.850,00	17.150,00	49.000,00
10	Irigasi Chateter	46.150,00	24.850,00	71.000,00
11	Irigasi Vagina	46.150,00	24.850,00	71.000,00
12	Lavament/Hukna/Klisma	61.100,00	32.900,00	94.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
13	Pasang Naso Tube	46.150,00	24.850,00	71.000,00
14	Pasang Backslap	31.850,00	17.150,00	49.000,00
15	Pasang Cholar Neck	31.850,00	17.150,00	49.000,00
16	Pasang Infus	31.850,00	17.150,00	49.000,00
17	Pasang Naso Gastric Tube	31.850,00	17.150,00	49.000,00
18	Pasang Oral Gastric Tube	31.850,00	17.150,00	49.000,00
19	Pasang Pneumatic Anti Shock Garment (PASG)	46.150,00	24.850,00	71.000,00
20	Pelepasan Laryngeal Mask Airway (LMA)	46.150,00	24.850,00	71.000,00
21	Pemasangan Folly Cateter	31.850,00	17.150,00	49.000,00
22	Pengambilan darah vena	31.850,00	17.150,00	49.000,00
23	Rawat luka bakar grade I-II	104.650,00	56.350,00	161.000,00
24	Rawat Luka Infeksius + Nekrotomi	104.650,00	56.350,00	161.000,00
25	Rawat Luka Steril	104.650,00	56.350,00	161.000,00
26	Skin Test	31.850,00	17.150,00	49.000,00
<b>c. Tindakan Medik Non Operatif Besar (di luar BHP)</b>				
1	Ekstubasi ETT	63.700,00	34.300,00	98.000,00
2	Ganti catheter cytostomi	63.700,00	34.300,00	98.000,00
3	Heathing 5-10 Jahitan	174.200,00	93.800,00	268.000,00
4	Inseminasi	63.700,00	34.300,00	98.000,00
5	Kemoterapi	377.000,00	203.000,00	580.000,00
6	Kompresi Bimanual	72.800,00	39.200,00	112.000,00
7	Kumba Blast	116.350,00	62.650,00	179.000,00
8	Kumbah Lambung	116.350,00	62.650,00	179.000,00
9	Pasang Gibbs	87.100,00	46.900,00	134.000,00
10	Pelepasan Epidural Kateter	87.100,00	46.900,00	134.000,00
11	Pelepasan Haemodialisa Catheter	87.100,00	46.900,00	134.000,00
12	Pemasangan Implan	116.350,00	62.650,00	179.000,00
13	Pemasangan IUD	116.350,00	62.650,00	179.000,00
14	Pemasangan Pessarium	116.350,00	62.650,00	179.000,00
15	Pemeriksaan Diagnostik Obsgyn	87.100,00	46.900,00	134.000,00
16	Penanganan Distosia Bahu	87.100,00	46.900,00	134.000,00
17	Rawat Luka Bakar Grade III-IV	159.250,00	85.750,00	245.000,00
18	Reposisi Dislokasi Tulang	75.400,00	40.600,00	116.000,00
<b>d. Tindakan Medik Non Operatif Besar Khusus (Di luar BHP)</b>				
1	Aff Implan	95.550,00	51.450,00	147.000,00
2	Aff IUD	95.550,00	51.450,00	147.000,00
3	Brochial Washing	95.550,00	51.450,00	147.000,00
4	DC Shock	122.200,00	65.800,00	188.000,00
5	Heathing >10 Jahitan	208.650,00	112.350,00	321.000,00
6	Hormonal Terapi	136.500,00	73.500,00	210.000,00
7	Intubasi ETT	92.950,00	50.050,00	143.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
8	Manual Placenta	122.200,00	65.800,00	188.000,00
9	Pemasangan Chateter Condom Intrauteri	122.200,00	65.800,00	188.000,00
10	Pemasangan Chateter Umbikalis	122.200,00	65.800,00	188.000,00
11	Pemasangan Central Vein Chateter	122.200,00	65.800,00	188.000,00
12	Pemasangan ELA (Epidural Labu Analgesia)	122.200,00	65.800,00	188.000,00
13	Pemasangan HD Cath	150.800,00	81.200,00	232.000,00
14	Pemasangan ILA (Intrarectal Labu Analgesia)	165.100,00	88.900,00	254.000,00
15	Pemasangan Infus Intra Oseus	165.100,00	88.900,00	254.000,00
16	Pemasangan Infus Vena Sentral	122.200,00	65.800,00	188.000,00
17	Pemasangan Jet	165.100,00	88.900,00	254.000,00
18	Pemasangan Kriko	165.100,00	88.900,00	254.000,00
19	Pemasangan Tampon Posterior Bellog	165.100,00	88.900,00	254.000,00
20	Pemasangan Ventilator	92.950,00	50.050,00	143.000,00
21	Penanganan Pasien Adrest Score	92.950,00	50.050,00	143.000,00
22	Penanganan Pasien Bromed Score	92.950,00	50.050,00	143.000,00
23	Pengambilan darah Arteri	63.700,00	34.300,00	98.000,00
24	Pengambilan Darah Arteri	63.700,00	34.300,00	98.000,00
25	Resusitasi/RJP	122.200,00	65.800,00	188.000,00
<b>e. Tindakan Kulit Dan Kelamin</b>				
1	Bedah Beku < 5 cm	68.900,00	37.100,00	106.000,00
2	Bedah Beku > 5 cm	198.900,00	107.100,00	306.000,00
3	Bedah Beku Cryogun	237.900,00	128.100,00	366.000,00
4	Bedah Skalpel	215.800,00	116.200,00	332.000,00
5	Biopsi Kulit	129.350,00	69.650,00	199.000,00
6	Debridement Poli Kulit	34.450,00	18.550,00	53.000,00
7	Dilatasi Fimosis	99.450,00	53.550,00	153.000,00
8	Eksisi Granuloma	259.350,00	139.650,00	399.000,00
9	Eksisi Granuloma Pyogenikum	259.350,00	139.650,00	399.000,00
10	Eksisi Hordeleum/Granuloma	129.350,00	69.650,00	199.000,00
11	Eksisi Lesi < 1 cm	172.900,00	93.100,00	266.000,00
12	Eksisi Lesi > 1 cm	215.800,00	116.200,00	332.000,00
13	Eksisi Lesi di wajah	259.350,00	139.650,00	399.000,00
14	Eksisi Xantalasma	1.690.000,00	910.000,00	2.600.000,00
15	Eksisi Xantoma	432.250,00	232.750,00	665.000,00
16	Elektro Kauter dengan Anestesi Topikal Berat	334.750,00	180.250,00	515.000,00
17	Elektro Kauter dengan Anestesi Topikal Ringan	129.350,00	69.650,00	199.000,00
18	Elektro Kauter dengan Anestesi Topikal Sedang	213.850,00	115.150,00	329.000,00
19	Elektrokauter dengan Anestesi lokal berat	472.875,00	254.625,00	727.500,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
20	Elektrokauter dengan Anestesi lokal Ringan	181.350,00	97.650,00	279.000,00
21	Elektrokauter dengan Anestesi lokal sedang	282.750,00	152.250,00	435.000,00
22	Enulkleasi Milia Lesi < 20 biji	42.900,00	23.100,00	66.000,00
23	Enulkleasi Milia Lesi > 20 biji	84.500,00	45.500,00	130.000,00
24	Enulkleasi Moluskum lesi < 20 biji	34.450,00	18.550,00	53.000,00
25	Enulkleasi Moluskum lesi > 20 biji	42.900,00	23.100,00	66.000,00
26	Fototerapi NB -UVB	-	-	-
	0-< 5 Menit	42.900,00	23.100,00	66.000,00
	5 - < 10 Menit	49.400,00	26.600,00	76.000,00
	10 - 15 Menit	86.450,00	46.550,00	133.000,00
27	Fototerapi Excimer Light	-	-	-
	≤ 1 Menit	49.400,00	26.600,00	76.000,00
	> 1 Menit	86.450,00	46.550,00	133.000,00
28	Injeksi Triamcinolon Acetonide Kenacort lesi < 50 cm <sup>2</sup>	42.900,00	23.100,00	66.000,00
29	Injeksi Triamcinolon Acetonide Kenacort lesi > 50 cm <sup>2</sup>	86.450,00	46.550,00	133.000,00
30	Insisi Abses	99.450,00	53.550,00	153.000,00
31	Insisi Kista Dermoid	68.900,00	37.100,00	106.000,00
32	IPL (Pemakaian Alat Canggih) Kaki Kanan dan Kiri	648.050,00	348.950,00	997.000,00
33	IPL (Pemakaian Alat Canggih) Tangan Kanan dan Kiri	648.050,00	348.950,00	997.000,00
34	IPL (Pemakaian Alat Canggih) Wajah	432.250,00	232.750,00	665.000,00
35	Kemoterapi( Berat)	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
36	Kemoterapi target organ	432.250,00	232.750,00	665.000,00
37	Pengangkatan Neuro Fibroma	432.250,00	232.750,00	665.000,00
38	Pengangkatan Tandur Kulit	432.250,00	232.750,00	665.000,00
39	Suntik Keloid	11.700,00	6.300,00	18.000,00
40	Tindakan Bedah Flap Berat	724.750,00	390.250,00	1.115.000,00
41	Tindakan Bedah Flap Sedang	562.250,00	302.750,00	865.000,00
42	Tindakan pada Keratosis Seboroika Lesi < 20 biji	129.350,00	69.650,00	199.000,00
43	Tindakan pada Keratosis Seboroika Lesi > 20 biji	259.350,00	139.650,00	399.000,00
44	Laser Diode	49.400,00	26.600,00	76.000,00
45	Tarif Dermato Cosmetic		-	
	1. Laser		-	
	A. QS Pixel		-	
	a. Tatto Removal		-	
	Tatto Removal 1/4 Card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Tatto Removal 1/2 Card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	Tatto Removal 3/4 Card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	Tatto Removal 1 Card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	b. Dark Circle Around Eyes	-	-	-

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Dark Circle Ariund Eyes 1/4 Card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Dark Circle Ariund Eyes 1/2 Card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	Dark Circle Ariund Eyes 3/4 Card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	Dark Circle Ariund Eyes 1 Card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	c. Wrinkle Around Eyes	-	-	-
	Wrinkle Around Eyes 1/4 Card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Wrinkle Around Eyes 1/2 Card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	Wrinkle Around Eyes 3/4 Card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	Wrinkle Around Eyes 1 Card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	d. Skin Lightening	-	-	-
	Skin Lightening 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Skin Lightening 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	Skin Lightening 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	Skin Lightening 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	e. Rosacea	-	-	-
	Rosacea 1/4 Card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Rosacea 1/2 Card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	Rosacea 3/4 Card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	Rosacea 1 Card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	f. Melasma	-	-	-
	QS Pixel Melasma 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	QS Pixel Melasma 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	QS Pixel Melasma 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	QS Pixel Melasma 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	g. Freckles	-	-	-
	QS Pixel Freckles 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	QS Pixel Freckles 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	QS Pixel Freckles 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	QS Pixel Freckles 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	h. Lentigo	-	-	-
	QS Pixel Lentigo 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	QS Pixel Lentigo 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	QS Pixel Lentigo 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	QS Pixel Lentigo 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	Whole Face Rejuvenation	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
	B. Ipixel Erbium 294 mm	-	-	-
	a. Siringoma	-	-	-
	Siringoma 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Siringoma 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	Siringoma 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	Siringoma 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	b. Gentle Peel	-	-	-

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Gentle Peel 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Gentle Peel 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	Gentle Peel 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	Gentle Peel 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	C. SSR	-	-	-
	a. Melasma	-	-	-
	SSR Melasma 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	SSR Melasma 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	SSR Melasma 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	SSR Melasma 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	b. Freckles	-	-	-
	SSR Freckles 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	SSR Freckles 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	SSR Freckles 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	SSR Freckles 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	c. Lentigo	-	-	-
	SSR Lentigo 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	SSR Lentigo 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	SSR Lentigo 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	SSR Lentigo 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	d. Telangietacstatitas	-	-	-
	Telangietacstatitas 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Telangietacstatitas 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	Telangietacstatitas 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	Telangietacstatitas 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	e. Hemangiomas	-	-	-
	Hemangiomas 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Hemangiomas 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	Hemangiomas 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	Hemangiomas 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	f. Venous Lake	-	-	-
	Venous Lake 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Venous Lake 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	Venous Lake 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	Venous Lake 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	g. Port Wine Stain	-	-	-
	Port Wine Stain 1/4 card	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Port Wine Stain 1/2 card	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	Port Wine Stain 3/4 card	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	Port Wine Stain 1 card	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	Full faceRejuvenation	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
	2. Ekstraksi Komedo	-	-	-

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Ekstraksi Komedo > 10 biji	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	Ekstraksi Komedo < 10 biji	129.350,00	69.650,00	199.000,00
	3. Mikrodermabrasi	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	4. Chemical Peeling	129.025,00	69.475,00	198.500,00
	5. Botox	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
	6. Filler	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
	7. Subsisi	-	-	-
	Subsisi > 5 cm	251.875,00	135.625,00	387.500,00
	Subsisi < 5 cm	129.350,00	69.650,00	199.000,00
	8. PRP	172.900,00	93.100,00	266.000,00
	9. Mikroneedle (Paket 4 kali)	292.500,00	157.500,00	450.000,00
	10. Mikroneedle (Paket 1kali)	129.350,00	69.650,00	199.000,00
	11. Thread	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	12. Ftd	129.350,00	69.650,00	199.000,00
	13. Injeksi Vitamin C	129.350,00	69.650,00	199.000,00
	14. Injeksi 1 Acne	22.750,00	12.250,00	35.000,00
<b>f. Tindakan Hemodialisis</b>				
1	Double Lument	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
2	Ganti Transfer Set	58.500,00	31.500,00	90.000,00
3	HD dengan Bikarnobat Solution / Catridge	585.000,00	315.000,00	900.000,00
4	HD dengan Bikarnobat Powder	585.000,00	315.000,00	900.000,00
5	Penggantian cairan/Trainning	32.500,00	17.500,00	50.000,00
6	Punksi Cairan Acites (Tindakan Hemodialisis)	130.000,00	70.000,00	200.000,00
7	Punksi Pleura (Tindakan Hemodialisis)	217.750,00	117.250,00	335.000,00
<b>g. Tindakan Jantung</b>				
1	CVC Femoralis /Subclavia	648.050,00	348.950,00	997.000,00
2	Darm Bouis	11.700,00	6.300,00	18.000,00
3	Echo Cardiography	217.750,00	117.250,00	335.000,00
4	Holter dan Recorder	259.350,00	139.650,00	399.000,00
5	Kardioversi/DC Shock	432.250,00	232.750,00	665.000,00
6	Lung Ultrasound	195.000,00	105.000,00	300.000,00
7	Pemasangan CVC dengan Echo	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
8	Perikardiosintesis	172.900,00	93.100,00	266.000,00
9	Transesophageal Echocardiography	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
10	Treadmill	259.350,00	139.650,00	399.000,00
11	Trombilitik/Fibrinolitik	259.350,00	139.650,00	399.000,00
12	USG Karotis 1 Sisi	432.250,00	232.750,00	665.000,00
13	USG Karotis 2 Sisi	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
<b>h. Tindakan Kateterisasi Jantung</b>				
<b>Kategori Kecil</b>				
1	Kardiosintesis + Indwelling Kateter	248.300,00	133.700,00	382.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	Kardiosintesis tanpa Indwelling Kateter	248.300,00	133.700,00	382.000,00
3	Katerisasi Kanan/Kiri Tanpa Angio	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
4	Temporary Peacemaker (TPM)	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
<b>Kategori Sedang</b>				
1	Dilatasi Katup Mitral (BMW)	2.300.805,00	1.238.895,00	3.539.700,00
2	Jantung Anak Penyadapan (Diagnostik)	2.593.500,00	1.396.500,00	3.990.000,00
3	Kateterisasi Kanan/Kiri Angio Valvuler	1.729.000,00	931.000,00	2.660.000,00
4	Kateterisasi Kanan/Kiri Angio	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
5	Koronarografi	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
6	Penyadapan Angio Valvuler + Koroner	2.055.105,00	1.106.595,00	3.161.700,00
<b>Kategori Besar</b>				
1	Angioplasti Koroner (PTCA)	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
2	Coronary Angiografi	2.593.500,00	1.396.500,00	3.990.000,00
3	Dilatasi Katup Aorta/Pulmonal	3.025.750,00	1.629.250,00	4.655.000,00
4	Katerisasi Jantung Respirator	2.593.500,00	1.396.500,00	3.990.000,00
5	Permanent Pacemaker (PPM) tidak termasuk alat pacu	4.322.500,00	2.327.500,00	6.650.000,00
6	PTCA dengan stent	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
7	Replacement PPM (tidak termasuk alat pacu)	4.322.500,00	2.327.500,00	6.650.000,00
8	Replacement PPM dan Ekstraksi Lead	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
9	Trombolitik Intrakoroner	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
10	Trombolitik Intrakoroner + PTCA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
<b>Kategori Canggih</b>				
1	Jantung Anak-Amplatzer Duct Ocluder (ADO)	6.865.300,00	3.696.700,00	10.562.000,00
2	PTCA dengan Rotablator	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
3	Transkateter ASD Closure	8.645.000,00	4.655.000,00	13.300.000,00
4	Transkateter VSD Closure	8.645.000,00	4.655.000,00	13.300.000,00
<b>i. Tindakan Paru</b>				
1	Body Plethysmography	325.000,00	175.000,00	500.000,00
2	Bronchoscopy dan Ekstraksi Benda Asing	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
3	Bronchoscopy dan Ekstraksi Benda Asing Cito/Ruang Intensif	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
4	Cardiopulmonary Exercise Test	432.250,00	232.750,00	665.000,00
5	Ergo Spirometri	432.250,00	232.750,00	665.000,00
6	Irigasi Pleura	497.250,00	267.750,00	765.000,00
7	Kemoterapi( Berat)	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
8	Kemoterapi target pada Tumor Paru	432.250,00	232.750,00	665.000,00
9	Postural Drainage	432.250,00	232.750,00	665.000,00
10	Proof Punksi Pleura	86.450,00	46.550,00	133.000,00
11	Prosedur Uji Fungsi Paru	215.800,00	116.200,00	332.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
12	Spirometry + DLCO	432.250,00	232.750,00	665.000,00
13	Uji Jalan 6 Menit	129.350,00	69.650,00	199.000,00
j. Tindakan Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)				
1	Aspirasi Efusi Perikondrial	86.450,00	46.550,00	133.000,00
2	Audiometri ( THT)	129.350,00	69.650,00	199.000,00
3	Bedah Sinus Endoskopik Fungsional ( BSEF) Bilateral	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
4	Bedah Sinus Endoskopik Fungsional ( BSEF) unilateral	4.322.500,00	2.327.500,00	6.650.000,00
5	Belog Tampon dengan Anastesi Lokal	298.350,00	160.650,00	459.000,00
6	Belog Tampon dengan Anastesi Umum	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
7	Biopsi Sinus Maksila	298.350,00	160.650,00	459.000,00
8	Biopsi Tumor Hidung	298.350,00	160.650,00	459.000,00
9	Biopsi Tumor Hipofaring dengan Anastesi Umum	172.900,00	93.100,00	266.000,00
10	Biopsi Tumor Lidah/palatum	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
11	Biopsi Tumor Nasofaring	298.350,00	160.650,00	459.000,00
12	Cadwell Luc Anthrostomi Bilateral	298.350,00	160.650,00	459.000,00
13	Cadwell Luc Anthrostomi Unilateral	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
14	Eksisi Ranula atau Kista pada Mukosa Mulut	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
15	Eksplorasi Abses Parafaringeal	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
16	Eksplorasi Abses Peritonsiler dengan anastesi Lokal	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
17	Eksplorasi Abses Peritonsiler dengan anastesi Umum	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
18	Eksplorasi Pre Aurikuler Fistel dengan Abses	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
19	Eksplorasi Tumor Jinak Kelenjar Liu	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
20	Ekstirpasi Papiloma Laring	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
21	Ekstirpasi Papiloma Mulut	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
22	Ekstirpasi Papiloma Mulut	298.350,00	160.650,00	459.000,00
23	Ekstirpasi Polip Nasi dengan Anastesi Lokal	298.350,00	160.650,00	459.000,00
24	Ekstirpasi Polip Nasi dengan Anastesi Umum	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
25	Ekstraksi Corpus Alienum Esofagus	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
26	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung( Tindakan THT)	298.350,00	160.650,00	459.000,00
27	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung dengan Anastesi Umum	1.729.000,00	931.000,00	2.660.000,00
28	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga ( Tindakan THT)	148.850,00	80.150,00	229.000,00
29	Ekstrasi corpus Alienum Telinga dengan Anastesi Umum	1.729.000,00	931.000,00	2.660.000,00
30	Ekstrasi corpus Alienum Tenggorokan ( Tindakan THT)	198.900,00	107.100,00	306.000,00
31	Ekstraksi Jaringan Granulasi CAE	259.350,00	139.650,00	399.000,00
32	Ekstraksi Keratosis dengan Anastesi Lokal	198.900,00	107.100,00	306.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
33	Ekstraksi Keratosis dengan Anastesi Umum	1.729.000,00	931.000,00	2.660.000,00
34	Ekstraksi Serumen	65.000,00	35.000,00	100.000,00
35	Ekstraksi Serumen dengan Penyulit	129.350,00	69.650,00	199.000,00
36	Ekstraksi Sialolithiasis	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
37	Endoskopi Hidung	65.000,00	35.000,00	100.000,00
38	Endoskopi Telinga/Tenggorok	65.000,00	35.000,00	100.000,00
39	Fistulektomi Pre Aurikuler Unilateral	298.350,00	160.650,00	459.000,00
40	Hemimaksilektomi Partial	2.161.250,00	1.163.750,00	3.325.000,00
41	Hemimaksilektomi Total	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
42	Incisi Abses Leher Anastesi Lokal	4.875.000,00	2.625.000,00	7.500.000,00
43	Incisi Abses Leher Anastesi Umum	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00
44	Incisi Abses Preaurikula dengan Anastesi Lokal	1.787.500,00	962.500,00	2.750.000,00
45	Incisi Abses Retroaurikuler dengan Anastesi Lokal	227.500,00	122.500,00	350.000,00
46	Irigasi Telinga	65.000,00	35.000,00	100.000,00
47	Irigrasi Sinus Maxilaris dengan Anastesi Umum	1.787.500,00	962.500,00	2.750.000,00
48	Kemoterapi( Berat)	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
49	Kemoterapi target organ	432.250,00	232.750,00	665.000,00
50	Laringektomi	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
51	Lepas Beloq Tampon	172.900,00	93.100,00	266.000,00
52	Lepas Tampon Hidung	86.450,00	46.550,00	133.000,00
53	Mastoidektomi Radikal	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
54	Mastoidektomi Simpel	3.458.000,00	1.862.000,00	5.320.000,00
55	Otoplasti THT	3.575.000,00	1.925.000,00	5.500.000,00
56	Parasintesis Telinga Bilateral	172.900,00	93.100,00	266.000,00
57	Parasintesis Telinga Unilateral	99.450,00	53.550,00	153.000,00
58	Pemasangan paper Patch Komprehensif	432.250,00	232.750,00	665.000,00
59	Pemasangan paper Patch Sederhana	215.800,00	116.200,00	332.000,00
60	Pemasangan Tampon Telinga	97.500,00	52.500,00	150.000,00
61	Pemasangan Timpanic Tube dengan anastesi Lokal	422.500,00	227.500,00	650.000,00
62	Pemasangan Timpanic Tube dengan anastesi Umum	1.625.000,00	875.000,00	2.500.000,00
63	Pungsi Hematoma Telinga	298.350,00	160.650,00	459.000,00
64	rawat Luka Post Op Mastoidektomi	99.450,00	53.550,00	153.000,00
65	rawat Luka Post Op Sinus/Hidung	99.450,00	53.550,00	153.000,00
66	Rawat stoma Trakeostomi	227.500,00	122.500,00	350.000,00
67	Rekonstruksi/Flap	2.925.000,00	1.575.000,00	4.500.000,00
68	Repair Lobulus Telinga Bilateral dengan Anastesi Lokal	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00
69	Repair Lobulus Telinga Unilateral dengan Anastesi Lokal	390.000,00	210.000,00	600.000,00
70	Repositori Fraktur Os Nasal ( Hidung)	2.593.500,00	1.396.500,00	3.990.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
71	Rinotomi Lateral	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
72	Screaning OAE	99.450,00	53.550,00	153.000,00
73	Septoplasti	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
74	Septoplasti EC Trauma Hidung	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
75	Septorinoplasti THT	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
76	Septum Reseksi	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
77	Sinuskopi	172.900,00	93.100,00	266.000,00
78	Skin Princk Test Alergen Debu dan Makanan	298.350,00	160.650,00	459.000,00
79	Skin Princk Test Alergen Debu/ Makanan	259.350,00	139.650,00	399.000,00
80	Timpanometri	129.350,00	69.650,00	199.000,00
81	Timpanoplasti Tipe I/Miringoplasti	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
82	Timpanoplasti Tipe II	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
83	Timpanoplasti Tipe III	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
84	Timpanoplasti Tipe IV	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
85	Tindakan Cuci Sinus( Perawatan)	172.900,00	93.100,00	266.000,00
86	Toilet Telinga	65.000,00	35.000,00	100.000,00
87	Tonsilektomi	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
88	Tonsilo Adenoidektomi	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
<b>k. Tindakan Mata</b>				
1	Anel Test	39.000,00	21.000,00	60.000,00
2	Anterior/Posterior Sklerotomi	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
3	Biometri	86.450,00	46.550,00	133.000,00
4	Biopsi Tumor Kelopak	648.050,00	348.950,00	997.000,00
5	Biopsi Tumor Orbita	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
6	Eksisi Chalazion /Hordiolum	648.050,00	348.950,00	997.000,00
7	Ekstraksi Corpus Alienum Congjungtiva	19.500,00	10.500,00	30.000,00
8	Ekstraksi Corpus Alienum kornea	39.000,00	21.000,00	60.000,00
9	Ekstraksi Granuloma	648.050,00	348.950,00	997.000,00
10	Ekstraksi Katarak( SICS+LOL+PPC) anak-anak dengan Anastesi Umum	2.593.500,00	1.396.500,00	3.990.000,00
11	Ekstraksi Katarak( SICS+LOL+PPC) anak-anak dengan Anastesi Lokal	2.161.250,00	1.163.750,00	3.325.000,00
12	Ekstraksi Membran /Scrapping	34.450,00	18.550,00	53.000,00
13	Ekstraksi Nevus	648.050,00	348.950,00	997.000,00
14	Ekstraksi Tumor Kecil Palpebra	432.250,00	232.750,00	665.000,00
15	Ekstropion Siktratis /Entropion dengan Laser	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
16	Epilepsi ( Tindakan Mata)	19.500,00	10.500,00	30.000,00
17	Fundoskopi Direk	26.000,00	14.000,00	40.000,00
18	Fundoskopi Indirect ( Tindakan Mata)	86.450,00	46.550,00	133.000,00
19	Gonioskopi	34.450,00	18.550,00	53.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
20	Incisi dan Kuretase kalazion /Granuloma Anak-anak dengan anastesi Umum	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
21	Jahit Luka Kornea dan Repair Iris	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
22	Jahit Luka Korneo Sclera	1.729.000,00	931.000,00	2.660.000,00
23	Jahit Luka Palpebra Full Theckkness	298.350,00	160.650,00	459.000,00
24	Kalazion Dewasa	648.050,00	348.950,00	997.000,00
25	Kemoterapi( Berat)	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
26	Kemoterapi target organ	432.250,00	232.750,00	665.000,00
27	Koreksi Strabismus	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
28	Koreksi Symbleparon Berat	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
29	Koreksi Symbleparon	2.161.250,00	1.163.750,00	3.325.000,00
30	Laser Iridotomi Perifer	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
31	Lepas Jahitan Palpebra < 3 Buah	42.900,00	23.100,00	66.000,00
32	Lepas Jahitan Palpebra > 3 Buah	99.450,00	53.550,00	153.000,00
33	Lithiasis	198.900,00	107.100,00	306.000,00
34	Operasi Ablatio Retina	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
35	Operasi Katarak ICCE/ECCE( Ekstraksi Katarak)	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
36	Operasi Phaceomulsifikasi +LOL	4.322.500,00	2.327.500,00	6.650.000,00
37	Pemeriksaan Visus	9.750,00	5.250,00	15.000,00
38	Pengangkatan Nevus Marga Palpebra	648.050,00	348.950,00	997.000,00
39	Pengangkatan Skin Tag	648.050,00	348.950,00	997.000,00
40	Pterigoplasti	1.729.000,00	931.000,00	2.660.000,00
41	Pterygium	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
42	Rekonstruksi Kelopak Mata Berat	6.093.750,00	3.281.250,00	9.375.000,00
43	Rekonstruksi Kelopak Mata/Kontraktur Palpebra	2.762.500,00	1.487.500,00	4.250.000,00
44	Rekonstruksi Orbita Conaenital	11.781.250,00	6.343.750,00	18.125.000,00
45	Repair Ruptur Kornea Sklera	2.762.500,00	1.487.500,00	4.250.000,00
46	Repair Ruptur Palpebra Simple	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
47	Repair Ruptur Palpebra Transkanal	2.112.500,00	1.137.500,00	3.250.000,00
48	Reposisi LOL	1.527.500,00	822.500,00	2.350.000,00
49	Ruptur Palpebra Moderat	2.762.500,00	1.487.500,00	4.250.000,00
50	Slit Lamp ( Tindakan Mata)	19.500,00	10.500,00	30.000,00
51	Slit Lamp Examination	45.500,00	24.500,00	70.000,00
52	Sondage Canaliculi Lacrimaris	36.400,00	19.600,00	56.000,00
53	Spooling Bola Mata	48.750,00	26.250,00	75.000,00
54	Starbimus (3-4) Otot	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
55	Test Ishihara ( Buta Warna)	9.750,00	5.250,00	15.000,00
56	Tindakan Cryosugugery	162.500,00	87.500,00	250.000,00
57	Tonometri	13.000,00	7.000,00	20.000,00
58	Triple Proseduser Keratiplasti dengan Glaukoma	3.900.000,00	2.100.000,00	6.000.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
<b>l. Tindakan Bronchoscopy</b>				
1	Anastesi Brochoscopy	823.550,00	443.450,00	1.267.000,00
2	Biopsi aspirasi Transsthorakal	3.919.500,00	2.110.500,00	6.030.000,00
3	Biopsi Pleura	1.392.950,00	750.050,00	2.143.000,00
4	Bronchoscopy	3.572.400,00	1.923.600,00	5.496.000,00
5	Bronchoscopy dan Biopsi	4.290.000,00	2.310.000,00	6.600.000,00
6	Pleurodesis	678.600,00	365.400,00	1.044.000,00
7	WSD (water Seal Drainage)	395.850,00	213.150,00	609.000,00
<b>m. Tindakan Endoscopy</b>				
1	Endoskopi Atas	495.300,00	266.700,00	762.000,00
2	Endoskopi Bawah	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
3	Skleroterafi Ligasi 1 Ikatan	648.050,00	348.950,00	997.000,00
4	Skleroterafi Ligasi 2 Ikatan	674.050,00	362.950,00	1.037.000,00
5	Skleroterafi Ligasi 3 Ikatan	713.700,00	384.300,00	1.098.000,00
6	Skleroterafi Ligasi 4 Ikatan	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
7	Skleroterafi Ligasi 5 Ikatan	793.000,00	427.000,00	1.220.000,00
8	Skleroterafi Ligasi 6 Ikatan	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
9	Skleroterafi Ligasi > 6 Ikatan	951.600,00	512.400,00	1.464.000,00
<b>n. Tindakan Urologi</b>				
1	Angkat Jahitan	24.050,00	12.950,00	37.000,00
2	Buka Kateter	11.700,00	6.300,00	18.000,00
3	Darm Bouis	11.700,00	6.300,00	18.000,00
4	Delatasi Phymosis dengan Lokal Anastesi	29.900,00	16.100,00	46.000,00
5	Dilatasi dengan Bougie	215.800,00	116.200,00	332.000,00
6	Dilatasi Phymosis Tanpa Bius	26.000,00	14.000,00	40.000,00
7	Dressing Luka (Perawatan Luka)	11.700,00	6.300,00	18.000,00
8	Extraksi Batu Uretra dengan GA	298.350,00	160.650,00	459.000,00
9	Extraksi Batu Uretra Tanpa Anastesi	298.350,00	160.650,00	459.000,00
10	Incisi Abses (Tindakan Sederhana)	24.050,00	12.950,00	37.000,00
11	Kemoterapi( Berat)	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
12	Kemoterapi target organ	432.250,00	232.750,00	665.000,00
13	Nekrotomi Luka	39.650,00	21.350,00	61.000,00
14	Oksigenasi dengan Canula	9.750,00	5.250,00	15.000,00
15	Pasang Kateter dengan Alat Bantu	215.800,00	116.200,00	332.000,00
16	Pasang Kateter Folley Bag	26.000,00	14.000,00	40.000,00
17	Spooling Cateter Post Turp Bph	35.750,00	19.250,00	55.000,00
18	WT dan HT - 10 Jahitan	39.650,00	21.350,00	61.000,00
19	WT dan HT 11-20 Jahitan	49.400,00	26.600,00	76.000,00
20	WT dan HT lebih dari 20 Jahitan	86.450,00	46.550,00	133.000,00
<b>o. Tindakan Psikoterapi</b>				
1	Psikoterapi Edukasi	43.550,00	23.450,00	67.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	Psikoterapi Kognitif	134.550,00	72.450,00	207.000,00
3	Psikoterapi Suportif	134.550,00	72.450,00	207.000,00
4	Restrain	43.550,00	23.450,00	67.000,00
5	Tes Anak Berkebutuhan Khusus	134.550,00	72.450,00	207.000,00
6	Tes IQ Individu	134.550,00	72.450,00	207.000,00
7	Tes Kejiwaan (MMPI)	195.000,00	105.000,00	300.000,00
8	Tindakan Psikoterapi	195.000,00	105.000,00	300.000,00
<b>p. Tarif Tindakan Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)</b>				
1	ESWL Rawat Jalan	2.593.500,00	1.396.500,00	3.990.000,00
2	ESWL Rawat Inap	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
<b>q. Tarif Tindakan Neuro-Psikiatri</b>				
1	EEG + Brain Mapping	259.350,00	139.650,00	399.000,00
2	EEG	215.800,00	116.200,00	332.000,00
3	EMG	-	-	-
	1. EMG I	-	-	-
	a. NVC 1 Saraf Tepi, 1 Sisi Tubuh Tanpa Jarum	432.250,00	232.750,00	665.000,00
	2. EMG II	-	-	-
	a. NVC 2 Saraf Tepi, 1 Sisi Tubuh Tanpa Jarum	648.050,00	348.950,00	997.000,00
	3. EMG Khusus I Salah Satu dari yang tersebut di bawah	-	-	-
	a. NVC > 2 Saraf Tepi, Satu Sisi Tubuh dengan atau Tanpa Jarum	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	b. Evoked Potensial: VEP, SSEP, BAEP, MEP, P300	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	c. Repetitif Nerve Stimulation (RNS) dan Blink Reflek	864.500,00	465.500,00	1.330.000,00
	4. EMG Khusus II Lebih dari 1 Pemeriksaan tersebut di bawah	-	-	-
	a. NVC >2 Saraf Tepi, 1 Sisi Tubuh dengan/Tanpa Jarum	-	-	-
	b. Evoked Potensial: VEP, SSEP, BAEP, MEP, P300	1.080.300,00	581.700,00	1.662.000,00
	c. Repetitif Nerve Stimulation (RNS) dan Blink Reflek	-	-	-
4	Facialis Parase	42.900,00	23.100,00	66.000,00
5	Injeks Lokal	129.350,00	69.650,00	199.000,00
6	Neurorestorasi Stimulasi Disfagia	26.000,00	14.000,00	40.000,00
7	Pain Intervensi Ringan	86.450,00	46.550,00	133.000,00
8	Pemeriksaan Arm & Hand Function	17.550,00	9.450,00	27.000,00
9	Pemeriksaan Fungsi ADL	8.450,00	4.550,00	13.000,00
10	Pemeriksaan Fungsi Luhur	129.350,00	69.650,00	199.000,00
11	Pemeriksaan Fungsi Menelan	8.450,00	4.550,00	13.000,00
12	Pemeriksaan Koordinasi	26.000,00	14.000,00	40.000,00
13	Pemeriksaan Lower Extremity	17.550,00	9.450,00	27.000,00
14	Pemeriksaan Mati Batang Otak	26.000,00	14.000,00	40.000,00
15	Pemeriksaan Neurologi Sederhana	26.000,00	14.000,00	40.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
16	Pemeriksaan Neuroophthalmologi	52.000,00	28.000,00	80.000,00
17	Screening Sleep Disorder	8.450,00	4.550,00	13.000,00
18	Tes Hiperventilasi	17.550,00	9.450,00	27.000,00
19	Tes Pembauan, Pengecapan	52.000,00	28.000,00	80.000,00
20	Tes Tensilon	17.550,00	9.450,00	27.000,00
21	Tindakan Electro Convulsive Therapy (ECT)	172.900,00	93.100,00	266.000,00
22	Tindakan Roser Plasty	39.000,00	21.000,00	60.000,00
<b>r. Tarif Tindakan Orthopedi</b>				
1	Amput/Dear Tgk Fore Quarter 1 Sisi	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
2	Amput/Dear Tgk Fore Quarter 2 Sisi	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
3	Amput/Dear Tgk Hid Quarter 2 Sisi	9.945.000,00	5.355.000,00	15.300.000,00
4	Amput/Dear Tgk Hind Quarter 1 Sisi	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
5	Amput/Dear Tgk Kru/Ante 2 Sisi	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
6	Amput/Dear Tgk Kruris/Ante 1 Sisi	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
7	Amput/Dear Tgk Lengan Atas/Paha 1 Sisi	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
8	Amput/Dear Tgk Lengan Atas/Paha 2 Sisi	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
9	Amput/Dear Tgk Panggl/Bahu 2 Sisi	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
10	Amput/Dear Tgk Panggl/Bahu 1 Sisi	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
11	Amput/Dear Tgk Siku/Lutut 1 Sisi	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
12	Amput/Dear Tgk Siku/Lutut 2 Sisi	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
13	Amput/Dear Tgk Wrsl Ankle 2 Sisi	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
14	Amput/Dear Tgk Wrsl Ankle 1 Sisi	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
15	Amput/Dear 1-2 Snd Jr Tgk Kar,Tar	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
16	Amputasi Deartikulasi Lbh 2 Jr	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
17	Amputasi Symes, Below Knee, Above Knee, Below Elbow, Above Elbow	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
18	Amputasi/ Dear 1-2 Snd Jr Tgk Kar	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
19	Amputasi/Dearti 1-2 Jari	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
20	Anastomis Vaskuler Distal Wrist	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
21	Anastomis Vaskuler Proksimal Wrist	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
22	Angkat CCW/ K-Wire/TBW	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
23	Angkat Fiksasi Ext. 1 Regio Ekstr	497.250,00	267.750,00	765.000,00
24	Angkat Fiksasi In 1 Regio Ekstr	1.242.800,00	669.200,00	1.912.000,00
25	Angkat Fiksasi In Lebih 1 Regio Ekstr	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
26	Angkat Fiksasi Tulang Belakang	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
27	Angkat Implant Interna	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
28	Angkat Fiksasi Ext. Lebih 1 Regio Ekst	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
29	Arthriplasty Eks Bahu/Pnggl 1 Sisi	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
30	Arthrodesis 1-2 Jari	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
31	Arthrodesis Bahu/Panggul 1 Sisi	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
32	Arthrodesis Bahu/Panggul 2 Sisi	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
33	Arthrodesis Lbh Dr 2 Jari	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
34	Arthrodesis Siku/Lutut 1 Sisi	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
35	Arthrodesis Siku/Lutut 2 Sisi	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
36	Arthrodesis Wrist/Angkle 1 Sisi	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
37	Arthrodesis Wrist/Angkle 2 Sisi	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
38	Arthroplasty Eks Bahu/Pnggl 2 Sisi	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
39	Arthroplasty Eks Siku/Lutut 1 Sisi	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
40	Arthroplasty Eks Wrist/Ankle 2 Sisi	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
41	Arthroplasty Eks Wrist/Ankle 2 Sisi	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
42	Arthroplasty Eksisi 1- 2 Jari	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
43	Arthroplasty Siku/Lutut 2 Sisi	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
44	Arthroscopy Bahu	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
45	Arthroscopy Lutut	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
46	Arthroscopy Panggul	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
47	Arthroscopy Diagnostik	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
48	Arthroscopy Terapi	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
49	Asistensi Induksi	13.000,00	7.000,00	20.000,00
50	Asistensi Intra Operatif	16.250,00	8.750,00	25.000,00
51	Aspirasi Biopsi Tumor Muskuloskeletal	198.900,00	107.100,00	306.000,00
52	Aspirasi Cairan Sendi Dalam	198.900,00	107.100,00	306.000,00
53	Debri dan Drai Osteo Eks Dengan Penyulit	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
54	Debri dan Drai Osteo Eks Lebih 1 Reg	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
55	Debri dan Drainge Osteomyelitis Eks	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
56	Debri dan Drainge Osteo Tulang Belakang	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
57	Debridemen Spondilitis TB, Stabilisasi Fusi	8.701.225,00	4.685.275,00	13.386.500,00
58	Debridement Eksternal Fixasi	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
59	Debridement Luka ( WT, HT)	198.900,00	107.100,00	306.000,00
60	Dekom Sten Srf Fer Reg Akar Spi Kan	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
61	Dekom Sten Srf Fer Reg Medula Spina	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
62	Dekom Sten Srf Fer Reg Siku 1 sisi	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
63	Dekom Sten Srf Fer Reg Siku 2 sisi	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
64	Dekom Sten Srf Fer Reg Thor Outlet	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
65	Dekom Sten Srf Fer Reg W/A 2 Sisi	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
66	Dekom Sten Srf Fer Reg W/A 1 Sisi	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
67	Disartikulasi Sendi Besar	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
68	Eksisi Biopsi Tumor Jaringan Lunak	263.900,00	142.100,00	406.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
69	Eksisi Biopsi Tumor Jinak Jaringan Lunak	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
70	Facet Blok, Discografi	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
71	Fascio Dekom Comp Dist Wirst/Angkle	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
72	Fascio Dekom Comp Prok Wirst/Angkle	1.901.250,00	1.023.750,00	2.925.000,00
73	Fiksasi Ext 1 Regio Ekstr	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
74	Fiksasi Ext Ekst 1 Regio dengan Penyulit	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
75	Fiksasi Ext Ekst Lebih dari 1 Regio	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
76	Hemi Joint Repl. Panggul 1 Sisi	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
77	Hemi Joint Repl. Panggul 2 Sisi	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
78	Hemi Joint Replacement Lutut 1 Sisi	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
79	Hemi Joint Replacement Lutut 2 Sisi	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
80	Hemi Joint Replacement Panggul 1 Sisi (Orthopedi)	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
81	Incisi dan Drai Abses Sendi dalam (Pro)	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
82	Incisi dan Drai AB Sendi Superfisial	148.850,00	80.150,00	229.000,00
83	Incisi dan Drainase Abses Jar. Lunak	148.850,00	80.150,00	229.000,00
84	Kemoterapi( Berat)	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
85	Kemoterapi target organ	432.250,00	232.750,00	665.000,00
86	Koreksi Fr Vertebrata, Stabilisasi, Fusi	8.701.225,00	4.685.275,00	13.386.500,00
87	Moulding Dislokasi+ Bandaging dengan Ga	248.300,00	133.700,00	382.000,00
88	Moulding Fraktur/Dislokasi+Gips	497.250,00	267.750,00	765.000,00
89	ORIF Ankle	4.322.500,00	2.327.500,00	6.650.000,00
90	ORIF Dislokasi Lama (Neglected)	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
91	ORIF Distal Radius	4.322.500,00	2.327.500,00	6.650.000,00
92	ORIF Fr Intra/ Periarticular (Tibial Plateau, Distal Femur)	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
93	ORIF Fr Kom Diaf 1-2 Meta, Tar, Fa	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
94	ORIF Fr Kom Diaf Ante + 2 Reg Lain	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
95	ORIF Fr Kom Diaf Ante + Ibh 2 Reg Ln	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
96	ORIF Fr Kom Diaf Antebra + 1 Reg Ln	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
97	ORIF Fr Kom Diaf Antebrakhii	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
98	ORIF Fr Kom Diaf Fem Kla Lbh 2 Reg Ln	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
99	ORIF Fr Kom Diaf Fem Kla + 2 Reg Ln	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
100	ORIF Fr Kom Diaf Fem Klavi + 1 Reg	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
101	Orif Fr Kom Diaf Femur, Klaficula	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
102	Orif Fr Kom Diaf Hum Lbh 2 Reg Ln	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
103	Orif Fr Kom Diaf Hume + 2 Reg Lain	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
104	Orif Fr Kom Diaf Humerus + 1 Reg Ln	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
105	Orif Fr Kom Diaf Kru Fat + 1 Reg Ln	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
106	Orif Fr Kom Diaf Kru Fat + 2 Reg Ln	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
107	Orif Fr Kom Diaf Kru Fat Lbh 2 Reg	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
108	Orif Fr Kom Diaf Kruris Fatela	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
109	Orif Fr Kom Diaf Lbh 2 Met, Tar, Fal	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
110	Orif Fr Kom Diaf Umerus	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
111	Orif Fr Perd Tlpk dan Jr Tangan/Kaki Lbh 2 Jari	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
112	Orif Fr Pers Siku	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
113	Orif Fr Pers Siku + 2 Reg Lain	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
114	Orif Fr Persd Bahu, Perg Tgn + 1 Reg	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
115	Orif Fr Persd Bh, Perg Tgn Lbh 2 Reg	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
116	Orif Fr Persd Lutut, Perg Kaki Lbh 2	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
117	Orif Fr Perd Lutut, Pergl Kaki	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
118	Orif Fr Persd Panggl Lbh 2 Reg Lain	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
119	Orif Fr Persd Panggul	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
120	Orif Fr Persd Siku Lbh 2 Reg Lain	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
121	Orif Fr Persd Tlpk dan Jari Tgn/ Kaki + 2 Reg	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
122	Orif Fr Persd Tlpk dan Jr Tgn/Kk Lbh 2 Jari	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
123	Orif Fr Persd Tlpk Jr Tangan/Kk 1-2 Jari	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
124	Orif Fr Persd Bh, Perg Tgn + 2 Reg Ln	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
125	Orif Fr Persd Lutut, Perg Kaki + 1 Reg	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
126	Orif Fr Persd Panggl + 1 Reg Lain	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
127	Orif Fr Persd Panggl + 2 Reg Ln	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
128	Orif Fr Persd Siku+ 1 Reg Lain	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
129	Orif Fr Persd Tlpk dan Jari Tgn/ Kaki Lbh 2	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
130	Orif Fr Persd Tlpk/Jr Tangan/Kaki 1-2 Jari	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
131	Orif Fr Pesen Bahu, Pegl Tangan	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
132	Orif Fr Simpel Diaf 1-2 Metakarpal	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
133	Orif Fr Simpel Diaf. Femur, Klavikula	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
134	Orif Fr Simpel Diaf. Lbh dari 2 Meta	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
135	Orif Fr Simpel Diaf Humerus + 1 Regio	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
136	Orif Fr Simpel Diafisis Antebrakhi	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
137	Orif Fr Simpel Diafisis Humerus	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
138	Orif Fr Smp Diaf Antebrakhi	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
139	Orif Fr Smpl Diaf Lebih 2 Met Karval	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
140	Orif Fr Smpl Diaf 1-2 Met, Tar, Fal	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
141	Orif Fr Smpl Diaf 1-2 Meta Tar, Fal	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
142	Orif Fr Smpl Diaf Ante+ 2 Reg	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
143	Orif Fr Smpl Diaf Fem, Kla + Lbh 2 Reg	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
144	Orif Fr Smpl Diaf Hum Lbh 2 Reg	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
145	Orif Fr Smpl Diaf Kru, Fat + Lbh 2 Reg	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
146	Orif Fr Smpl Diaf Kruris , Pat + 1 Reg	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
147	Orif Fr Smpl Diaf Lbh 2 Met, Tar, Fal	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
148	Orif Fr Smpl Diaf Lebih 2 Meta Tar, Fal	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
149	Orif Fr Smpl Diaf Ume + 2 Reg Lain	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
150	Orif Fr Smpl Diap Antebrak + 2 Reg	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
151	Orif Fr Smpl Diap Fem, Kla + 2 Reg	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
152	Orif Fr Smpl Diap Kru. Fat + Reg Lain	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
153	Orif Fr Tlpk Kaki/Jari 1-2 Jari	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
154	Orif Fr Smp Diaf Frem Klav 1 Reg Lain	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
155	Orif Fr Smpl Diaf 1 - 2 Met Kar	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
156	Orif Frak Persd Tlpk/Jr Tangan Lbh 2 Jr	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
157	Orif Fraktur Simpel Diaf, Kruris Fat	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
158	ORIF Metacarpal/Metatarsal (Multiple)	4.322.500,00	2.327.500,00	6.650.000,00
159	ORIF Metacarpal/Metatarsal (Single)	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
160	Papineu Procedur	4.322.500,00	2.327.500,00	6.650.000,00
161	Partial Arthroplasty, ORIF ABP, DHS, PFNA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
162	Pasang Gips Ekstermitas	148.850,00	80.150,00	229.000,00
163	Pasang Gips Tulang Belakang	298.350,00	160.650,00	459.000,00
164	Pasang Traksi Tulang Ekstremitas	298.350,00	160.650,00	459.000,00
165	Pasang Traksi Tulang Kepala	497.250,00	267.750,00	765.000,00
166	Pemasangan CVP	259.350,00	139.650,00	399.000,00
167	Pengangkatan Benda Asing di Ektremitas	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
168	Pengangkatan Benda Asing di Tulang Belakang	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
169	Perawatan Gips: LLC, Body Spica	86.450,00	46.550,00	133.000,00
170	Rekonstruksi Lebih Satu Jari	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
171	Rekonstruksi Satu Jari	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
172	Rekonstruksi Tgk Bahu/Panggl 1 Sisi	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
173	Rekonstruksi Tgk Bahu/Panggl 2 Sisi	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
174	Rekonstruksi Tgk Manus/Pedis 1 Sisi	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
175	Rekonstruksi Tgk Siku/Lutut 1 Sisi	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
176	Rekonstruksi Tgk Siku/Lutut 2 Sisi	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
177	Rekonstruksi Tgk Wrist/Ankle 1 Sisi	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
178	Rekonstruksi Tgk Wrist/Ankle 2 Sisi	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
179	Rekonstruksi Tumor Tulang	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
180	Rekonstruksi Tgk Manus/Pedis 2 Sisi	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
181	Release Trigger Finger/De Quervain	298.350,00	160.650,00	459.000,00
182	Release Trigger Thumb	298.350,00	160.650,00	459.000,00
183	Repair Tendon	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
184	Repair Tendon Multiple	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
185	Replantasi Distal Wrist	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
186	Replantasi Proksimal Wrist	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
187	Reposisi+Gips ekst Atas 2 Sisi	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
188	Reposisi+Gips ekst Atas 1 Sisi	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
189	Reposisi+Gips ekst Bawah 2 Sisi	1.242.800,00	669.200,00	1.912.000,00
190	Reposisi Bahu, Siku, Genu	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
191	Reposisi + Gips Ekstremitas Atas 1 Sisi	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
192	Stab Anterior Vertb Servikal	9.945.000,00	5.355.000,00	15.300.000,00
193	Stab Anterior Vertb Thorako-Lumbal	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
194	Stab Post Vertb Thorako-Lumbal	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
195	Stabil Anterior Vertb dan Fusion	12.431.250,00	6.693.750,00	19.125.000,00
196	Stabil Post Vertb dan Fusion	8.701.550,00	4.685.450,00	13.387.000,00
197	Stabil Posterior Vertb Servikal	744.250,00	400.750,00	1.145.000,00
198	Sulih Tulang Besar	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
199	Tendon Fleks. 2 Jr Didlm Nm Landarea	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
200	Tendon Fleks. Lbh 2 Jr Luar Man Area	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
201	Tennoraphy Tendon Ekst Lebih 2 Jari	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
202	Tennoraphy Tendon Ekst 2 Jari	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
203	Tennoraphy Tendon Ekstensor 1 Jari	497.250,00	267.750,00	765.000,00
204	Tennoraphy Ten Fleks 2 Jari diluar	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
205	Tennoraphy Ten Fleks lbh 2 Jari didalam	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
206	Tenorapy Tendon Fleksor 1 Jari	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
207	Tennoraphy Satu Tendon Ekstensor Jari	298.350,00	160.650,00	459.000,00
208	Total Arthroplasty (Panggul, Lutut)	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
209	Total Joint Replacement 1-2 Jari	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
210	Total Joint Replacement Lebih 2 Jari	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
211	Total Joint Replacement Panggul 1 Sisi	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
212	Total Joint Replacement Panggul 2 Sisi	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
213	Total Joint Replacement Siku/Lutut 1 Sisi	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
214	Total Joint Replacement Siku/Lutut 2 Sisi	8.701.550,00	4.685.450,00	13.387.000,00
215	Tumor Tulang Reseksi+ Fiksasi	4.322.500,00	2.327.500,00	6.650.000,00
216	Wide Exc Tumor Tl+Rek Bahu/Panggul	8.701.550,00	4.685.450,00	13.387.000,00
217	Wide Exc Tumor Tl+Rek Siku/Lutut	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
218	Wide Exc Tumor Tl + Rek Tlpk dan Jari Tgn	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
219	Wide Exc Tumor Tl + Rek Wirst/Ankle	6.215.300,00	3.346.700,00	9.562.000,00
220	Wide Excision Tumor Tulang 1 Reg	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
221	Wide Excision Tumor Tulang 2 Reg	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
s. Tarif Tindakan Onkologi				
1	Tyroid dan Saluran Trigonal Tyroid Ringan	3.237.000,00	1.743.000,00	4.980.000,00
	Tyroid dan Saluran Trigonal Tyroid Sedang	4.356.300,00	2.345.700,00	6.702.000,00
	Tyroid dan Saluran Trigonal Tyroid Berat	4.875.000,00	2.625.000,00	7.500.000,00
2	Tumor Payudara Ringan	1.462.500,00	787.500,00	2.250.000,00
	Tumor Payudara Sedang	1.996.800,00	1.075.200,00	3.072.000,00
	Tumor Payudara Berat	4.212.000,00	2.268.000,00	6.480.000,00
3	Kanker Kulit Ringan	1.782.300,00	959.700,00	2.742.000,00
	Kanker Kulit Sedang	2.363.400,00	1.272.600,00	3.636.000,00
	Kanker Kulit Berat	3.455.400,00	1.860.600,00	5.316.000,00
4	Soft Tissue Tumor Ringan	1.782.300,00	959.700,00	2.742.000,00
	Soft Tissue Tumor Sedang	2.363.400,00	1.272.600,00	3.636.000,00
	Soft Tissue Tumor Berat	3.455.400,00	1.860.600,00	5.316.000,00
5	Tumor System Hepatobiliary dan Pankreas Ringan	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
	Tumor System Hepatobiliary dan Pankreas Sedang	2.776.800,00	1.495.200,00	4.272.000,00
	Tumor System Hepatobiliary dan Pankreas Berat	3.393.000,00	1.827.000,00	5.220.000,00
<b>VI. TINDAKAN MEDIK OPERATIF</b>				
<b>a. Tindakan Bedah Umum (Diluar Pemakaian Bahan Medis Habis Pakai / BMHP)</b>				
1	Medik Operatif Kecil Dengan Lokal Anasthesia			-
	Amputasi Sederhana	357.500,00	192.500,00	550.000,00
	Biopsi Eksisi Tumor	357.500,00	192.500,00	550.000,00
	Biopsi Insisi Tumor	357.500,00	192.500,00	550.000,00
	Biopsi KGB ( Insisi atau Eksisional)	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Cross Incisi	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Debridement - Abses Uk. < 3cm	188.500,00	101.500,00	290.000,00
	Debridement Testis	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Dilatasi Preptium	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Eksisi Hordeolum	341.250,00	183.750,00	525.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Eksterpasi Ateroma	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Eksterpasi Benda Asing	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Ekstirpasi Cyst Barthom	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Ekstraksi Pterigium Biasa	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Ekterpasi Kuku	321.750,00	173.250,00	495.000,00
	Ganglion (Excisi) Kecil < 2cm	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Kauterisasi Veruca	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Kuret Kond. Acc Sdkt	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Kuretasi plasenta restan	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Limpa Denopati	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Lipoma Kecil Uk. < 3 cm	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Meatostomi	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Minor – Rehecting	321.750,00	173.250,00	495.000,00
	Minor Skin – Graft	321.750,00	173.250,00	495.000,00
	Mucocele (Excisi)	321.750,00	173.250,00	495.000,00
	Nevus (Excisi)	321.750,00	173.250,00	495.000,00
	Operasi Tumor Jinak Vulva	357.500,00	192.500,00	550.000,00
	Pasang WSD	321.750,00	173.250,00	495.000,00
	Pungsi Abses	321.750,00	173.250,00	495.000,00
	Pungsi Acites	321.750,00	173.250,00	495.000,00
	Pungsi Blast	321.750,00	173.250,00	495.000,00
	Pungsi Lumbal	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Pungsi Pleura	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Repair tendon dg anastesi lokal	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Reposisi	321.750,00	173.250,00	495.000,00
	Reposisi Preptium	321.750,00	173.250,00	495.000,00
	Rozer Plasti	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Sirkumsisi	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Sistoskopi	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Sistostomi Trokar	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Vasektomi	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Vena Section	341.250,00	183.750,00	525.000,00
	Veruca/Papiloma (Excisi)	357.500,00	192.500,00	550.000,00
2	Medik Operatif Kecil Dengan General Anesthesia		-	-
	Amputasi Sederhana	715.000,00	385.000,00	1.100.000,00
	Biopsi Eksisi Tumor Palpera 4 mm	689.000,00	371.000,00	1.060.000,00
	Biopsi Insisi Tumor Palpera	689.000,00	371.000,00	1.060.000,00
	Biopsi KGB ( Insisi atau Eksisional)	689.000,00	371.000,00	1.060.000,00
	Debridement – Abses	624.000,00	336.000,00	960.000,00
	Debridement Testis	624.000,00	336.000,00	960.000,00
	Eksisi Hordeolum	624.000,00	336.000,00	960.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Eksterpasi Ateroma	624.000,00	336.000,00	960.000,00
	Eksterpasi Benda Asing	624.000,00	336.000,00	960.000,00
	Ekstirpasi Cyst Barthom	624.000,00	336.000,00	960.000,00
	Ekstraksi Pterigium Biasa	624.000,00	336.000,00	960.000,00
	Ekterpasi Kuku	575.250,00	309.750,00	885.000,00
	Ganglion (Excisi)	594.750,00	320.250,00	915.000,00
	Kauterisasi Veruca	575.250,00	309.750,00	885.000,00
	Kuretasi plasenta restan	669.500,00	360.500,00	1.030.000,00
	Limpa Denopati	669.500,00	360.500,00	1.030.000,00
	Lipoma	669.500,00	360.500,00	1.030.000,00
	Meatostomi	669.500,00	360.500,00	1.030.000,00
	Minor – Rehecting	624.000,00	336.000,00	960.000,00
	Minor Skin – Graft	669.500,00	360.500,00	1.030.000,00
	Mucocele (Excisi)	669.500,00	360.500,00	1.030.000,00
	Nevus (Excisi)	575.250,00	309.750,00	885.000,00
	Operasi Tumor Jinak Vulva	689.000,00	371.000,00	1.060.000,00
	Pasang WSD	575.250,00	309.750,00	885.000,00
	Pungsi Abses	575.250,00	309.750,00	885.000,00
	Pungsi Acites	575.250,00	309.750,00	885.000,00
	Pungsi Blast	575.250,00	309.750,00	885.000,00
	Pungsi Lumbal	575.250,00	309.750,00	885.000,00
	Pungsi Pleura	575.250,00	309.750,00	885.000,00
	Rozer Plasti	575.250,00	309.750,00	885.000,00
	Sirkumsisi	620.750,00	334.250,00	955.000,00
	Sistoskopi	669.500,00	360.500,00	1.030.000,00
	Sistostomi	669.500,00	360.500,00	1.030.000,00
	Vena Section	575.250,00	309.750,00	885.000,00
	Veruca/Papiloma (Excisi)	669.500,00	360.500,00	1.030.000,00
	Wound Debridement	669.500,00	360.500,00	1.030.000,00
3	Medik Operatif Sedang		-	-
	Abces Douglas/Punksi Drain	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Amputasi Destral To Metacarpal	1.358.500,00	731.500,00	2.090.000,00
	Amputasi Tingkat Bwh	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Apendectomy Biasa	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Ateroma Multiple	1.358.500,00	731.500,00	2.090.000,00
	Bibir Sumbang Unilat	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Biopsi Eksisi/Eksterpasi Tumor Palpebra >4 mm	1.189.500,00	640.500,00	1.830.000,00
	Biopsi Eksisi/Eksterpasi Tumor Palpebra Konjunctiva	1.189.500,00	640.500,00	1.830.000,00
	Biopsi Insisi Tumor Orbita	1.189.500,00	640.500,00	1.830.000,00
	Cauther Kond. Acc Banyak	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Debridement Luka Bakar	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Dilatase dan Kuretase	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Eksenterasi Orbita tanpa pemeriksaan potong beku	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Eksisi Ductus Urachus	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Eksisi Satu Sisi	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Eksplorasi/Biopsi Lidah/Tonsil/Hidung	1.287.000,00	693.000,00	1.980.000,00
	Eksplorasi/Biopsi Nasofaring	1.287.000,00	693.000,00	1.980.000,00
	Ekstirpasi Bursitis	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Ekstirpasi Mioma Geburt	1.358.500,00	731.500,00	2.090.000,00
	Ekstraksi Translokasi IUD	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Enukleasi Bulbi ± Dermofat tanpa pemeriksaan potong beku	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Eviserasi Bulbi ± Dermofat Graft	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Heathing rupture perineum Tk. III-IV	1.358.500,00	731.500,00	2.090.000,00
	Hemangioma	1.189.500,00	640.500,00	1.830.000,00
	Hernia	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Hidrocoletomy	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Hidrotubasi	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Incisi Hematoma Vulva	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Kolparafi Post/Perineal Plas	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Konisasi	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Kuretase Sulit	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Laparaskopi Diagnostik	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Laparaskopi Sterilisasi	1.358.500,00	731.500,00	2.090.000,00
	Laparatomi Sterilisasi	1.358.500,00	731.500,00	2.090.000,00
	Limpangioma	1.378.000,00	742.000,00	2.120.000,00
	Lipoma Multiple	1.283.750,00	691.250,00	1.975.000,00
	Manipulasi Mayor Pada Fraktur dan Dislokasi	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Mastektomi pada Genekomastia	1.378.000,00	742.000,00	2.120.000,00
	MOW/Sterilisasi/Tubektomi	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Orbitotomi Anterior tanpa pemotongan otot	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Pengangkatan Norplat	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Re-Heacting	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Rektoskopi Biopsi	1.287.000,00	693.000,00	1.980.000,00
	Reposisi Fraktur Tertutup	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Reposisi Uterus Pervaginam	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Revisi Jahitan Muka	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Revisi Keloid	1.170.000,00	630.000,00	1.800.000,00
	Simple Tendotomi	1.244.750,00	670.250,00	1.915.000,00
	Sirklase	1.244.750,00	670.250,00	1.915.000,00
	Skin Graft	1.244.750,00	670.250,00	1.915.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Trakeatomi elektif tanpa penyulit	1.339.000,00	721.000,00	2.060.000,00
	Tumor Jinak Dengan Anestesi Umum	1.264.250,00	680.750,00	1.945.000,00
	Uterolitotomi	1.339.000,00	721.000,00	2.060.000,00
	Vasektomi	1.150.500,00	619.500,00	1.770.000,00
4	Medik Operatif Besar		-	-
	A – V Fistel/Pseudoaneurisma	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Abcess Perianal Fistel	1.696.500,00	913.500,00	2.610.000,00
	Amputasi Serviks	1.885.000,00	1.015.000,00	2.900.000,00
	Anoplasti	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	APP Perforasi	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Batu Buli – Buli/Sectio Alta	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Batu Ginjal/Extended Pielolito	1.907.750,00	1.027.250,00	2.935.000,00
	Batu Ureter/Uretrolitotomi	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Biopsi Laring + Tracheastomi	1.527.500,00	822.500,00	2.350.000,00
	Biopsi Tumor S.maxilla/S. Etmoid	1.527.500,00	822.500,00	2.350.000,00
	Cimino	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Colostomi	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Debridement	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Eks Duct Omphoplo + Resect	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Eksenterasi orbita dengan pemeriksaan potong beku	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Eksisi Dua Sisi	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Eksisi li luas tumor palpebra dengan rekonstruksi	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Eksisi tumor konjunctiva dengan Cyrotherapi	1.621.750,00	873.250,00	2.495.000,00
	Eksisisi luas tumor palpebra dengan Direct Closure	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Eksterpasi KGB dengan penyulit	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Enukleasi Bulbi ± DFG dengan pemeriksaan potong beku	1.621.750,00	873.250,00	2.495.000,00
	FESS lanjut/ Operasi endoskopi tumor hidung dan sinus paranasal	1.621.750,00	873.250,00	2.495.000,00
	Fistulektomi Perianal	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Fraktur Nasal	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Gastrotomy	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Haemorrhoidectomy	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Hecting rupture perineum totalis	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Hemangioma (Excisi)	1.556.750,00	838.250,00	2.395.000,00
	Hernia Reseksi Akut	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Hernia Umbilikalis	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Herniatomi/Ing/Med/Fem + Mesh	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Idw	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Idw + Imw	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Kista Ovarium	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Laparatomi KET	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Laringoektomi total dengan partial	1.885.000,00	1.015.000,00	2.900.000,00
	Maksilektomi radikal/total dan partial	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Miomektomi Simple	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Multiple Excisi	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Operasi diseksi leher	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Operasi mikroskopik tumor telinga	1.527.500,00	822.500,00	2.350.000,00
	Operasi tumor parotis, tiroid,oral cavity,oro-hipofaring	1.621.750,00	873.250,00	2.495.000,00
	Orbitotomi anterior dengan pemotongan otot	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Orbitotomi lateral	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Orchidektomi	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Overektomi	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Primary Cleft Palate Bilat	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Primary Cleft Palate Unilat	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Pterygiumplasty	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Revisi Kontrakturn	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Sectio Biasa	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Sinus Umbilikalis	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Sistoskopi + RPG	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Stripping	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Stsg/Ptsg	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Sumbing Bibir Bilateral	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Terapi fokal laser fotokoagulasi untuk tumor intraokular	1.527.500,00	822.500,00	2.350.000,00
	Terapi lokal cryoterapi untuk tumor intraokuler	1.527.500,00	822.500,00	2.350.000,00
	Tracheostomi	1.790.750,00	964.250,00	2.755.000,00
	Trakeastomy dengan penyulit	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	Tumor Ovarium Biasa	1.527.500,00	822.500,00	2.350.000,00
	Undesended Testis/ UDT = 2	1.602.250,00	862.750,00	2.465.000,00
	Undesended Testis/UDT = 1	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Varicectomy	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Varicocelectomy	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Wide Eksisi	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
	Wiring	1.508.000,00	812.000,00	2.320.000,00
5	Medik Operatif Besar Khusus		-	-
	Cholesistectomy + Exp. CBD – PSG T. Tub	2.374.450,00	1.278.550,00	3.653.000,00
	Hemoroidektomi + Stapling	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	Histektomi ABD	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	Histerktomi Vaginal	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	Kehamilan Abdomen	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Ket + Penyulit	2.374.450,00	1.278.550,00	3.653.000,00
	Kholesistektomi	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	Kraniotomi/Eksplorasi Reposisi	2.262.000,00	1.218.000,00	3.480.000,00
	Laparatom + Perlengketan	2.665.000,00	1.435.000,00	4.100.000,00
	Laparatom Resektoni	2.356.250,00	1.268.750,00	3.625.000,00
	Laparoskopi	2.375.750,00	1.279.250,00	3.655.000,00
	Miomektomi Multi	2.470.000,00	1.330.000,00	3.800.000,00
	Open Prostatectomy	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	Operasi Fistel Vesiko Vaginal	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	Operasi Tumor Ganas Ginekologi/Debulking/Wertheim	2.665.000,00	1.435.000,00	4.100.000,00
	Radikal Mastektomi	2.665.000,00	1.435.000,00	4.100.000,00
	Rekanalisasi	2.262.000,00	1.218.000,00	3.480.000,00
	Reseksi Usus	2.262.000,00	1.218.000,00	3.480.000,00
	Rupture Uteri	2.356.250,00	1.268.750,00	3.625.000,00
	Sc + Histerektoni	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	SC + Penyulit (Perlengketan, Bks SC, Ggl EV/FE)	2.375.750,00	1.279.250,00	3.655.000,00
	SC Post SC + Tubektomi	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	Sc. Gameli	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	Subdural Hematon	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	Thoraktomi Lobektomi	2.093.000,00	1.127.000,00	3.220.000,00
	Total Parotidektomi	2.073.500,00	1.116.500,00	3.190.000,00
	Tumor Ovarium + Penyulit	2.187.250,00	1.177.750,00	3.365.000,00
	Vaginoplasty	2.356.250,00	1.268.750,00	3.625.000,00
<b>b. Tindakan Bedah Orthopedi</b>				
1	Angkat Jahitan	24.050,00	12.950,00	37.000,00
2	Aspirasi Cairan Sendi Dalam	198.900,00	107.100,00	306.000,00
3	Aspirasi Cairan Sendi Superfisial	86.450,00	46.550,00	133.000,00
4	Bandaging Khusus (Pembalut Khusus)	26.000,00	14.000,00	40.000,00
5	Bulectomy 10% - 20%	49.400,00	26.600,00	76.000,00
6	Bulectomy Lebih dari 20%	86.450,00	46.550,00	133.000,00
7	Cauterisasi Kutil 1-10 Buah	34.450,00	18.550,00	53.000,00
8	Cauterisasi Kutil 11-20 Buah	42.900,00	23.100,00	66.000,00
9	Cauterisasi Kutil Lebih dari 20 Buah	86.450,00	46.550,00	133.000,00
10	Darm Bouis	11.700,00	6.300,00	18.000,00
11	Moulding Disklokasi + Bandaging dengan GA	248.300,00	133.700,00	382.000,00
12	Moulding Fraktur / Dislokasi + Gips	497.250,00	267.750,00	765.000,00
13	Needling Muscle Band	86.450,00	46.550,00	133.000,00
14	Nekrotomi Luka	39.650,00	21.350,00	61.000,00
15	Pasang Bidai / Splint /Spalk	26.000,00	14.000,00	40.000,00
16	Pasang Gips Ekstremitas	148.850,00	80.150,00	229.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
17	Pasang Gips Tulang Belakang	298.350,00	160.650,00	459.000,00
18	Pasang Traksi Kulit (Ekstremitas, Kepala)	148.850,00	80.150,00	229.000,00
19	Pemasangan Monitor	148.850,00	80.150,00	229.000,00
20	Perawatan Gips: Tulang Belakang	86.450,00	46.550,00	133.000,00
21	Perawatan Gips : Lac, Sac, Bkc	49.400,00	26.600,00	76.000,00
22	Perawatan Gips : Llc, Body Spica	86.450,00	46.550,00	133.000,00
23	Persiapan Pasien Pra Op	16.250,00	8.750,00	25.000,00
24	Reposisi+ Gips Ekstr. Bawah 1 Sisi	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
25	Reposisi+ Gips Ekstremitas Atas 1 Sisi	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
26	Reposisi Haemorrhoid	26.000,00	14.000,00	40.000,00
27	WT dan HT 1-10 Jahitan	39.650,00	21.350,00	61.000,00
28	WT dan HT 11- 20 Jahitan	49.400,00	26.600,00	76.000,00
29	WT dan HT Lebih dari 20 Jahitan	86.450,00	46.550,00	133.000,00
<b>c. Tindakan Bedah Syaraf</b>				
1	Aff Shunt	12.431.250,00	6.693.750,00	19.125.000,00
2	Angiografi Cerebral/Spinal	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
3	Angkat Jahitan	24.050,00	12.950,00	37.000,00
4	Burhole Drainage SDH/ Abses	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
5	Complicated Functional Neuro Percutaneus Kordotomi	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
6	Complicated Functional Neuro Percutaneus Paravarteb/ Visceral Block	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
7	Complicated Functional Neuro Stereotaxy Kompleks	19.890.000,00	10.710.000,00	30.600.000,00
8	Complicated Functional Neuro Stereotaxy Sederhana	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
9	Darm Bouis	11.700,00	6.300,00	18.000,00
10	Debridement Dekortikasi Sinus Frontal	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
11	Debridement Flap Cranial	10.806.250,00	5.818.750,00	16.625.000,00
12	Dressing Luka (Perawatan Luka)	11.700,00	6.300,00	18.000,00
13	Eksisi Osteoma	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
14	Ekstirpasi Tumor Junak Kulit (Poli Kebidanan)	198.900,00	107.100,00	306.000,00
15	Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium	10.806.250,00	5.818.750,00	16.625.000,00
16	EMG/ Intra Operatif Monitoring (IOM)	10.806.250,00	5.818.750,00	16.625.000,00
17	Epilepsi Surgery	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
18	EVT/Endoscopy Third Ventriculostomy/ Endoscopy Fenestrasi	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
19	EVD/ ICP Monitor/ Ventrikulostomy	12.431.250,00	6.693.750,00	19.125.000,00
20	Intervensi Pain Management/ Injeksi Facet & Medical Branch Blok, Epidural, Intradiskal	10.806.250,00	5.818.750,00	16.625.000,00
21	Konsultasi Dokter Spesialis	19.500,00	10.500,00	30.000,00
22	Koreksi Fraktur Impresif	12.967.500,00	6.982.500,00	19.950.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
23	Koreksi Spondilitis	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
24	Kraniotomi + Bedah Mikro	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
25	Kraniotomi + Endoskopi	19.890.000,00	10.710.000,00	30.600.000,00
26	Kraniotomi/Trepanasi Konvensional	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
27	Laminektomi Kompleks	15.128.750,00	8.146.250,00	23.275.000,00
28	Laminektomi Sederhana	12.967.500,00	6.982.500,00	19.950.000,00
29	Laminoplasty	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
30	Microdissectomy Spinal	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
31	Microvascular Decompression	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
32	Multilevel Spinal Surgery	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
33	Nekrotomi Luka	39.650,00	21.350,00	61.000,00
34	Neurektomi/ Neurolise	10.806.250,00	5.818.750,00	16.625.000,00
35	Operasi Endoskopi / Endoskopi Transsphenoidal Surgery	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
36	Operasi Endovascular	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
37	Operasi Evakuasi EDH	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
38	Operasi Evakuasi SDH/ICH/Abses Cerebri	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
39	Operasi Fronto-Orbital Advancement Pada Craiosynostosis	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
40	Operasi Fusi Korpus Vertebrata Approach Anterior	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
41	Operasi Fusi Korpus Vertebrata Approach Posterior	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
42	Operasi Kranioplasti/Koreksi Fraktur	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
43	Operasi Mikro Cranialis/Spinalis Perifer	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
44	Operasi Mikro Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
45	Operasi Neurovascular Mikro, Vascular Malformation AVM/Aneurisma	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
46	Operasi Pemasangan Fiksasi Interna pada Kasus Bedah Syaraf	12.431.250,00	6.693.750,00	19.125.000,00
47	Operasi Tumor Otak Superfisial	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
48	Operasi Tumor Spinal Daerah Cervikal	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
49	Operasi Tumor Spinal Daerah Kraniospinal	17.403.750,00	9.371.250,00	26.775.000,00
50	Operasi Tumor Spinal Daerah Thoracal, Lumbal	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
51	Operasi Tumor Spinal Daerah Torakolumbal	15.128.750,00	8.146.250,00	23.275.000,00
52	Rekonstruksi Duraplasty	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
53	Rekonstruksi Meningokel Kranial (Anterior/Posterior)	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
54	Rekonstruksi Meningokel Spina Bifida	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
55	Rekonstruksi Neuroplasty	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
56	Stabilisasi Spinal	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
57	Suturectomy	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
58	VP-shunt/ CP-shunt/ VA-shunt/ LP-shunt/ Other Shunt/ Revisi Shunt	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
<b>d. Tindakan Bedah Mulut</b>				
1	Alveolektomi GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
2	Alveolektomi lebih dari 1 Regio LA	298.350,00	160.650,00	459.000,00
3	Apeks Reseksi 1 Akar LA	298.350,00	160.650,00	459.000,00
4	Apeks Reseksi 2 Akar LA	432.250,00	232.750,00	665.000,00
5	Bedah Distraksi Osteogenesis GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
6	Bedah Orthognatik GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
7	Bedah TMJ GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
8	Bone Graft Per Regio LA	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
9	Cabut Jahitan LA	86.450,00	46.550,00	133.000,00
10	Debridement Bedah Mulut LA	86.450,00	46.550,00	133.000,00
11	Eksisi Epulis GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
12	Eksisi Fibroma Besar LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
13	Eksisi Fibroma GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
14	Eksisi Fibroma Kecil LA	298.350,00	160.650,00	459.000,00
15	Eksisi Fibroma Sedang LA	432.250,00	232.750,00	665.000,00
16	Eksisi Kelejar Liur GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
17	Eksisi Mucocelle Besar LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
18	Eksisi Mucocelle Kecil LA	298.350,00	160.650,00	459.000,00
19	Eksisi Mucocelle Sedang LA	432.250,00	232.750,00	665.000,00
20	Eksisi Plunging Ranula GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
21	Eksisi Polip Gigi LA	42.900,00	23.100,00	66.000,00
22	Ekskokleasi /Fistuectomy GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
23	Ekstirpasi Mucocelle GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
24	Enukleasi Kista Dentogen + Rekonstruksi GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
25	Enukleasi Kista GA	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
26	Enukleasi Kista Granuloma LA	432.250,00	232.750,00	665.000,00
27	Fistulectomy Bedah Mulut LA	432.250,00	232.750,00	665.000,00
28	Frenectomi Bedah Mulut LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
29	Frenectomy Labial GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
30	Frenectomy Lingual GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
31	Gingivectomi Per Regio LA	259.350,00	139.650,00	399.000,00
32	Insisi / Eksisi Biops intraoral/Ekstraoral LA	298.350,00	160.650,00	459.000,00
33	Insisi + Drainase Abcess Dantogen GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
34	Insisi Ekstraoral LA	298.350,00	160.650,00	459.000,00
35	Insisi intraoral LA	129.350,00	69.650,00	199.000,00
36	Kontrol Perdarahan LA	42.900,00	23.100,00	66.000,00
37	Kuretase Abses Subkutan LA	298.350,00	160.650,00	459.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
38	Labioplasty GA	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
39	Marsupialisasi GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
40	Marsupialisasi Ranula dengan lokal Anastesi LA	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
41	OAF Closure GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
42	Obtorator Tanpa Gigi Bedah Mulut LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
43	Ondontectomy 1 LA	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
44	Ondontectomy 2 LA	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
45	Ondontectomy GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
46	Open Biopsi GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
47	Operculectomy LA	432.250,00	232.750,00	665.000,00
48	ORIF + Rekonstruksi /Fraktur Rahang Multiple GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
49	ORIF Dentoalveolar /Fraktur Rahang Simple GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
50	Palatoplasty GA	3.480.750,00	1.874.250,00	5.355.000,00
51	Pemasangan Implant per Elemen Gigi LA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
52	Pencabutan Gigi dengan Kasus Sulit LA	298.350,00	160.650,00	459.000,00
53	Penutupan Oroantral Fistula LA	298.350,00	160.650,00	459.000,00
54	Perawatan Luka Trauma Jaringan Lunak dengan Jahitan LA	215.800,00	116.200,00	332.000,00
55	Pungsi Aspirasi LA	42.900,00	23.100,00	66.000,00
56	Recontouring /Reshaping Torus /Tumor Tulang LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
57	Recontouring /Reshaping untuk Torus /Tumor Tulang GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
58	Reposisi Dislokasi TMJ Bedah Mulut LA	432.250,00	232.750,00	665.000,00
59	Reposisi Fiksasi dengan Arch Bar/ Rahang LA	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
60	Reseksi Tumor +Rekonstruksi GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
61	Sialolitektomi GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
62	Splinting /Rahang LA	432.250,00	232.750,00	665.000,00
63	Squaestrectomy GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
64	Suture of Laceration of Lip & Tongue GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
65	Terapi Temporo Mandibular Junction/Kunjungan LA	129.350,00	69.650,00	199.000,00
66	Tindakan Blok Reseksi GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
67	Vestibuloplasty GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
68	Wound Toilet Bedah Mulut LA	86.450,00	46.550,00	133.000,00
e. Tindakan Bedah Digestif				
1	APR - TME	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
2	CAPD	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
3	CAPD Laparoscopy	9.945.000,00	5.355.000,00	15.300.000,00
4	Double By Pass	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
5	Drainage with USG guided	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	Extended Hemicolectomy	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
7	Jejunostomy Feeding	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
8	Kemoterapi (Berat)	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
9	Laparoscopy Unroofing Liver Cyst	9.945.000,00	5.355.000,00	15.300.000,00
10	LAR - TME	14.917.500,00	8.032.500,00	22.950.000,00
11	Left Lateral Hepatectomy	9.945.000,00	5.355.000,00	15.300.000,00
12	Total Gastrectomy	9.945.000,00	5.355.000,00	15.300.000,00
<b>f. Tindakan Bedah Plastik</b>				
1	Abdominal Lipectomy, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
2	Alveolar Bone Graft	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
3	Amputasi Komplek, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
4	Amputasi Sederhana, GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
5	Angkat Arch Bar, LA	198.900,00	107.100,00	306.000,00
6	Angkat Drain di Luar Wajah	129.350,00	69.650,00	199.000,00
7	Angkat Drain di Wajah, LA	148.850,00	80.150,00	229.000,00
8	Angkat IMF, LA	198.900,00	107.100,00	306.000,00
9	Angkat Jahitan di Wajah, Kompleks	148.850,00	80.150,00	229.000,00
10	Angkat Jahitan FTSG	129.350,00	69.650,00	199.000,00
11	Angkat Jahitan Komplikata, LA	248.300,00	133.700,00	382.000,00
12	Angkat Jahitan STG Kompleks	248.300,00	133.700,00	382.000,00
13	Angkat Jahitan STG Ringan	99.450,00	53.550,00	153.000,00
14	Angkat Jahitan Wajah Ringan	99.450,00	53.550,00	153.000,00
15	Angkat Jahitan Wajah Sedang, LA	129.350,00	69.650,00	199.000,00
16	Angkat Jahitan, GA	248.300,00	133.700,00	382.000,00
17	Angkat Tampon Hidung, LA	148.850,00	80.150,00	229.000,00
18	Ankylosis Release, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
19	Asessment Bedah Kosmetik	49.400,00	26.600,00	76.000,00
20	Asessment Cephalometry	49.400,00	26.600,00	76.000,00
21	Asessment Rekonstruksi	49.400,00	26.600,00	76.000,00
22	Asessment Virginitas	49.400,00	26.600,00	76.000,00
23	Backslap/Foreslap, LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
24	Bedah Mikro, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
25	Biomatrik Lipometri	49.400,00	26.600,00	76.000,00
26	Biopsi, LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
27	Blepharoplasty + Brow Lift, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
28	Blepharoplasty + Temporal Lift, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
29	Blepharoplasty Atas Bawah, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
30	Blepharoplasty Atas Bawah, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
31	Blepharoplasty Atas, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
32	Blepharoplasty Atas, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
33	Blepharoplasty Bawah, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
34	Blepharoplasty Bawah, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
35	Body Contouring - Abdominoplasty Assisted with Liposuction, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
36	Body Contouring - Abdominoplasty, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
37	Body Contouring - Liposuction > Aesthetic Area, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
38	Body Contouring - Liposuction 1 Aesthetic Area, LA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
39	Body Contouring - Liposuction 2 Aesthetic Area, LA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
40	Body Contouring - Suction Assisted Lipectomy, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
41	Boutonniere Deformity Repair, LA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
42	Breast Augmentation, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
43	Breast Reduction Assisted with Liposuction, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
44	Breast Reduction, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
45	Breast Sizing	49.400,00	26.600,00	76.000,00
46	Buccal Fat Pad Removal	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
47	Buried Dermal Flap (Thompson Procedure), GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
48	Cetak Hidung	49.400,00	26.600,00	76.000,00
49	Chordee Excision + Urethroplasty 1 Tahap, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
50	Chordee Excision, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
51	Circumferential Wiring + Archbar, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
52	Closed Reduction + Archbar, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
53	Closed Reduction + Bandage, LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
54	Closed Reduction + IMF (Eyelet), GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
55	Closed Reduction + Splint, LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
56	Comisuroplasty - Regional Flap, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
57	Comisuroplasty - Skin Flap Lokal, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
58	Comisuroplasty, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
59	Commisuroplasty - Composite Flap (Microsurgery), GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
60	Commisuroplasty - Direct Closure, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
61	Commisuroplasty - Ear Cartilage Graft, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
62	Commisuroplasty - Gastro Omental Free Flap (Microsurgery), GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
63	Commisuroplasty - Jejunal Free Autograft (Microsurgery), GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
64	Contouring of The Arm, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
65	Contouring of The Tigh, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
66	Contouring of The Trunk, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
67	Cross- Facial Nerve Graft, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
68	Debridement dan Nekrotomi Dekubitus, LA	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
69	Debridement Luka Bakar Fase Akut < 15%, GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
70	Debridement Luka Bakar Fase Akut <15%, LA	1.080.300,00	581.700,00	1.662.000,00
71	Debridement Luka Bakar Fase Akut > 30%, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
72	Debridement Luka Bakar Fase Akut 15-30%, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
73	Distant Flap, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
74	Dosumsisi, LA	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
75	Double Rotation Skin Flap, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
76	Double Rotation Skin Flap, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
77	Drainase Seroma SKin Grafting, LA	148.850,00	80.150,00	229.000,00
78	Ear Piercing Pascalobuloplasty, LA	198.900,00	107.100,00	306.000,00
79	Eksisi Basalioma dengan Skin Flap, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
80	Eksisi Fistel Preaurikula, LA	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
81	Eksisi Ganglion, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
82	Eksisi Haemangioma dengan Composite Flap, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
83	Eksisi Haemangioma dengan Composite Flap, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
84	Eksisi Haemangioma dengan simple Advancement Flap, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
85	Eksisi Haemangioma dengan Simple Advancement Flap, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
86	Eksisi Haemangioma dengan Skin Flap Lokal, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
87	Eksisi Haemangioma dengan Skin Flap, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
88	Eksisi Haemangioma dengan Skin Grafting, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
89	Eksisi Haemangioma dengan Skin Grafting, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
90	Eksisi Intrakeloid + Jahit Primer, LA	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
91	Eksisi Intrakeloidal di Luar Wajah, LA	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00
92	Eksisi Intrakeloidal Wajah, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
93	Eksisi Keloid + Skin Grafting - Kompleks, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
94	Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi dengan Multiple Z-Plasty, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
95	Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi dengan Simple Advancement, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
96	Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi dengan Simple Z-Plasty, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
97	Eksisi Keloid + Skin Grafting, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
98	Eksisi Keloid + SKin Grafting, LA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
99	Eksisi Keloid dengan Flap, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
100	Eksisi Kista Dermoid, LA	648.050,00	348.950,00	997.000,00
101	Eksisi Nevus Di Luar Wajah Multiple, LA	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
102	Eksisi Nevus di Luar Wajah, Simple, LA	648.050,00	348.950,00	997.000,00
103	Eksisi Nevus Wajah Simple, LA	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
104	Eksisi Polidaktili Kompleks, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
105	Eksisi Polidaktili Simple Dewasa, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
106	Eksisi Polidaktili Simple, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
107	Eksisi Rinofima, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
108	Eksisi Rinofima, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
109	Eksisi Tragus Aksesori, LA	648.050,00	348.950,00	997.000,00
110	Eksisi Veruka, LA	648.050,00	348.950,00	997.000,00
111	Ekstirpasi Besar, LA	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
112	Ekstirpasi Ringan, LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
113	Ekstirpasi Sedang, LA	648.050,00	348.950,00	997.000,00
114	Ekstirpasi Tumor Jinak di Luar Wajah, LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
115	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit di Luar Wajah, GA	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
116	Ekstirpasi Tumor Jinak KulitWajah, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
117	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, LA	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
118	Ekstraksi Corpus Alienum, LA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
119	Ektirpasi Aterom di Luar Wajah, LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
120	Ektirpasi Aterom Wajah, LA	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
121	Ektirpasi Lipoma di Luar Wajah, LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
122	Ektirpasi Lipoma Wajah, LA	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
123	Endoscopic Aesthetic Surgery, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
124	Endoscopic Reconstructive Surgery, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
125	Essharectomy dengan Tangential Eksisi, GA	3.025.750,00	1.629.250,00	4.655.000,00
126	Escharotomy, LA	1.242.800,00	669.200,00	1.912.000,00
127	Evakuasi Hematom, LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
128	Facelift, LA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
129	Facial Bone Contouring - Angle Reshaping, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
130	Facial Bone Contouring - Genioplasty with Silicone Implant, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
131	Facial Bone Contouring - Malarplasty with Silicone Implant, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
132	Facial Bone Contouring - Osseus Genioplasty, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
133	Facial Bone Contouring - Osseus Malarplasty, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
134	Facial Bone Contouring - Split Mandible Osteotomy, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
135	Facial Rejuvenation - Botox Treatment, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
136	Facial Rejuvenation - Classical Facelift, LA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
137	Facial Rejuvenation - Dermafiller, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
138	Facial Rejuvenation - Mini Facelift, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
139	Facial Rejuvenation - Thread Lift, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
140	Facial SLing dengan Alograft, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
141	Fasciocutaneous Flap, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
142	Fasciotomy Burned Compartement Syndrome, GA	3.025.750,00	1.629.250,00	4.655.000,00
143	Fat Transfer, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
144	Fingertip Injury Repair - Composite Graft, LA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
145	Fingertip Injury Repair - Neurovascular Island/Distant Flap, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
146	Fingertip Injury Repair - Skin Flap Lokal, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
147	Fingertip Injury Repair - Skin Grafting, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
148	Fingertip Injury Repair - Toe Transfer, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
149	Forehead Rejuvenation, LA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
150	Fraktur dan Dislokasi - Pemasangan Intramedullary Wire, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
151	Fraktur dan Dislokasi - Pemasangan Splint Tangan, LA	1.491.750,00	803.250,00	2.295.000,00
152	Fraktur dan Dsilokasi - ORIF dengan Miniplate, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
153	Free Flap, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
154	Free Gracillis Transfer, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
155	Frontozygomaticomaxillary Suspension, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
156	Fulgurasi, LA	648.050,00	348.950,00	997.000,00
157	Full Thickness Skin Graft (FTSG) daerah di Luar Wajah, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
158	Full Thickness Skin Graft (FTSG) Daerah di Luar Wajah, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
159	Full Thickness Skin Graft (FTSG) pada Wajah, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
160	Full Thickness Skin Graft (FTSG) pada Wajah, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
161	Ganti Karet Archbar, LA	148.850,00	80.150,00	229.000,00
162	Ganti Tampon Hidung, LA	148.850,00	80.150,00	229.000,00
163	Genital Aesthetic Surgery - Hymenoplasty, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
164	Genital Aesthetic Surgery - Labiaplasty, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
165	Genital Aesthetic Surgery - Vaginoplasty, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
166	Hair Transplant, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
167	Incisi Abcess Sedang, LA	148.850,00	80.150,00	229.000,00
168	Incisi Abses Perikondritis, GA	745.550,00	401.450,00	1.147.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
169	Incisi Abses Perikondritis, LA	148.850,00	80.150,00	229.000,00
170	Injeksi Antibiotika Sub Eschar (Klisis)	648.050,00	348.950,00	997.000,00
171	Injeksi Haemangioma dengan Sklerotizing Agent atau Triamcinolon Acetonid, GA	1.989.000,00	1.071.000,00	3.060.000,00
172	Injeksi Haemangioma dengan Sklerotizing Agent atau Triamcinolon Acetonid, LA	648.050,00	348.950,00	997.000,00
173	Injeksi Sklerotizing Agent, LA	648.050,00	348.950,00	997.000,00
174	Injeksi Triamcinolone Acetat	648.050,00	348.950,00	997.000,00
175	Insersi Tulang Rawan Telinga Akibat Avulsi Telinga, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
176	Insisi Abses Besar, LA	198.900,00	107.100,00	306.000,00
177	Insisi Abses Ringan, LA	129.350,00	69.650,00	199.000,00
178	IOID + Archbar Fraktur 1 sisi, GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
179	IOID + Archbar Fraktur 2 sisi, GA	3.025.750,00	1.629.250,00	4.655.000,00
180	IOID + IMF (Eyelet) Fraktur 1 sisi, GA	2.486.250,00	1.338.750,00	3.825.000,00
181	Jahit Luka di Wajah Daerah Estetik Unit, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
182	Jahit Luka di Wajah Daerah Estetik Unit, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
183	Jahit Luka di Wajah dengan Kerusakan Kompleks, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
184	Jahit Luka di Wajah dengan Kerusakan Kompleks, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
185	Jahit Luka di Wajah dengan Kerusakan Sedang, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
186	Jahit Luka di Wajah dengan Kerusakan Sedang, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
187	Kauterisasi Kompleks, LA	248.300,00	133.700,00	382.000,00
188	Kauterisasi Lesi Kulit Jinak, LA	198.900,00	107.100,00	306.000,00
189	Kauterisasi Papiloma Kulit, LA	198.900,00	107.100,00	306.000,00
190	Kauterisasi Sederhana, LA	198.900,00	107.100,00	306.000,00
191	Kontraktur Tangan dan Jari, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
192	Kontraktur Tangan dan Jari, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
193	Labioplasty Bilateral, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
194	Labioplasty pada Microform, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
195	Labioplasty Sumbing Bibir Unilateral, GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
196	Labioplasty Unilateral dengan Nasoplasty, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
197	Labioplasty Unilateral dengan Nasoplasty, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
198	Laser in Plastic Surgery, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
199	Le Fort I Osteotomy, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
200	Lepas Kateter Urethroplasty	99.450,00	53.550,00	153.000,00
201	Lepas Splint DNL	99.450,00	53.550,00	153.000,00
202	Lip Augmentasi, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
203	Lip Reduction, La	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
204	Lobuloplasty, LA	648.050,00	348.950,00	997.000,00
205	Mallet Finger Repair, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
206	Mandibular Bandage	99.450,00	53.550,00	153.000,00
207	Mandibular Distraction, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
208	Mandibular Reconstruction With Non Vascularized Bone Graft, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
209	Mandibular Reconstruction with TMJ Plate Reconstruction, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
210	Mandibular Reconstruction With Vascularized Bone Graft (Mikro) - Defek Body T, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
211	Mastopexy, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
212	Maxillary Reconstruction with Non Vascularized Bone Graft, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
213	Maxillary Reconstruction With Vascularized Bone Graft (Mikro), GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
214	Medial/Lateral Canthoplasty, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
215	Musculocutaneous Flap, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
216	Myocutaneous Flap, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
217	Nailbed Reconstruction, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
218	Nekrotomi Luas, GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
219	Nekrotomi Sedang, LA	1.080.300,00	581.700,00	1.662.000,00
220	Nekrotomi, LA	198.900,00	107.100,00	306.000,00
221	Nipple Areola Complex Reconstruction, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
222	Omental Flap, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
223	Open Reduction with Implant and Septoplasty, LA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
224	Open Reduction with wire/Titanium Implant, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
225	Operasi Bedah Mikro yang Lain, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
226	Operasi Rekonstruksi : Bokong, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
227	Operasi Rekonstruksi : Defek/Kelainan Muka, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
228	Operasi Rekonstruksi : Defek/Kelainan Muka, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
229	Operasi Rekonstruksi : Genitalia Eksterna dan Sekitarnya, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
230	Operasi Rekonstruksi : Hidung, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
231	Operasi Rekonstruksi : Palpebrae, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
232	Operasi Rekonstruksi : Palpebrae, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
233	Operasi Rekonstruksi : Payudara dan Sekitarnya, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
234	Operasi Rekonstruksi : Tangan dan Jari	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
235	Operasi Rekonstruksi : Tangan dan Jari, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
236	Operasi Rekonstruksi : Telinga, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
237	Operasi Rekonstruksi : Telinga, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
238	Operasi Rekonstruksi : Wajah, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
239	Operasi Rekonstruksi : Wajah, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
240	Operasi Rekonstruksi : Hidung, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
241	Operasi Rekonstruksi: Defek/Kelainan Tubuh yang Lain, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
242	Operasi Rekonstruksi: Defek/Kelainan Tubuh yang Lain, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
243	Operasi Skin Flap Lain yang Lebih Kompleks, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
244	Operasi Skin Flap yang Lain yang Lebih Kompleks, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
245	Orbital Bone and Eye Socket Rekonstruksi, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
246	ORIF + Orbital Wall REconstruction dengan Ribs Bone Graft, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
247	ORIF + Orbital Wall Reconstruction dengan Silicon Plate, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
248	ORIF + Titanium Mini Plate Approach Extra Oral 2 Sisi, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
249	ORIF + Titanium Miniplate Approach Extra Oral 1 Sisi, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
250	ORIF dengan 1 Approach, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
251	ORIF dengan 2 Approach, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
252	ORIF dengan 3 Approach, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
253	ORIF dengan Gingivo-Bucal Approach, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
254	ORIF dengan Infraciliary Approach, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
255	ORIF dengan Transconjungtival Approach, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
256	ORIF untuk Fraktur Le Fort I, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
257	ORIF untuk Fraktur Le Fort II, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
258	ORIF untuk Fraktur Le Fort III Bicoronal Approach, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
259	ORIF untuk Fraktur Le Fort III, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
260	Osseointegrated Mandibular Implant - Close Primary, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
261	Osseointegrated Mandibular Implant - Distant/Free Flap, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
262	Osseointegrated Mandibular Implant, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
263	Palatoplasty Complete, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
264	Palatoplasty Incomplete, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
265	Pasang Archbar 1 sisi, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
266	Pasang Archbar 2 sisi, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
267	Pasang Colar and Cuff	49.400,00	26.600,00	76.000,00
268	Pasang Nostril	99.450,00	53.550,00	153.000,00
269	Pharyngoplasty, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
270	Primary/Secondary Repair Nerve Injury (Bedah Mikro), GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
271	PRP Injection	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
272	Rawat Kateter Urethroplasty	99.450,00	53.550,00	153.000,00
273	Rawat Luka Bakar RS < 10%	148.850,00	80.150,00	229.000,00
274	Rawat Luka Bakar RS 10-15%, LA	198.900,00	107.100,00	306.000,00
275	Rawat Luka Besar, LA	198.900,00	107.100,00	306.000,00
276	Rawat Luka dengan Modern Dressing, LA	148.850,00	80.150,00	229.000,00
277	Rawat Luka Komplikata, LA	248.300,00	133.700,00	382.000,00
278	Rawat Luka Ringan, LA	129.350,00	69.650,00	199.000,00
279	Rawat Luka Sedang, LA	148.850,00	80.150,00	229.000,00
280	Rawat Micrografting, LA	248.300,00	133.700,00	382.000,00
281	Reconstruction of Central Ray Deficiency, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
282	Reconstruction of Radial Ray Deficiency, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
283	Rekonstruksi dengan Composite Flap (Microsurgery), GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
284	Rekonstruksi dengan Free Vascularized Bone Graft, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
285	Rekonstruksi dengan Menggunakan Tissue Expansion, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
286	Rekonstruksi dengan Muscle Flap dengan Skin Graft, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
287	Rekonstruksi dengan Musculocutaneous Flap, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
288	Rekonstruksi dengan Skin Flap Kompleks, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
289	Rekonstruksi dengan Skin Flap Kompleks, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
290	Rekonstruksi dengan Skin Flap Lokal, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
291	Rekonstruksi dengan Skin Flap Lokal, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
292	Rekonstruksi dengan Skin Grafting, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
293	Rekonstruksi dengan Skin Grafting, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
294	Rekonstruksi dengan Tissue Expantion + Skin Flap, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
295	Rekonstruksi Ibu Jari - Bone Graft + Myocutaneous Free Flap, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
296	Rekonstruksi Ibu Jari - Bone Graft + Regional Flap, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
297	Rekonstruksi Ibu Jari - Deepening First Digital Web Space, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
298	Rekonstruksi Ibu Jari - Toe to Thumb Transfer, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
299	Rekonstruksi Ibu Jari - Policization, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
300	Rekonstruksi Kelainan Genitalia Externa yang Lain, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
301	Rekonstruksi Kelainan Genitalia Externa yang Lain, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
302	Rekonstruksi Kelainan Telinga yang Lain, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
303	Rekonstruksi Kelainan Telingayang Lain, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
304	Rekonstruksi Mandibula dengan Costochondral Graft, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
305	Rekonstruksi Soft Tissue dan Tulang pada Hipertelorism, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
306	Rekonstruksi Soft Tissue dan Tulang, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
307	Rekonstruksi Soft Tissue pada Hipertelorism, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
308	Rekonstruksi Soft Tissue pada Hipertelorisme, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
309	Rekonstruksi Soft Tissue yang Lain, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
310	Rekonstruksi Telinga - Elevasi Flap Daun Telinga + Skin Graft, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
311	Rekonstruksi Telinga - Repair Lobulus dan Kelainan Penyerta, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
312	Rekonstruksi Telinga - Repair Lobulus dan Kelainan Penyerta, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
313	Rekonstruksi telinga + Operasi Insersi Graft Tulang Rawan, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
314	Rekonstruksi Vermilion, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
315	Release Burried Penis, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
316	Release Burried Penis, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
317	Release Ektropion, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
318	Release Ektropion, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
319	Release Kontraktur dengan Dermagram, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
320	Release Kontraktur dengan Free Flap, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
321	Release Kontraktur dengan Skin Flap, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
322	Release Kontraktur dengan Skin Flap, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
323	Release Kontraktur dengan Skin Graft, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
324	Release Kontraktur dengan Skin Graft, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
325	Release Kontraktur dengan Z-Plasty, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
326	Release Kontraktur dengan Z-Plasty, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
327	Release Kontraktur Leher, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
328	Release Kontraktur Leher, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
329	Release Kontraktur Linear, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
330	Release Kontraktur Linier, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
331	Release Vagina Acreta, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
332	Release Vagina Acreta, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
333	Repair Bibir dengan Bernard-Burows Flap, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
334	Repair Bibir dengan Estlander Flap, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
335	Repair Bibir dengan Karapandzic Methode, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
336	Repair Blepharoptosis, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
337	Repair Blepharoptosis, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
338	Repair Camptodactyly, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
339	Repair Clinodactyly, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
340	Repair Creeple Hypospadias, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
341	Repair Ductus Nasolacrimalis, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
342	Repair Ductus Parotis, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
343	Repair Ear Lobe, LA	3.025.750,00	1.629.250,00	4.655.000,00
344	Repair Epispadia, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
345	Repair Fistel Palatum dengan Bucal Atau Lingual Flap, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
346	Repair Fistel Palatum, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
347	Repair Fistel Urethra Complex, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
348	Repair Fistel Urethra Sederhana, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
349	Repair Involutional Ptosis, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
350	Repair Involutional Ptosis, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
351	Repair Palpebrae dengan Hard Palate Mucosal Graft, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
352	Repair Palpebrae dengan Local Skin Flap, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
353	Repair Palpebrae dengan Lokal Skin Flap, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
354	Repair Palpebrae dengan Oral Mucosal Graft, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
355	Repair Palpebrae dengan Posterior Lamellar reconstruction, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
356	Repair Palpebrae dengan Septal Chondromucosal Graft, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
357	Repair Palpebrae dengan Skin Flap Regional, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
358	Repair Palpebrae dengan skin Graft, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
359	Repair Palpebrae dengan Sliding Transconjungtival Flap, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
360	Repair Palpebrae dengan Tarsoconjunctival Graft, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
361	Repair Palpebrae Kompleks, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
362	Repair Palpebrae simple, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
363	Repair Polysindactyly, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
364	Repair Saraf Tepi, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
365	Repair Soft Tissue Kompleks, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
366	Repair Soft Tissue Simple, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
367	Repair Symbrachydactyly, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
368	Repair Tendon Ekstensor Tangan Multiple, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
369	Repair Tendon Ekstensor Tangan Tunggal, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
370	Repair Tendon Fleksor Tangan Multipel + Pulley Reconstruction, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
371	Repair Tendon Fleksor Tangan Multiple, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
372	Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal + Pulley Rekonstruksi, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
373	Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
374	Repair Trauma Simpel, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
375	Repair Trauma Telinga Kompleks, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
376	Repalatoplasty, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
377	Replantasi Jari Multipel, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
378	Replantasi Jari Tunggal, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
379	Reposisi Dislokasi TMJ, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
380	Reposisi TMJ Habitual	1.080.300,00	581.700,00	1.662.000,00
381	Reseksi Rahang, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
382	Restorasi dan Rekonstruksi Soft Tissue + Bone dengan Multiple Approach, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
383	Revaskularisasi Jari Multiple, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
384	Revaskularisasi Jari Tunggal, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
385	Revisi dengan Flap Jauh, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
386	Revisi dengan Flap Lokal, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
387	Revisi dengan Flap Lokal, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
388	Revisi dengan Multiple Z-Plasty/W plasty, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
389	Revisi dengan Multiple Z-Plasty/W-PLasty, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
390	Revisi dengan Simpel Z-Plasty, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
391	Revisi dengan Simple Z-Plasty, LA	3.025.750,00	1.629.250,00	4.655.000,00
392	Revisi Labioplasty, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
393	Revisi Parut dengan Simpel Advancement Flap, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
394	Revisi Parut dengan Simple Advancement Flap, LA	3.025.750,00	1.629.250,00	4.655.000,00
395	Revisi Parut di Luar Wajah, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
396	Revisi Parut Wajah, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
397	Revisi Parut, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
398	Revisi Parut, LA	3.025.750,00	1.629.250,00	4.655.000,00
399	Revisi Stump, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
400	Rhinoplasty with Silicone Implant, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
401	Rhynophyma Repair, LA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
402	Rouzerplasty, LA	648.050,00	348.950,00	997.000,00
403	Secondary Hecting, LA	198.900,00	107.100,00	306.000,00
404	Secondary Lip Repair, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
405	Secondary Repair Labioplasty, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
406	Secondary Rhynoplasty, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
407	Semi Open Reduction (Gillies Procedure), GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
408	Separasi Complex Syndactyly, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
409	Separasi Syndactyly, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
410	Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana), LA	1.242.800,00	669.200,00	1.912.000,00
411	Simple Advancement Flap, LA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00
412	Single Rotation/Transposition Skin Flap, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
413	Single Rotation/Transposition Skin Flap, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
414	Sirkumsisi, LA	994.500,00	535.500,00	1.530.000,00
415	Skin and Fascial Grafts, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
416	Skin Flap Kompleks Lebih Dari 1 Flap, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
417	Skin Flap Lokal Kompleks, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
418	Skin Flap Lokal Sederhana, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
419	Skin Flap Lokal Sederhana, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
420	Skin Flap Sederhana, LA`	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
421	Skin Flap, Kompleks, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
422	Skin Grafting dengan Luas Sedang, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
423	Skin Grafting yang Luas, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
424	Skin Grafting yang Sederhana, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
425	Soft Tissue Rekonstruksi, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
426	Splint Hidung, LA	497.250,00	267.750,00	765.000,00
427	Split Thickness Skin Graft (STG) Luas dengan Perawatan Khusus, GA	5.402.800,00	2.909.200,00	8.312.000,00
428	Split Thickness Skin Graft (STG) Luas, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
429	Split Thickness Skin Graft (STSG) Sederhana, GA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
430	Split Thickness Skin Graft (STSG) Sederhana, LA	3.978.000,00	2.142.000,00	6.120.000,00
431	Staged Subcutaneous Excision Underneath Flaps, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
432	Stem Cell Application, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
433	Stiff Finger Joint - Capsulotomy Tenolysis, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
434	Stiff Finger Joint - Finger Arthroplasty With Silicone Implant, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
435	Stiff Finger Joint - Finger Arthroplasty with Titanium Implant, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
436	Stiff Finger Joint - Volar PlateRelease, LA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
437	Supraorbital Bone Reconstruction, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
438	Surgical Debridement/Sharp Debridement, GA	2.983.500,00	1.606.500,00	4.590.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
439	Tangensial Eksisi Dini dengan Skin Grafting, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
440	Tangensial Eksisi Dini dengan Skin Grafting, GA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
441	Tarsoraphy, GA	248.300,00	133.700,00	382.000,00
442	Tarsoraphy, LA	248.300,00	133.700,00	382.000,00
443	Temporalis Muscle Fascia Transfer, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
444	Tendon Repair, LA	4.972.500,00	2.677.500,00	7.650.000,00
445	Tendon Transfer Multiple, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
446	Tendon Transfer Tunggal, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
447	Tendoplasty, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
448	Tes Patensi Neouretra	99.450,00	53.550,00	153.000,00
449	Tes Patensi Velofaringeal	99.450,00	53.550,00	153.000,00
450	Tes Suara Hipernasal	99.450,00	53.550,00	153.000,00
451	Tissue Expantion, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
452	TMJ Arthroscopy and Treatment, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
453	TMJ Arthrotomy, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
454	TMJ Lavage dengan C-arm, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
455	Total Cranial Vault Reconstruction, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
456	Total Join Repl With Vascularized Bone Graft, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
457	Total Join Replacement with Implant, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
458	Total Skin and Subcutaneous Tissue Excision dengan Skin Graft (Charles), GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
459	Transeksual Female to Male, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
460	Transeksual Male to Female, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
461	Transplantasi Penis, GA	7.458.750,00	4.016.250,00	11.475.000,00
462	Uretroplasty, GA	6.483.750,00	3.491.250,00	9.975.000,00
463	VAC terapi, LA	648.050,00	348.950,00	997.000,00

#### VII. PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI (Diluar BHP)

1	Persalinan Normal	325.000,00	175.000,00	500.000,00
2	Persalinan Normal Oleh Dokter Spesialis	585.000,00	315.000,00	900.000,00
3	Persalinan Dengan Tindakan	520.000,00	280.000,00	800.000,00
4	Persalinan Dengan Tindakan Oleh Dokter Spesialis	715.000,00	385.000,00	1.100.000,00
5	Persalinan Dengan Tindakan Oleh Dokter Sub Spesialis	812.500,00	437.500,00	1.250.000,00

#### VIII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTHERAPI) – (Diluar BHP)

1	Short wafe diathermy	33.150,00	17.850,00	51.000,00
2	Inferensial	33.150,00	17.850,00	51.000,00
3	Transdunce Electrical Stimulasi	33.150,00	17.850,00	51.000,00
4	Ultra Sound Diatermy	33.150,00	17.850,00	51.000,00
5	Static Bycycle Ergometer	33.150,00	17.850,00	51.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	Traksi lumbal	24.700,00	13.300,00	38.000,00
7	Traksi Cervikal	24.700,00	13.300,00	38.000,00
8	Laser sinar	24.700,00	13.300,00	38.000,00
9	Ultra Violet Sinar	24.700,00	13.300,00	38.000,00
10	Parafin Bath	33.150,00	17.850,00	51.000,00
11	Terapi mekanik	33.150,00	17.850,00	51.000,00
12	Micro wafe diathermy	24.700,00	13.300,00	38.000,00
13	Faradik Gavarlik	33.150,00	17.850,00	51.000,00
14	Infra Red / Foto therapy besar	31.200,00	16.800,00	48.000,00
15	Infra Red Kecil	31.200,00	16.800,00	48.000,00
16	Okupasi therapy	31.200,00	16.800,00	48.000,00
17	Terapi manipulasi	31.200,00	16.800,00	48.000,00
18	Mobilisasi	31.200,00	16.800,00	48.000,00
19	Pasif Excercise	31.200,00	16.800,00	48.000,00
20	General Excercise	31.200,00	16.800,00	48.000,00
21	Senam Nifas	16.900,00	9.100,00	26.000,00
22	Postural Drainage	31.200,00	16.800,00	48.000,00
23	Ice Towel	29.900,00	16.100,00	46.000,00
24	Hot bath	29.900,00	16.100,00	46.000,00
25	Cold bath	29.900,00	16.100,00	46.000,00
26	Pemasangan Gibbs (body jacket)	31.200,00	16.800,00	48.000,00
27	Chesttherapy	16.900,00	9.100,00	26.000,00
28	Breating Excercise	20.800,00	11.200,00	32.000,00
29	Aktif excercise	20.800,00	11.200,00	32.000,00
30	Isometrik melawan .....	29.900,00	16.100,00	46.000,00
31	Terapi wicara	20.800,00	11.200,00	32.000,00
32	Oral therapy	16.900,00	9.100,00	26.000,00
33	Mirror position	20.800,00	11.200,00	32.000,00
34	Paralel ball	29.900,00	16.100,00	46.000,00
35	Medicine ball	20.800,00	11.200,00	32.000,00
36	Masage	20.800,00	11.200,00	32.000,00
37	walking training	20.800,00	11.200,00	32.000,00
38	pemeriksaan spesifik	16.900,00	9.100,00	26.000,00
39	senam hamil	16.900,00	9.100,00	26.000,00
<b>IX. PELAYANAN JENAZAH (Diluar BHP)</b>				
1	Bedah Jenazah	487.500,00	262.500,00	750.000,00
2	Konservasi Jenazah/Suntik Formalin	65.000,00	35.000,00	100.000,00
3	Konservasi Jenazah/Suntik Formalin Menggunakan Mesin	130.000,00	70.000,00	200.000,00
4	Otopsi	390.000,00	210.000,00	600.000,00
5	Penjahitan Jenazah <25 CM	39.000,00	21.000,00	60.000,00
6	Penjahitan Jenazah >100 CM	162.500,00	87.500,00	250.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
7	Penjahitan Jenazah >25 CM	58.500,00	31.500,00	90.000,00
8	Penyimpanan Jenazah dengan Cooling/Hari	65.000,00	35.000,00	100.000,00
9	Penyimpanan Jenazah Tanpa Cooling/Hari	32.500,00	17.500,00	50.000,00
10	Perawatan Jenazah	48.750,00	26.250,00	75.000,00
11	Visum Mayat	130.000,00	70.000,00	200.000,00
12	Kremasi Jenazah	1.950.000,00	1.050.000,00	3.000.000,00
<b>X. PELAYANAN VISUM ET REPERTUM (Diluar BHP)</b>				
1	Mengeluarkan Bayi dari Jenazah Ibu (Pelayanan Medico Legal)	422.500,00	227.500,00	650.000,00
2	Visum - Otopsi	617.500,00	332.500,00	950.000,00
3	Visum - Pemeriksaan Jenazah Bagian Luar	97.500,00	52.500,00	150.000,00
4	Visum Luar RS - TKP (di Luar RS)	617.500,00	332.500,00	950.000,00
<b>XI. PELAYANAN POLIKLINIK GIGI (Sudah termasuk BHP)</b>				
1	Aff Heating	16.250,00	8.750,00	25.000,00
2	Alviolectomy	178.750,00	96.250,00	275.000,00
3	Aplikasi Fluor topikal	163.800,00	88.200,00	252.000,00
4	Cementing Per Gigi	227.500,00	122.500,00	350.000,00
5	Debridemen Berat	208.000,00	112.000,00	320.000,00
6	Debridemen Ringan	208.000,00	112.000,00	320.000,00
7	Deepening Sulcus	208.000,00	112.000,00	320.000,00
8	Ekstirpasi Polip Rongga Mulut	35.750,00	19.250,00	55.000,00
9	Emergency Treatment	55.250,00	29.750,00	85.000,00
10	Fistulektomi	65.000,00	35.000,00	100.000,00
11	Fisusure Sealent/Regio	227.500,00	122.500,00	350.000,00
12	Fixsasi Fraktur Rahang Sederhana	19.500,00	10.500,00	30.000,00
13	Frenektomi	19.500,00	10.500,00	30.000,00
14	Gingivektomi	39.000,00	21.000,00	60.000,00
15	Granding fraktur crown	32.500,00	17.500,00	50.000,00
16	Grinding Crownfracture	224.250,00	120.750,00	345.000,00
17	Incisi abces	97.500,00	52.500,00	150.000,00
18	Jahit Luka Mulut < 5 cm	32.500,00	17.500,00	50.000,00
19	Jahit Luka Mulut > 5 cm	91.000,00	49.000,00	140.000,00
20	Kontrol Alat Ortho Removable	71.500,00	38.500,00	110.000,00
21	Kontrol Fixed Ortho	130.000,00	70.000,00	200.000,00
22	Kuretage per RA/RB	32.500,00	17.500,00	50.000,00
23	Mahkota /Dowel Perselen Per Gigi	162.500,00	87.500,00	250.000,00
24	Mahkota Jaket /Dowel Acrilic per Gigi	32.500,00	17.500,00	50.000,00
25	Odontectomy/ operculectomy	65.000,00	35.000,00	100.000,00
26	Open Bur	97.500,00	52.500,00	150.000,00
27	Opperculectomy	48.750,00	26.250,00	75.000,00
28	Ortho cekat/Rahang	32.500,00	17.500,00	50.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
29	Pasang Diamond	48.750,00	26.250,00	75.000,00
30	Pemasangan di Artikulator atau Okludator	162.500,00	87.500,00	250.000,00
31	Pemasangan Gigi Tiruan /Gigi	123.500,00	66.500,00	190.000,00
32	Pemasangan GTSL / Gigi	163.800,00	88.200,00	252.000,00
33	Pemasangan Wire	48.750,00	26.250,00	75.000,00
34	Pembersihan karang gigi per RA/ RB	32.500,00	17.500,00	50.000,00
35	Pembuatan GTSL / Gigi	126.750,00	68.250,00	195.000,00
36	Pembuatan mahkota tiruan permanen	48.750,00	26.250,00	75.000,00
37	Pembuatan Mahkota tiruan sementara	48.750,00	26.250,00	75.000,00
38	Pembuatan Plat Orthodontik /Rahang	65.000,00	35.000,00	100.000,00
39	Pemutihan Gigi ( Bleacing ) Per Rahang	169.000,00	91.000,00	260.000,00
40	Penambahan Protesa Per Gigi ( Akhrilik)	58.500,00	31.500,00	90.000,00
41	Penc gigi dg penyakit penyerta	29.250,00	15.750,00	45.000,00
42	Pencabitan gigi sulung dengan topikal anaestesi	48.750,00	26.250,00	75.000,00
43	Pencabutan gigi dg komplikasi	61.750,00	33.250,00	95.000,00
44	Pencabutan gigi sulung dengan lokal anaestesi	94.250,00	50.750,00	145.000,00
45	Pencabutan gigi tetap anterior	78.000,00	42.000,00	120.000,00
46	Pencabutan gigitetap posterior	65.000,00	35.000,00	100.000,00
47	Pencetakan dan pembuatan Model / Rahang	61.750,00	33.250,00	95.000,00
48	Penentuan hubungan Rahang GTL	29.250,00	15.750,00	45.000,00
49	Pengangkatan Epulis	83.200,00	44.800,00	128.000,00
50	Pengangkatan Mukokel	104.650,00	56.350,00	161.000,00
51	Pengangkatan Wire	33.150,00	17.850,00	51.000,00
52	Penutupan Oroantral Fistula	83.200,00	44.800,00	128.000,00
53	Penyemenan Mahkota	69.875,00	37.625,00	107.500,00
54	Penyemenan Mahkota	33.150,00	17.850,00	51.000,00
55	Penyusunan Gigi tiruan / Gigi	69.875,00	37.625,00	107.500,00
56	Perawatan endodontik	124.800,00	67.200,00	192.000,00
57	Percobaan Gigi tiruan malam	244.400,00	131.600,00	376.000,00
58	Prosesing Resinacrtlic Gigi tiruan / Gigi	83.200,00	44.800,00	128.000,00
59	Pulpotomi	83.200,00	44.800,00	128.000,00
60	Reaprsasi Protese	396.500,00	213.500,00	610.000,00
61	Rebasing Gigi Tiruan/Rahang	875.875,00	471.625,00	1.347.500,00
62	Rellining Full Dentur Per Rahang	1.771.250,00	953.750,00	2.725.000,00
63	Rellining Partial Dentur Per Rahang	124.800,00	67.200,00	192.000,00
64	Reparasi Alat Ortho Removable	316.550,00	170.450,00	487.000,00
65	Reparasi Gigi tiruan / Rahang	697.125,00	375.375,00	1.072.500,00
66	Reposisi Mandibula	97.175,00	52.325,00	149.500,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
67	Sterilisasi Saluran Akar	97.175,00	52.325,00	149.500,00
68	Tambalan pulpa capping	611.975,00	329.525,00	941.500,00
69	Tambalan sementara	308.425,00	166.075,00	474.500,00
70	Tambalan tetap amalgam kecil	198.575,00	106.925,00	305.500,00
71	Tambalan tetap amalgam kelas besar	124.800,00	67.200,00	192.000,00
72	Tambalan tetap dg sinar besar	244.400,00	131.600,00	376.000,00
73	Tambalan tetap dg sinar kecil	41.600,00	22.400,00	64.000,00
74	Tambalan tetap dg tanpa sinar besar	83.200,00	44.800,00	128.000,00
75	Tambalan tetap dg tanpa sinar kecil	33.150,00	17.850,00	51.000,00
76	Terapi Temporo Mandibular Junction	104.650,00	56.350,00	161.000,00
77	Trepanasi	396.500,00	213.500,00	610.000,00
78	Tumpatan Glass Ionomer 1	124.800,00	67.200,00	192.000,00
79	Tumpatan Glass Ionomer 2	33.150,00	17.850,00	51.000,00
80	Tumpatan Inlay,Onlay,Uplay	35.750,00	19.250,00	55.000,00
81	Wound Toilet Poli Gigi	48.750,00	26.250,00	75.000,00
<b>XII. PELAYANAN LABORATORIUM (Sudah termasuk BHP)</b>				
1.	Laboratorium Patologi Klinik			
a.	HEMATOLOGI			
1	APTT/ Activated Partial Thromboplastin Time	45.500,00	24.500,00	70.000,00
2	BJ Plasma	29.250,00	15.750,00	45.000,00
3	Coomb's Tes Direk	35.750,00	19.250,00	55.000,00
4	Coomb's Tes Indirek	42.250,00	22.750,00	65.000,00
5	Darah Rutin	42.250,00	22.750,00	65.000,00
6	Derajat Parasitemia Malaria	20.000,00	19.250,00	55.000,00
7	D-Dimer	71.500,00	38.500,00	110.000,00
8	Elektroforesis	124.800,00	67.200,00	192.000,00
9	Fibrinogen	78.000,00	42.000,00	120.000,00
10	Golongan Darah ( ABO Rhesus)	6.500,00	3.500,00	10.000,00
11	Hams Test	18.200,00	9.800,00	28.000,00
12	Hapusan Sum-Sum Tulang	162.500,00	87.500,00	250.000,00
13	Hemosiderin	35.750,00	19.250,00	55.000,00
14	Hitung Jenis Leukosit	9.750,00	5.250,00	15.000,00
15	Inclusion Bodies Hb H	25.000,00	22.750,00	65.000,00
16	Interpretasi Preparat BMA	75.000,00	105.000,00	300.000,00
17	INR	19.500,00	10.500,00	30.000,00
18	IT Ratio	35.750,00	19.250,00	55.000,00
19	Jumlah Eosinofil Absolut	20.000,00	19.250,00	55.000,00
20	Laju Endap Darah / BBS	20.800,00	11.200,00	32.000,00
21	Masa Pembekuan ( CT )	7.800,00	4.200,00	12.000,00
22	Masa Perdarahan ( BT )	7.800,00	4.200,00	12.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
23	Mikrofilaria	20.000,00	19.250,00	55.000,00
24	Mikroskopik Malaria	20.000,00	19.250,00	55.000,00
25	Mixing Study	45.500,00	24.500,00	70.000,00
26	Morfologi/ Apusan Darah Tepi	35.750,00	19.250,00	55.000,00
27	NAP	42.250,00	22.750,00	65.000,00
28	Pengambilan Spesimen BMA dan Pembuatan Preparat BMA	227.500,00	122.500,00	350.000,00
29	Pewarnaan Acid Phosphat	23.400,00	12.600,00	36.000,00
30	Pewarnaan Besi Sum-Sum Tulang	32.500,00	17.500,00	50.000,00
31	Platlet Antibodi	26.000,00	14.000,00	40.000,00
32	Protrombine Time (PT)	52.000,00	28.000,00	80.000,00
33	Retikulosit	13.000,00	7.000,00	20.000,00
34	Rumple Leed	13.000,00	7.000,00	20.000,00
35	Sel LE	42.250,00	22.750,00	65.000,00
36	Sel Sezary	35.750,00	19.250,00	55.000,00
37	Total Serum Iron Binding Capacity	42.900,00	23.100,00	66.000,00
38	Tes Agregasi Trombosit	162.500,00	87.500,00	250.000,00
39	Tes Fragilitas Osmotik ( OFT )	29.250,00	15.750,00	45.000,00
40	Transferin	71.500,00	38.500,00	110.000,00
<b>b. UROLOGI, FEACES &amp; CAIRAN</b>				
1	Analisa Batu Ginjal	117.000,00	63.000,00	180.000,00
2	Analisa Cairan Ascites	117.000,00	63.000,00	180.000,00
3	Analisa Cairan Pleura	117.000,00	63.000,00	180.000,00
4	Analisa Cairan Otak ( LCS )	117.000,00	63.000,00	180.000,00
5	Analisa Cairan Sendi	117.000,00	63.000,00	180.000,00
6	Analisa Sperma	50.000,00	45.500,00	130.000,00
7	Benzidine Feaces	16.250,00	8.750,00	25.000,00
8	Creatinine Clearance Test ( CCT )	50.700,00	27.300,00	78.000,00
9	Feaces Lengkap	33.800,00	18.200,00	52.000,00
10	Kalium Urine	48.750,00	26.250,00	75.000,00
11	Kreatinine Urine	22.750,00	12.250,00	35.000,00
12	Mikro Albuminuria	130.000,00	70.000,00	200.000,00
13	Natrium Urine	48.750,00	26.250,00	75.000,00
14	Protein Bence Jones	19.500,00	10.500,00	30.000,00
15	Protein Esbach	16.250,00	8.750,00	25.000,00
16	Stercobilin Feaces	16.250,00	8.750,00	25.000,00
17	Tes Darah Samar Feaces ( FOBT )	35.750,00	19.250,00	55.000,00
18	Tes Kehamilan	6.500,00	3.500,00	10.000,00
19	Tes Narkoba / 2 Parameter	97.500,00	52.500,00	150.000,00
20	Tes Nonne	11.700,00	6.300,00	18.000,00
21	Tes Pandy	11.700,00	6.300,00	18.000,00
22	Tes Rivalta	11.700,00	6.300,00	18.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
23	Titrasi HCG Urine	32.500,00	17.500,00	50.000,00
24	Urine Lengkap	26.000,00	14.000,00	40.000,00
c	KEDARURATAN MEDIK			
1	ANALISA GAS DARAH ( AGD )	182.000,00	98.000,00	280.000,00
2	SERUM ELEKTROLIT :		-	
	- Kalium / Potassium	35.750,00	19.250,00	55.000,00
	- Kalsium / Calcium	42.250,00	22.750,00	65.000,00
	- Klorida / Chlorida	35.750,00	19.250,00	55.000,00
	- Magnesium	42.250,00	22.750,00	65.000,00
	- Natrium / Sodium	35.750,00	19.250,00	55.000,00
	- Fosfor / Phosphorus	42.250,00	22.750,00	65.000,00
d	MIKROBIOLOGI			
1	GO	15.000,00	15.750,00	30.750,00
2	Kultur & TKA Konvensional	195.000,00	105.000,00	300.000,00
3	Kultur & TKA Otomatis	227.500,00	122.500,00	350.000,00
4	Kultur Gal/ Empedu	162.500,00	87.500,00	250.000,00
5	Mikroskopik Basil Tahan Asam ( BTA )	15.000,00	17.500,00	32.500,00
6	Pewarnaan Gram	15.000,00	15.750,00	30.750,00
7	Preparat BTA Lepra	15.000,00	17.500,00	32.500,00
8	Preparat Diphtheria	15.000,00	17.500,00	32.500,00
9	Preparat Trichomonas	15.000,00	17.500,00	32.500,00
10	Tes KOH	13.000,00	7.000,00	20.000,00
11	Vulvo Vaginal Preparation ( VVP )	15.000,00	15.750,00	30.750,00
e	IMUNOSEROLOGI			
1	ANA Test	97.500,00	52.500,00	150.000,00
2	Anti CMV IgM	130.000,00	70.000,00	200.000,00
3	Anti CMV IgG	130.000,00	70.000,00	200.000,00
4	Anti Chikungunya IgM	162.500,00	87.500,00	250.000,00
5	Anti HAV ( Rapid Test )	35.750,00	19.250,00	55.000,00
6	Anti HAV IgM	78.000,00	42.000,00	120.000,00
7	Anti HBc IgM	78.000,00	42.000,00	120.000,00
8	Anti HBc Total	78.000,00	42.000,00	120.000,00
9	Anti HBe	78.000,00	42.000,00	120.000,00
10	Anti HBs ( Rapid Test )	35.750,00	19.250,00	55.000,00
11	Anti HBs ( Metode ELISA / ELFA )	78.000,00	42.000,00	120.000,00
12	Anti HSV-1 IgG	97.500,00	52.500,00	150.000,00
13	Anti HSV-1 IgM	97.500,00	52.500,00	150.000,00
14	Anti HSV-2 IgG	97.500,00	52.500,00	150.000,00
15	Anti HSV-2 IgM	97.500,00	52.500,00	150.000,00
16	Anti HIV ( Rapid test )	71.500,00	38.500,00	110.000,00
17	Anti HCV ( Rapid test )	35.750,00	19.250,00	55.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
18	Anti IgG Dengue ( Rapid Test )	35.750,00	19.250,00	55.000,00
19	Anti IgM Dengue ( Rapid Test )	35.750,00	19.250,00	55.000,00
20	Anti Leptospira	162.500,00	87.500,00	250.000,00
21	Anti Rubella IgG	130.000,00	70.000,00	200.000,00
22	Anti Rubella IgM	130.000,00	70.000,00	200.000,00
23	Anti Toxoplasma IgM	130.000,00	70.000,00	200.000,00
24	Anti Toxoplasma IgG	130.000,00	70.000,00	200.000,00
25	ASTO	52.000,00	28.000,00	80.000,00
26	Aviditas Anti CMV	195.000,00	105.000,00	300.000,00
27	Aviditas Anti Toxoplasma	195.000,00	105.000,00	300.000,00
28	Alpha Feto Protein ( AFP)	97.500,00	52.500,00	150.000,00
29	Beta HCG	81.250,00	43.750,00	125.000,00
30	CA 15-3	276.250,00	148.750,00	425.000,00
31	CA 19-9	292.500,00	157.500,00	450.000,00
32	CA 125	292.500,00	157.500,00	450.000,00
33	CEA	117.000,00	63.000,00	180.000,00
34	Cortisol	97.500,00	52.500,00	150.000,00
35	C- Peptida	97.500,00	52.500,00	150.000,00
36	Dengue NS1	35.750,00	19.250,00	55.000,00
37	DsDNA	97.500,00	52.500,00	150.000,00
38	Elektroforesis Haemoglobin	130.000,00	70.000,00	200.000,00
39	Elektroforesis Protein	130.000,00	70.000,00	200.000,00
40	Estradiol	97.500,00	52.500,00	150.000,00
41	Estriol	97.500,00	52.500,00	150.000,00
42	Free PSA	143.000,00	77.000,00	220.000,00
43	Free T3	74.750,00	40.250,00	115.000,00
44	Free T4	74.750,00	40.250,00	115.000,00
45	FSH / LH	97.500,00	52.500,00	150.000,00
46	HBeAg	65.000,00	35.000,00	100.000,00
47	HBsAg ( Rapid Test)	29.250,00	15.750,00	45.000,00
48	HBsAg ( Metode ELISA / ELFA )	117.000,00	63.000,00	180.000,00
49	ICT Malaria	22.750,00	12.250,00	35.000,00
50	ICT Tuberkulosis	58.500,00	31.500,00	90.000,00
51	Ig E Spesifik	162.500,00	87.500,00	250.000,00
52	Ig E Total	162.500,00	87.500,00	250.000,00
53	Insulin	97.500,00	52.500,00	150.000,00
54	NSE	227.500,00	122.500,00	350.000,00
55	Progesteron	162.500,00	87.500,00	250.000,00
56	Prolactin	97.500,00	52.500,00	150.000,00
57	Reumatoid Factor ( RF )	39.000,00	21.000,00	60.000,00
58	Rubella	58.500,00	31.500,00	90.000,00
59	Salmonella Typhi ( TUBEX TF)	97.500,00	52.500,00	150.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
60	Tes Widal	39.000,00	21.000,00	60.000,00
61	Testosteron	162.500,00	87.500,00	250.000,00
62	Tiroglobulin	130.000,00	70.000,00	200.000,00
63	Total PSA	143.000,00	77.000,00	220.000,00
64	Toxoplasma	58.500,00	31.500,00	90.000,00
65	TPHA	39.000,00	21.000,00	60.000,00
66	TSH	58.500,00	31.500,00	90.000,00
67	T3	52.000,00	28.000,00	80.000,00
68	T4	58.500,00	31.500,00	90.000,00
69	VDRL ( Rapid Test )	39.000,00	21.000,00	60.000,00
f	KIMIA KLINIK			
1	Albumin	27.300,00	14.700,00	42.000,00
2	Alkali Phosphatase ( ALP )	48.750,00	26.250,00	75.000,00
3	Amilase	65.000,00	35.000,00	100.000,00
4	Anti Trombine III	71.500,00	38.500,00	110.000,00
5	APO A 1 / APO B	65.000,00	35.000,00	100.000,00
6	Asam Folat	97.500,00	52.500,00	150.000,00
7	Asam Laktat	65.000,00	35.000,00	100.000,00
8	Asam Urat / Uric Acid	25.350,00	13.650,00	39.000,00
9	Assay Factor VIII & IX	292.500,00	157.500,00	450.000,00
10	Bilirubin Direk/ Indirek	19.500,00	10.500,00	30.000,00
11	Bilirubin Total	19.500,00	10.500,00	30.000,00
12	BNP / Pro BNP	65.000,00	35.000,00	100.000,00
13	Cholinesterase (CHE)	32.500,00	17.500,00	50.000,00
14	CKMB	35.750,00	19.250,00	55.000,00
15	C- Reaktif Protein ( CRP )	58.500,00	31.500,00	90.000,00
16	Creatinine Kinase	81.250,00	43.750,00	125.000,00
17	Cystatin C	117.000,00	63.000,00	180.000,00
18	Ferritin	162.500,00	87.500,00	250.000,00
19	Fructosamine	113.750,00	61.250,00	175.000,00
20	Gamma GT	22.750,00	12.250,00	35.000,00
21	Globulin	29.250,00	15.750,00	45.000,00
22	Glukosa Puasa	29.250,00	15.750,00	45.000,00
23	Glukosa 2 Jam PP	29.250,00	15.750,00	45.000,00
24	Glukosa Sewaktu	29.250,00	15.750,00	45.000,00
25	Glukosa Strip ( POCT )	16.250,00	8.750,00	25.000,00
26	Glukosa TT	48.750,00	26.250,00	75.000,00
27	G6PD	162.500,00	87.500,00	250.000,00
28	HbA1C	110.500,00	59.500,00	170.000,00
29	Kolesterol HDL	35.750,00	19.250,00	55.000,00
30	Kolesterol LDL	39.000,00	21.000,00	60.000,00
31	Kolesterol Total	22.750,00	12.250,00	35.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
32	Kreatinine	13.650,00	7.350,00	21.000,00
33	LDH	26.000,00	14.000,00	40.000,00
34	Lipase	97.500,00	52.500,00	150.000,00
35	LP ( a )	65.000,00	35.000,00	100.000,00
36	Myoglobin	65.000,00	35.000,00	100.000,00
37	Procalcitonin	78.000,00	42.000,00	120.000,00
38	Protein C	162.500,00	87.500,00	250.000,00
39	Protein S	162.500,00	87.500,00	250.000,00
40	Protein Total	20.800,00	11.200,00	32.000,00
41	Serum Iron	32.500,00	17.500,00	50.000,00
42	SGOT/AST	18.850,00	10.150,00	29.000,00
43	SGPT/ALT	18.850,00	10.150,00	29.000,00
44	TIBC	32.500,00	17.500,00	50.000,00
45	Transferin	71.500,00	38.500,00	110.000,00
46	Triglicerida	22.750,00	12.250,00	35.000,00
47	Troponin I	65.000,00	35.000,00	100.000,00
48	Troponin T	65.000,00	35.000,00	100.000,00
49	Urea / BUN	18.850,00	10.150,00	29.000,00
50	Vitamin B12	162.500,00	87.500,00	250.000,00
2. LABORATORIUM MIKRO				
a. Pemeriksaan Mikroskopik				
1	BTA	29.250,00	15.750,00	45.000,00
2	Indian Ink	25.350,00	13.650,00	39.000,00
3	Jamur (KOH)	28.600,00	15.400,00	44.000,00
4	Pewarnaan Gram	14.950,00	8.050,00	23.000,00
b. Biakan Aerob + Uji Kepakaan Konvensional				
1	Biakan Aerob + Uji Kepakaan Konvensional	313.300,00	168.700,00	482.000,00
2	Biaya pemeriksaan resistensi ke BBLK	104.000,00	56.000,00	160.000,00
3	Biaya pengiriman kultur TB ke BBLK	78.000,00	42.000,00	120.000,00
4	Grup B Streptococcus	313.300,00	168.700,00	482.000,00
5	Kultur GO	313.300,00	168.700,00	482.000,00
6	Kultur Legionella	1.072.500,00	577.500,00	1.650.000,00
7	Kultur TB	133.900,00	72.100,00	206.000,00
8	Kultur TB Uji Kepakaan OAT Lini I	292.500,00	157.500,00	450.000,00
9	Rectal Swab	313.300,00	168.700,00	482.000,00
c. Biakan Aerob + Uji Kepakaan Otomatis				
1	Biakan aerob lainnya tanpa uji kepekaan	208.650,00	112.350,00	321.000,00
2	Kultur Cairan (Likuor serebrospinalis/Ascites/Pleura/lain-lain)	334.750,00	180.250,00	515.000,00
3	Kultur Darah	334.750,00	180.250,00	515.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
4	Kultur Feses	334.750,00	180.250,00	515.000,00
5	Kultur jamur dengan uji kepekaan	334.100,00	179.900,00	514.000,00
6	Kultur jamur tanpa uji kepekaan	208.650,00	112.350,00	321.000,00
7	Kultur Pus/Dasar luka/Jaringan	334.750,00	180.250,00	515.000,00
8	Kultur Spesimen lainnya	334.750,00	180.250,00	515.000,00
9	Kultur Sputum	334.750,00	180.250,00	515.000,00
10	Kultur Urine	334.750,00	180.250,00	515.000,00
11	Skrining MRSA (tenggorokan,hidung, lipatan paha/ketiak)	417.300,00	224.700,00	642.000,00
d.	Identifikasi Mikroorganisme Otomatis			
1	Identifikasi mikroorganisme dengan metode MALDI-TOF	81.250,00	43.750,00	125.000,00
2	Identifikasi mikroorganisme dengan metode otomatis non MALDI-TOF	163.150,00	87.850,00	251.000,00
e.	Uji Kepekaan			
1	Uji kepekaan konvensional	104.650,00	56.350,00	161.000,00
2	Uji Kepekaan otomatis	163.150,00	87.850,00	251.000,00
f.	Biakan Anaerob + Uji Kepekaan Otomatis			
1	Biakan Anaerob Lainnya tanpa Uji Kepekaan	212.550,00	114.450,00	327.000,00
2	Kultur Cairan (Likuor serebrospinalis /Ascites /Pleura /lain-lain)	375.700,00	202.300,00	578.000,00
3	Kultur Darah	375.700,00	202.300,00	578.000,00
4	Kultur Pus/Dasar luka/Jaringan	375.700,00	202.300,00	578.000,00
5	Kultur Spesimen lainnya	375.700,00	202.300,00	578.000,00
6	Kultur Sputum	375.700,00	202.300,00	578.000,00
7	Kultur Urine	375.700,00	202.300,00	578.000,00
g.	Biologi Molekuler			
1	PCR TB	379.600,00	204.400,00	584.000,00
2	PCR RABIES	939.900,00	506.100,00	1.446.000,00
3	PCR GO	417.300,00	224.700,00	642.000,00
4	PCR Chlamydia	417.300,00	224.700,00	642.000,00
5	PCR Mycoplasma	417.300,00	224.700,00	642.000,00
6	PCR Ureaplasma	417.300,00	224.700,00	642.000,00
5	PCR Streptococcus	379.600,00	204.400,00	584.000,00
6	PCR Legionella	417.300,00	224.700,00	642.000,00
7	PCR bakteri lainnya	417.300,00	224.700,00	642.000,00
8	PCR virus lainnya	939.900,00	506.100,00	1.446.000,00
9	Viral load HBV (Real Time PCR)	1.072.500,00	577.500,00	1.650.000,00
10	Viral load HCV (Real Time PCR)	1.547.000,00	833.000,00	2.380.000,00
11	Viral load HIV (Real Time PCR)	936.000,00	504.000,00	1.440.000,00
h.	Kultur Ruangan			
1	Kultur Ruangan	601.250,00	323.750,00	925.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	Jasa Pembacaan Kultur	16.250,00	8.750,00	25.000,00
<b>C. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI (Sudah termasuk BHP)</b>				
a.	Sitologi			
1	Cell Blok	97.500,00	52.500,00	150.000,00
2	FNAB Deep/TTB (diluar Lab PA)	520.000,00	280.000,00	800.000,00
3	FNAB-Kiriman Slide	260.000,00	140.000,00	400.000,00
4	FNAB-Tindakan	357.500,00	192.500,00	550.000,00
5	Konsultasi Dokter (Tidak jadi FNAB)	48.750,00	26.250,00	75.000,00
6	Pap Smear-Kiriman Slide	117.000,00	63.000,00	180.000,00
7	Sitologi Cairan (Urine, Sputum, Pleura dan Sitologi Eksfoliatif lainnya (Bronchoscopy, Bronchial washing)	260.000,00	140.000,00	400.000,00
b.	Histopatologi			
1	Biopsi Endoscopy 1 Blok	260.000,00	140.000,00	400.000,00
2	Biopsi Endoscopy 2-3 Blok	325.000,00	175.000,00	500.000,00
3	Bone Marrow Aspirasi dan Biopsi	325.000,00	175.000,00	500.000,00
4	Ca Cervic (Stadium IA, IB)	520.000,00	280.000,00	800.000,00
5	Kulit	406.250,00	218.750,00	625.000,00
6	Pemeriksaan PA Besar (> 6 Blok)	520.000,00	280.000,00	800.000,00
7	Pemeriksaan PA Kecil ( 1-2 Blok)	260.000,00	140.000,00	400.000,00
8	Pemeriksaan PA Sedang ( 3-5 Blok)	406.250,00	218.750,00	625.000,00
9	Radikalitas	845.000,00	455.000,00	1.300.000,00
c.	Frozen Zection			
1	Frozen Zection (FZ) Pemeriksaan 1 Blok	276.250,00	148.750,00	425.000,00
2	Frozen Zection (FZ) Pemeriksaan > 1 Blok	422.500,00	227.500,00	650.000,00
3	Frozen Zection (FZ) Dari Rumah Sakit Swasta Pemeriksaan 1 Blok	715.000,00	385.000,00	1.100.000,00
4	Frozen zection (FZ) dari Rumah Sakit Swasta Pemeriksaan > 1 Blok	1.202.500,00	647.500,00	1.850.000,00
d.	Histokimia			
1	1 jenis pemeriksaan	39.000,00	21.000,00	60.000,00
2	2 jenis pemeriksaan	48.750,00	26.250,00	75.000,00
3	3 pemeriksaan	354.250,00	190.750,00	545.000,00
e.	Imunohistokimia			
1	Imunohistokimia 1 Jenis Pemeriksaan	227.500,00	122.500,00	350.000,00
2	Panel Imunohistokimia	2.600.000,00	1.400.000,00	4.000.000,00
f.	Otopsi			
1	Otopsi Bahan Kecil (1 Organ)	494.000,00	266.000,00	760.000,00
2	Otopsi Bahan Sedang (2-3 Organ)	845.000,00	455.000,00	1.300.000,00
3	Otopsi Bahan Besar > 3 Organ	1.495.000,00	805.000,00	2.300.000,00
h.	BDRS			

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Golongan Darah (ABO & Rhesus)	6.500,00	3.500,00	10.000,00
2	Crossmatch	60.450,00	32.550,00	93.000,00
3	Membuat komponen - PRC	18.850,00	10.150,00	29.000,00
	- WB	13.000,00	7.000,00	20.000,00
	- FFP	18.850,00	10.150,00	29.000,00
	- Trombosit / TC	18.850,00	10.150,00	29.000,00
	- Cryoprecipitate	18.850,00	10.150,00	29.000,00
<b>XIII. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (Sudah termasuk BHP)</b>				
a.	<b>RADIODIAGNOSTIK KONVENTIONAL BESAR</b>			
1	Penambahan 1 Film untuk foto CR	40.000,00		40.000,00
2	Thorax PA dewasa	61.750,00	33.250,00	95.000,00
3	Thorax Lateral dewasa	61.750,00	33.250,00	95.000,00
4	Thorax Top Lordotik	61.750,00	33.250,00	95.000,00
5	Thorax Lateral Dekubitus	61.750,00	33.250,00	95.000,00
6	BNO / Abdomen AP	61.750,00	33.250,00	95.000,00
7	Abdomen 3 posisi	185.250,00	99.750,00	285.000,00
8	Vertebra Thorakal AP	61.750,00	33.250,00	95.000,00
9	Vertebra Thorakal Lateral	61.750,00	33.250,00	95.000,00
10	Vertebra Thoracolumbal AP	61.750,00	33.250,00	95.000,00
11	Vertebra Thoracolumbal Lateral	61.750,00	33.250,00	95.000,00
12	Vertebra Lumbosacral AP	61.750,00	33.250,00	95.000,00
13	Vertebra Lumbosacral Lateral	61.750,00	33.250,00	95.000,00
14	Vertebra Sacrococcygeus AP	61.750,00	33.250,00	95.000,00
15	Vertebra Sacrococcygeus Lateral	61.750,00	33.250,00	95.000,00
16	Pelvis	61.750,00	33.250,00	95.000,00
17	Femur AP / lateral dewasa	61.750,00	33.250,00	95.000,00
18	Cruris AP / Lateral dewasa	61.750,00	33.250,00	95.000,00
b.	<b>RADIODIAGNOSTIK KONVENTIONAL SEDANG A</b>			
1	Antebrachii AP / Lateral	52.000,00	28.000,00	80.000,00
2	Cruris AP / Lateral anak	52.000,00	28.000,00	80.000,00
3	Femur AP / Lateral anak	58.500,00	31.500,00	90.000,00
4	Pelvis anak	58.500,00	31.500,00	90.000,00
5	Thorax AP anak	52.000,00	28.000,00	80.000,00
6	Thorax Lateral anak	52.000,00	28.000,00	80.000,00
7	Abdomen AP anak	52.000,00	28.000,00	80.000,00
8	Babygram	52.000,00	28.000,00	80.000,00
9	Humerus AP / Lateral	52.000,00	28.000,00	80.000,00
10	Genu AP / Lateral	52.000,00	28.000,00	80.000,00
11	Pedis AP / Oblik	52.000,00	28.000,00	80.000,00
12	Manus AP / Oblik	52.000,00	28.000,00	80.000,00
13	Wengenstein Rice/ Knee Chest / Invertogram	58.500,00	31.500,00	90.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
14	Lateral Knee Chest	58.500,00	31.500,00	90.000,00
c.	<b>RADIODIAGNOSTIK KONVENTSIONAL SEDANG B</b>			
1	Skull AP	55.250,00	29.750,00	85.000,00
2	Skull Lateral	55.250,00	29.750,00	85.000,00
3	Cervical AP	55.250,00	29.750,00	85.000,00
4	Cervikal Lateral	55.250,00	29.750,00	85.000,00
5	Water's	55.250,00	29.750,00	85.000,00
6	Soft tissue leher AP	55.250,00	29.750,00	85.000,00
7	Soft tissue leher lateral	55.250,00	29.750,00	85.000,00
d.	<b>RADIODIAGNOSTIK KONVENTSIONAL SEDANG C</b>			
1	SPN (sinus paranasalis) 3 posisi	130.000,00	70.000,00	200.000,00
2	Basis Crani'I AP	55.250,00	29.750,00	85.000,00
3	Basis Crani'I Lateral	55.250,00	29.750,00	85.000,00
e.	<b>RADIODIAGNOSTIK KONVENTSIONAL KECIL A</b>			
1	Nasal	58.500,00	31.500,00	90.000,00
2	Clavikula AP	58.500,00	31.500,00	90.000,00
3	Shoulder AP	58.500,00	31.500,00	90.000,00
4	Scapula AP	58.500,00	31.500,00	90.000,00
5	Wrist joint AP / Lateral	58.500,00	31.500,00	90.000,00
6	Elbow joint AP / lateral	58.500,00	31.500,00	90.000,00
7	Ankle joint AP / Lateral	58.500,00	31.500,00	90.000,00
f.	<b>RADIODIAGNOSTIK KONVENTSIONAL KECIL B</b>			
1	Mandibula AP	58.500,00	31.500,00	90.000,00
2	Mandibula Lateral	58.500,00	31.500,00	90.000,00
3	Mastoid	58.500,00	31.500,00	90.000,00
4	TMJ	58.500,00	31.500,00	90.000,00
g.	<b>RADIODIAGNOSTIK KONVENTSIONAL GIGI</b>			
1	Gigi	32.500,00	17.500,00	50.000,00
h.	<b>RADIODIAGNOSTIK KHUSUS</b>			
1	Panoramic	84.500,00	45.500,00	130.000,00
2	Cephalometric	97.500,00	52.500,00	150.000,00
3	Bone Survey (misalnya untuk metastasis)	487.500,00	262.500,00	750.000,00
4	Bone Age	195.000,00	105.000,00	300.000,00
5	Mamografi	195.000,00	105.000,00	300.000,00
i.	<b>RADIODIAGNOSTIK CANGGIH (Sudah termasuk BHP)</b>			
i.1	<b>BARIUM STUDY (INVASIVE)</b>			
1	APG	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00
2	Appendikogram	520.000,00	280.000,00	800.000,00
3	Barium Follow Through	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00
4	BNO-IVP	1.300.000,00	700.000,00	2.000.000,00
5	BVCUG	1.300.000,00	700.000,00	2.000.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	Chaudografi/Myelografi	520.000,00	280.000,00	800.000,00
7	Cholangiografi	390.000,00	210.000,00	600.000,00
8	Colon Inloop	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00
9	Cystografi	390.000,00	210.000,00	600.000,00
10	Fistulografi	520.000,00	280.000,00	800.000,00
11	Follow through	520.000,00	280.000,00	800.000,00
12	HSG	1.300.000,00	700.000,00	2.000.000,00
13	Lopografi proksimal/distal	520.000,00	280.000,00	800.000,00
14	MDF	520.000,00	280.000,00	800.000,00
15	Oesophagography	520.000,00	280.000,00	800.000,00
16	OMD	520.000,00	280.000,00	800.000,00
17	RPG	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00
18	Sialografi	390.000,00	210.000,00	600.000,00
19	Uretrografi	520.000,00	280.000,00	800.000,00
20	Uretrosistografi	520.000,00	280.000,00	800.000,00
i.2	USG (NON INVASIVE)			
1	Abdomen	117.000,00	63.000,00	180.000,00
2	Obstetrik	104.000,00	56.000,00	160.000,00
3	Ginekologik	104.000,00	56.000,00	160.000,00
4	Transvaginal	110.500,00	59.500,00	170.000,00
5	Kepala Transcranial (pada bayi yang fontanella mayor/UUB masih terbuka)	110.500,00	59.500,00	170.000,00
6	Urologi (Ginjal dan Vesica Urinaria)	104.000,00	56.000,00	160.000,00
7	Leher	104.000,00	56.000,00	160.000,00
8	Tiroid	110.500,00	59.500,00	170.000,00
9	Prostat Transabdominal	104.000,00	56.000,00	160.000,00
10	Prostat Transrectal	117.000,00	63.000,00	180.000,00
11	Scrotum	110.500,00	59.500,00	170.000,00
12	Testis	110.500,00	59.500,00	170.000,00
13	3D / 4D	117.000,00	63.000,00	180.000,00
14	Soft tissue	110.500,00	59.500,00	170.000,00
15	Color Doppler	104.000,00	56.000,00	160.000,00
16	Doppler (1 vaskuler)	117.000,00	63.000,00	180.000,00
17	Payudara	117.000,00	63.000,00	180.000,00
18	Axila	117.000,00	63.000,00	180.000,00
19	Inguinal	117.000,00	63.000,00	180.000,00
20	Vaskuler Intraabdominal (Aorta abdominalis)	117.000,00	63.000,00	180.000,00
21	FAST	117.000,00	63.000,00	180.000,00
22	Ekstremitas (non-vaskuler)	117.000,00	63.000,00	180.000,00
23	Thorax (pada fluidothorax)	117.000,00	63.000,00	180.000,00
24	Sendi / Joint ekstremitas	117.000,00	63.000,00	180.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
25	Follow-up / kontrol (Spesifik organ)	117.000,00	63.000,00	180.000,00
26	Hemithorax transabdominal	117.000,00	63.000,00	180.000,00
i.3	INVASIVE SONOGRAPHY			
1	Guiding biopsi	432.250,00	232.750,00	665.000,00
i.4	CT SCAN			
1	CT SCAN /MSCT Ankle (Tanpa Kontras)	975.000,00	525.000,00	1.500.000,00
2	CT SCAN/MSCT Ankle ( Dengan Kontras )	2.275.000,00	1.225.000,00	3.500.000,00
3	CT SCAN / MSCT Antebrachi (Tanpa Kontras)	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
4	CT SCAN /MSCT Antebrachi (Dengan Kontras)	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
5	CT SCAN / MSCT Biopsi Tanpa Kontras	552.500,00	297.500,00	850.000,00
6	CT SCAN /MSCT Biopsi + Film Non Kontras	650.000,00	350.000,00	1.000.000,00
7	CT SCAN / MSCT Brain Tanpa Kontras	1.105.000,00	595.000,00	1.700.000,00
8	CT SCAN / MSCT Brain Dengan Kontras	2.275.000,00	1.225.000,00	3.500.000,00
9	CT SCAN /MSCT Calcium Score Tanpa Kontras	1.300.000,00	700.000,00	2.000.000,00
10	CT SCAN / MSCT Calcium Score Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
11	CT SCAN /MSCT Cerebral Carotis	4.095.000,00	2.205.000,00	6.300.000,00
12	CT SCAN / MSCT Cruris Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
13	CT SCAN / MSCT Cruris Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
14	CT SCAN / MSCT Ekstremitas Tanpa Kontras	975.000,00	525.000,00	1.500.000,00
15	CT SCAN / MSCT Ekstremitas Dengan Kontras	1.495.000,00	805.000,00	2.300.000,00
16	CT SCAN / MSCT Ekstremitas Superior	1.885.000,00	1.015.000,00	2.900.000,00
17	CT SCAN / MSCT Elbow Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
18	CT SCAN / MSCT Elbow Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
19	CT SCAN / MSCT Elbow Bilateral Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
20	CT SCAN / MSCT Elbow Bilateral Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
21	CT SCAN / MSCT Femur Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
22	CT SCAN /MSCT Femur Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
23	CT SCAN /MSCT Genu Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
24	CT SCAN /MSCT Genu Dengan Kontras	4.095.000,00	2.205.000,00	6.300.000,00
25	CT SCAN /MSCT Humerus Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
26	CT SCAN /MSCT Humerus Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
27	CT SCAN /MSCT Kepala Dengan Kontras	1.105.000,00	595.000,00	1.700.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
28	CT SCAN /MSCT Kepala 3 Dimensi Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
29	CT SCAN /MSCT Kepala 3 Dimensi Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
30	CT SCAN /MSCT Laring Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
31	CT SCAN /MSCT Laring Dengan Kontras	2.340.000,00	1.260.000,00	3.600.000,00
32	CT SCAN /MSCT Leher Tanpa Kontras	1.105.000,00	595.000,00	1.700.000,00
33	CT SCAN /MSCT Leher Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
34	CT SCAN /MSCT Lower Abdomen Tanpa Kontras	1.430.000,00	770.000,00	2.200.000,00
35	CT SCAN /MSCT Lower Abdomen Dengan Kontras	2.600.000,00	1.400.000,00	4.000.000,00
36	CT SCAN /MSCT Lumbosacral Tanpa Kontras	1.625.000,00	875.000,00	2.500.000,00
37	CT SCAN /MSCT Lumbosacral Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
38	CT SCAN /MSCT Manus Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
39	CT SCAN /MSCT Manus Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
40	CT SCAN /MSCT Mastoid Tanpa Kontras	1.105.000,00	595.000,00	1.700.000,00
41	CT SCAN /MSCT Mastoid Dengan Kontras	2.275.000,00	1.225.000,00	3.500.000,00
42	CT SCAN /MSCT Nasofaring Tanpa Kontras	1.105.000,00	595.000,00	1.700.000,00
43	CT SCAN /MSCT Nasofaring Dengan Kontras	2.275.000,00	1.225.000,00	3.500.000,00
44	CT SCAN /MSCT Pedis Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
45	CT SCAN /MSCT Pedis Dengan Kontras	2.275.000,00	1.225.000,00	3.500.000,00
46	CT SCAN /MSCT Pelvis Tanpa Kontras	1.430.000,00	770.000,00	2.200.000,00
47	CT SCAN /MSCT Pelvis Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
48	CT SCAN /MSCT Servikal Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
49	CT SCAN /MSCT Servikal Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
50	CT SCAN /MSCT Sinus Dengan Kontras	715.000,00	385.000,00	1.100.000,00
51	CT SCAN /MSCT Sinus Paranasal Tanpa Kontras	1.105.000,00	595.000,00	1.700.000,00
52	CT SCAN /MSCT Sinus Paranasal Dengan Kontras	2.275.000,00	1.225.000,00	3.500.000,00
53	CT SCAN /MSCT Toracoabdominal Tanpa Kontras	2.275.000,00	1.225.000,00	3.500.000,00
54	CT SCAN /MSCT Toracoabdominal Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
55	CT SCAN /MSCT Thorakal Tanpa Kontras	1.625.000,00	875.000,00	2.500.000,00
56	CT SCAN /MSCT Thorakal Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
57	CT SCAN /MSCT Thorax Tanpa Kontras	1.495.000,00	805.000,00	2.300.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
58	CT SCAN /MSCT Thorax Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
59	CT SCAN /MSCT Total Spine Tanpa Kontras	1.365.000,00	735.000,00	2.100.000,00
60	CT SCAN /MSCT Total Spine Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
61	CT SCAN /MSCT Tyroid Dengan Kontras	2.340.000,00	1.260.000,00	3.600.000,00
62	CT SCAN /MSCT Tyroid Tanpa Kontras	1.300.000,00	700.000,00	2.000.000,00
63	CT SCAN /MSCT Upper Abdomen Dengan Kontras	2.600.000,00	1.400.000,00	4.000.000,00
64	CT SCAN /MSCT Upper Abdomen Tanpa Kontras	1.430.000,00	770.000,00	2.200.000,00
65	CT SCAN /MSCT Virtual Colonoscopy Dengan Kontras	3.445.000,00	1.855.000,00	5.300.000,00
66	CT SCAN /MSCT Virtual Colonoscopy Tanpa Kontras	1.625.000,00	875.000,00	2.500.000,00
67	CT SCAN /MSCT Virtual Colonoscopy Non Kontras	1.072.500,00	577.500,00	1.650.000,00
68	CT SCAN /MSCT Whole Abdomen Dengan Kontras	2.405.000,00	1.295.000,00	3.700.000,00
69	CT SCAN /MSCT Whole Abdomen Tanpa Kontras	1.755.000,00	945.000,00	2.700.000,00
70	CT SCAN /MSCTA Cerebral	1.442.870,00	776.930,00	2.219.800,00
71	CT SCAN / MSCTA Perfusion	922.870,00	496.930,00	1.419.800,00
72	CT SCAN / MSCTA Brain Perfusion	4.095.000,00	2.205.000,00	6.300.000,00
73	CT SCAN / MSCTA Cardiac	4.095.000,00	2.205.000,00	6.300.000,00
74	CT SCAN / MSCTA Cardiac + Functional	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
75	CT SCAN /MSCTA Cerebral	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
76	CT SCAN /MSCTA Dental	4.095.000,00	2.205.000,00	6.300.000,00
77	CT SCAN /MSCTA Dynamic 2 Phase Liver	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
78	CT SCAN /MSCTA Dynamic 3 Phase Liver	4.095.000,00	2.205.000,00	6.300.000,00
79	CT SCAN /MSCTA Ekstremitas Atas	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
80	CT SCAN / MSCTA Pulmonal	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
81	CT SCAN / MSCTA Renal	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
82	CT SCAN / MSCTA Run Off/Ekstremitas Inferior	4.095.000,00	2.205.000,00	6.300.000,00
83	CT SCAN / MSCTA Thoracal	4.095.000,00	2.205.000,00	6.300.000,00
84	CT SCAN / MSCTA Thoracal + Abdominal	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
85	CT SCAN / MSCTA Whole Body	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
86	CT SCAN /Multi - Slici Scanning	4.056.000,00	2.184.000,00	6.240.000,00
i.5	MRI			
1	MRI Ankle Joint Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
2	MRI Ankle Joint Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
3	MRI Brain Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
4	MRI Brain Dengan Kotras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
5	MRI Brain + Diffusion + Perfusion + Spectroscopy	4.095.000,00	2.205.000,00	6.300.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	MRI Brain + Kontras + Tractografy	3.705.000,00	1.995.000,00	5.700.000,00
7	MRI Brain + Mra Non Kontrs	975.000,00	525.000,00	1.500.000,00
8	MRI Brain +Mra Dengan Kontras	1.235.000,00	665.000,00	1.900.000,00
9	MRI Bran + Mra+ Venograf+Diffusion Non Kontras	3.185.000,00	1.715.000,00	4.900.000,00
10	MRI Brain + Mra+ Venografy Non Kontras	3.575.000,00	1.925.000,00	5.500.000,00
11	MRI Brain + Mra+ Venografy Dengan Kontras	4.095.000,00	2.205.000,00	6.300.000,00
12	MRI Brain + Mra+ Venografi+ Diffusion Dengan Kontras	3.380.000,00	1.820.000,00	5.200.000,00
13	MRI Brain + Mra Carotis Non Kontras	3.185.000,00	1.715.000,00	4.900.000,00
14	MRI Brain + Mra Carotis Dengan Kontras	4.030.000,00	2.170.000,00	6.200.000,00
15	MRI Cardiac Non Kontras	2.925.000,00	1.575.000,00	4.500.000,00
16	MRI Cardiac Dengan Kontras	4.030.000,00	2.170.000,00	6.200.000,00
17	MRI Cruris Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
18	MRI Cruris Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
19	MRI Elbow Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
20	MRI Elbow Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
21	MRI Femur Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
22	MRI Femur Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
23	MRI Genu Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
24	MRI Genu Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
25	MRI Ginekologis Non Kontras	2.925.000,00	1.575.000,00	4.500.000,00
26	MRI Ginekologis Dengan Kontras	3.640.000,00	1.960.000,00	5.600.000,00
27	MRI Ginekologis + Diffusion Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
28	MRI Ginekologis + Diffusion Dengan Kontras	3.380.000,00	1.820.000,00	5.200.000,00
29	MRI Ginjal + Diffusion Non Kontras	3.120.000,00	1.680.000,00	4.800.000,00
30	MRI Ginjal + Diffusion Dengan Kotras	3.380.000,00	1.820.000,00	5.200.000,00
31	MRI Hip Joint Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
32	MRI Hip Joint Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
33	MRI Humerus Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
34	MRI Humerus Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
35	MRI Leher Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
36	MRI Leher Dengan Kontrs	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
37	MRI Liver + Diffusion Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
38	MRI Liver + Diffusion Dengan Kontras	3.380.000,00	1.820.000,00	5.200.000,00
39	MRI Lumbosacral Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
40	MRI Lumbosacral Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
41	MRI Mamuae Non Kontras	3.055.000,00	1.645.000,00	4.700.000,00
42	MRI Mamuae Dengan Kontras	3.640.000,00	1.960.000,00	5.600.000,00
43	MRI Manus Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
44	MRI Manus Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
45	MRI Mrcp Non Kontras	3.185.000,00	1.715.000,00	4.900.000,00
46	MRI Mrcp Dengan Kontras	3.445.000,00	1.855.000,00	5.300.000,00
47	MRI Nasofaring Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
48	MRI Nasofaring Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
49	MRI Orbita Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
50	MRI Orbita Dengan Kontras	3.380.000,00	1.820.000,00	5.200.000,00
51	MRI Pedis Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
52	MRI Pedis Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
53	MRI Pelvis Non Kontras	2.925.000,00	1.575.000,00	4.500.000,00
54	MRI Pelvis Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
55	MRI MRI Plexus Brachialis Non Kontras	3.120.000,00	1.680.000,00	4.800.000,00
56	MRI Plexus Brachialis Dengan Kontras	3.640.000,00	1.960.000,00	5.600.000,00
57	MRI Prostat + Diffusion Non Kontras	3.120.000,00	1.680.000,00	4.800.000,00
58	MRI Prostat + Diffusion Dengan Kontras	3.380.000,00	1.820.000,00	5.200.000,00
59	MRI Prostat Dynamic Kontras + Perfusion + Diffusion	3.705.000,00	1.995.000,00	5.700.000,00
60	MRI Cervical Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
61	MRI Cervical Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
62	MRI Shoulder Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
63	MRI Shoulder Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
64	MRI Sinus Paranasal Non Kontras	3.250.000,00	1.750.000,00	5.000.000,00
65	MRI Sinus Paranasal Denga Kontras	4.056.000,00	2.184.000,00	6.240.000,00
66	MRI Thoracal Non Kontras	2.535.000,00	1.365.000,00	3.900.000,00
67	MRI Thoracal Dengan Kontras	3.315.000,00	1.785.000,00	5.100.000,00
68	MRI Thoraks Non Kontras	2.925.000,00	1.575.000,00	4.500.000,00
69	MRI Thoraks Dengan Kontras	3.445.000,00	1.855.000,00	5.300.000,00
70	MRI Thoraks + Diffusion Non Kontras	3.120.000,00	1.680.000,00	4.800.000,00
71	MRI Thoraks + Diffusion Dengan Kontras	3.640.000,00	1.960.000,00	5.600.000,00
72	MRI Total Spine Non Kontras	3.380.000,00	1.820.000,00	5.200.000,00
73	MRI Total Spine Dengan Kontras	4.095.000,00	2.205.000,00	6.300.000,00
74	MRI Upper Abdomen Non Kontras	3.055.000,00	1.645.000,00	4.700.000,00
75	MRI Upper Abdomen Dengan Kontras	3.445.000,00	1.855.000,00	5.300.000,00
76	MRI Upper Abdomen Dynamic Kontras	3.705.000,00	1.995.000,00	5.700.000,00
77	MRI Urograf Non Kontras	3.185.000,00	1.715.000,00	4.900.000,00
78	MRI Urografi Dengan Kontras	3.445.000,00	1.855.000,00	5.300.000,00
79	MRI Whole Body Non Kotras	3.380.000,00	1.820.000,00	5.200.000,00
80	MRI Whole Body Dengan Kontras	4.225.000,00	2.275.000,00	6.500.000,00
<b>XIV. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH</b>				
1	Pemakaian Ambulance Pulang Pergi			

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	- Tarif Dasar	65.000,00	35.000,00	100.000,00
	- Jarak diatas 6 kilometer ditambah biaya per kilometer	4.550,00	2.450,00	7.000,00
2	Pemakaian Ambulance Ke Kupang Pulang Pergi			
	- Tarif Dasar			
		65.000,00	35.000,00	100.000,00
		4.550,00	2.450,00	7.000,00
			1.790.000,00	1.790.000,00
	- Biaya Tiket Kapal	Sesuai Biaya Tiket Kapal yang berlaku		
3	Pemakaian Mobil Jenazah Pulang Pergi			
	- Tarif Dasar	100.000,00		100.000,00
	- Jarak diatas 6 kilometer ditambah biaya per kilometer	7.000,00		7.000,00

#### XV. FARMASI

1	Konsultasi Farmasi Klinis	16.250,00	8.750,00	25.000,00
2	Konsultasi/Konseling Apoteker	6.500,00	3.500,00	10.000,00
3	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	9.750,00	5.250,00	15.000,00
4	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	6.500,00	3.500,00	10.000,00
5	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	6.500,00	3.500,00	10.000,00
6	Rekonsiliasi Obat	3.250,00	1.750,00	5.000,00
7	Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)	6.500,00	3.500,00	10.000,00
8	Oksigen / Liter	65,00	35,00	100,00
9	Racikan salep termasuk wadah	3.250,00	1.750,00	5.000,00
10	Pengemasan kembali	2.600,00	1.400,00	4.000,00
11	Dispensing sediaan steril			
	- Pencampuran obat suntik /pre-mix	16.250,00	8.750,00	25.000,00
	- Penyiapan nutrisi parenteral	149.500,00	80.500,00	230.000,00
12	Dispensing Sediaan Kemoterapi	172.250,00	92.750,00	265.000,00
13	Racikan Susu Formula Pasien Bayi	16.250,00	8.750,00	25.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
----	--------------------------	------------	--------

#### XVI. PELAYANAN LAINNYA

A.	CSSD		
1	Instrumen	10.000,00	Per set
2	Kassa / Tromol Kecil	10.000,00	Per Buah
3	Kassa / Tromol Sedang	13.000,00	Per Buah
4	Kassa / Tromol Besar	16.000,00	Per Buah
5	Linen	10.000,00	Per set
6	Alat Kesehatan Lainnya	5.000,00	Per Pcs
B.	Tarif Pelayanan Akupuntur		
2	Layanan Akupuntur	-	
	a. Akupuntur Estetika	66.000,00	Per pelayanan

	b. Akupuntur Kebugaran	66.000,00	Per pelayanan
	c. Akupuntur Terapi	80.000,00	Per pelayanan
	d. Pelayanan Akupuntur ke Ruang Rawat Inap Tambahan Biaya	40.000,00	Per pelayanan
C.	Tarif Makanan Tambahan Untuk Penunggu Pasien		
1	Makanan Tambahan Kelas III	35.000,00	Per Porsi
2	Makanan Tambahan Kelas II	45.000,00	Per Porsi
3	Makanan Tambahan Kelas I	55.000,00	Per Porsi
4	Makanan Tambahan VIP	65.000,00	Per Porsi
5	Makanan Tambahan Eksekutif	75.000,00	Per Porsi
6	Makanan Tambahan Suite	100.000,00	Per Porsi

**PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)			KET.
		JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	
A	PERAWATAN				
1	Biaya Konsultasi Rawat Jalan.	7.500,00	2.500,00	10.000,00	Per Or/Hr
2	Biaya Rawat Inap (termasuk obat dan makan minum)	93.750,00	31.250,00	125.000,00	Per Or/Hr
B	PELAYANAN RAWAT DARURAT				
1	Perawatan Luka ringan	7.500,00	2.500,00	10.000,00	Per Or
2	Perawatan Luka sedang	15.000,00	5.000,00	20.000,00	Per Or
3	Perawatan Luka besar	30.000,00	10.000,00	40.000,00	Per Or
4	Debridemen luka kompleks	48.750,00	16.250,00	65.000,00	Per Or
5	Jahit luka (di bawah 5 jahitan) /paket perawatan luka dan pengobatan	75.000,00	25.000,00	100.000,00	Per Or
6	Jahitluka (6 s.d 10 jahitan) / paket perawatan luka dan pengobatan	112.500,00	-	150.000,00	Per Or
7	Jahitluka (lebihdari 10 jahitan ) / paket perawatan luka dan pengobatan	150.000,00	50.000,00	200.000,00	Per Or
C	TINDAKAN MEDIK RINGAN.	-	-		
1	Insisi Abses (termasuk obat)	67.500,00	22.500,00	90.000,00	Per Or
2	Khitian/Srikumsisi	187.500,00	62.500,00	250.000,00	Per Or
3	Pemasangan Kateter (termasuk kondom /folley kateter ,bhp)	112.500,00	37.500,00	150.000,00	Per Or
4	Pemasangan Kateter (BHP Prive)	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per Or
5	Pelepasan Kateter	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per Or
6	Visite Dokter Umum	7.500,00	2.500,00	10.000,00	Per Or
7	Asuhan Keperawatan	3.750,00	1.250,00	5.000,00	Per Or
8	Asuhan Kebidanan	3.750,00	1.250,00	5.000,00	Per Or
9	Injek Non Infus (IV, IM, SC) RawatInap	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per Or
10	Oksigenasi	-	-		Per liter
11	Nebulizer (termasuk obat)	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per paket
12	Bilaslambung (termasuk BHP)	75.000,00	25.000,00	100.000,00	Per paket
13	Suction lendir	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per Or/hr
14	Pemberian obat Suppositoria per rectal (termasuk obat)	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per Or
15	Pemasangan verban elastis (termasuk verban elastis)	45.000,00	15.000,00	60.000,00	Per Or
16	Circumcisi non cauther	150.000,00	50.000,00	200.000,00	Per kasus
17	Circumcisi cauther	112.500,00	37.500,00	150.000,00	Per kasus
18	Perawatan Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per kasus
19	Perawatan Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi (termasuk obat)	75.000,00	25.000,00	100.000,00	Per kasus
20	Ekstrasi kuku ( (termasuk obat)	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per kuku
21	ATS (tindakan dan obat)	187.500,00	62.500,00	250.000,00	Per Or
22	Ekstrasi corpus aleniummata (termasuk obat)	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per kasus
23	Ekstrasi corpus aleniumhidung/ THT (termasukobat)	22.500,00	7.500,00	30.000,00	Per kasus

24	Visum di TKP	112.500,00	37.500,00	150.000,00	Per kasus
25	Visum di Puskesmas	75.000,00	25.000,00	100.000,00	Per kasus
26	Cryo Therapy	112.500,00	37.500,00	150.000,00	Per kasus
D	PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK	-	-		
1	Pelayanan Ante Natal Care ( 4 kali periksa)	150.000,00	50.000,00	200.000,00	Per Or
2	Pelayanan Intra Natal Care	-	-		
	a. Persalinan Pervaginam Normal ditolong Bidan	525.000,00	175.000,00	700.000,00	Per Or
	b. Persalinan Pervaginam Normal ditolong Dokter	600.000,00	200.000,00	800.000,00	Per Or
	c. Persalinan Pervaginam dengan tindakan Emergency Puskesmas Poned	712.500,00	237.500,00	950.000,00	Per Or
	d. Pelayanan tindakan paskah Persalinan Emergency Puskesmas Poned.	131.250,00	43.750,00	175.000,00	Per Or
	e. Pelayanan Prarujukan pada pasien dengan komplikasi kebidanan	93.750,00	31.250,00	125.000,00	Per Or
3	Pelayanan Post Natal Care ( 2 x KF/KN1, 1x KN/KF2 dan 1x KN/KF3)	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per Or
4	Cryo Therapy	112.500,00	37.500,00	150.000,00	Per Or
5	IVA	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per Or
6	Pemasangan IUD	75.000,00	25.000,00	100.000,00	Per Or
7	Pencabutan IUB	75.000,00	25.000,00	100.000,00	Per Or
8	Penyuntikan KB	11.250,00	3.750,00	15.000,00	Per Or
9	InsisiHordeolum	75.000,00	25.000,00	100.000,00	Per Or
10	Vasektomi	262.500,00	87.500,00	350.000,00	Per Or
11	Pemasangan Implant	75.000,00	25.000,00	100.000,00	Per Or
12	Pencabutan Implant	75.000,00	25.000,00	100.000,00	Per Or
E	KESEHATAN GIGI DAN MULUT	-	-		
1	PembersihKarang Gigi per rahang	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per gigi
2	Pencabutan Gigi Sulung Tiap Gigi	7.500,00	2.500,00	10.000,00	Per gigi
3	Pencabutan gigi permanen tiap gigi	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per gigi
4	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per gigi
5	Tumpatan gigi Glas Lonomer (ART)	7.500,00	2.500,00	10.000,00	Per gigi
6	Tumpatan gigi komposit	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per gigi
7	Perawatan pupa	7.500,00	2.500,00	10.000,00	Per gigi
8	Tumpatan GIC 1 permukaan	22.500,00	7.500,00	30.000,00	Per gigi
9	Tumpatan GIC 2 permukaan	30.000,00	10.000,00	40.000,00	Per gigi
10	Tumpatan GIC lebihdari 2 permukaan	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per gigi
11	Tumpatan komposit light cured (kecil/1 permukaan	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per gigi
12	Tumpatankomposit light cured (sedang/2 permukaan	56.250,00	18.750,00	75.000,00	Per gigi
13	Tumpatan komposit light cured (besar/ lebihdari 2 permukaan	63.750,00	21.250,00	85.000,00	Per gigi
14	Perawatan pulp capping	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per gigi
15	Perawatan syaraf A (Devitalisasi pulpa)	22.500,00	7.500,00	30.000,00	Per gigi
16	Perawatan syaraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	22.500,00	7.500,00	30.000,00	Per gigi

17	Perawatan Syaraf C (Pengikisan kamar pulpa)	26.625,00	8.875,00	35.500,00	Per gigi
18	Trepanasi gigi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	Per gigi
19	Pengambilan Tumpatan (Up filling)	15.000,00	5.000,00	20.000,00	Per gigi
20	Koreksi oklusi	11.250,00	3.750,00	15.000,00	Per gigi
21	Koreksi ulcus decubitus	15.000,00	5.000,00	20.000,00	Per gigi
22	Pencabutan gigi decidui dengan topical anestesi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	Per gigi
F	PENUNJANG DIAGNOSTIK	-	-		
1	DarahLengkap	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per Spl
2	Urine Lengkap	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per Spl
3	Tinja	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per Spl
4	Trombosit	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per Spl
5	SGOT	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per Spl
6	SGPT	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per Spl
7	Widal	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per Spl
8	Golongan Darah	7.500,00	2.500,00	10.000,00	Per Spl
9	Jamur	7.500,00	2.500,00	10.000,00	Per Spl
10	Gonorhoea	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per Spl
11	Reduksi Urine	7.500,00	2.500,00	10.000,00	Per Spl
12	Albumin Urine	7.500,00	2.500,00	10.000,00	Per Spl
13	Tes Kehamilan	3.750,00	1.250,00	5.000,00	Per Spl
14	HB (Non Bumil)	3.750,00	1.250,00	5.000,00	Per Spl
15	Hematokrit	7.500,00	2.500,00	10.000,00	Per Spl
16	GulaDarah	11.250,00	3.750,00	15.000,00	Per Spl
17	HDL	11.250,00	3.750,00	15.000,00	Per Spl
18	LDL	11.250,00	3.750,00	15.000,00	Per Spl
19	AsamUrat	11.250,00	3.750,00	15.000,00	Per Spl
20	Kolesterol	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per Spl
G	TINDAKAN PENUNJANG MEDIS LAINNYA	-	-		
	a. ECG	37.500,00	12.500,00	50.000,00	Per OR
	b. Nebulyzer	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per OR
	c. USG Tanpa Printer	30.000,00	10.000,00	40.000,00	Per OR
	d. Pengambilan Serumen Per telinga	18.750,00	6.250,00	25.000,00	Per OR
H	PELAYANAN MOBIL PUSKESMAS KELILING DAN AMBULANCE	-	-		
1	Mobil Ambulance Pulang Pergi	-	-		
	a. jarak 0 sampai dengan 6 kilometer	65.000,00	35.000,00	100.000,00	
	b. jarak diatas 6 kilometer ditambah biaya perkilometer-	4.550,00	2.450,00	7.000,00	

**B. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN****1. PELAYANAN PERSAMPAHAN**

No	Detail Rincian Pelayanan Per Kelas Kategori	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kategori Rumah Tangga		
	a. Kelas Miskin	3.500,00	Per bulan
	b. Kelas Bawah	18.000,00	Per bulan
	c. Kelas Menengah	36.000,00	Per bulan
2.	Kategori Bisnis	47.000,00	Per bulan
3.	Kategori Fasilitas Milik Swasta	72.000,00	Per bulan
4.	Kategori Industri	163.000,00	Per bulan
5.	Kategori Umum	150.000,00	Per bulan

**C. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan Roda 2	2.000,00	Per sekali parkir
2.	Kendaraan Roda 4	5.000,00	Per sekali parkir
3.	Kendaraan Roda 6	8.000,00	Per sekali parkir
4.	Kendaraan Roda 10 ke atas	10.000,00	Per sekali parkir
<b>PARKIR BERLANGGANAN:</b>			
1.	Kendaraan Roda 2	200.000,00	Per tahun
2.	Kendaraan Roda 4	450.000,00	Per tahun
3.	Kendaraan Roda 6	700.000,00	Per tahun
4.	Kendaraan Roda 10 ke atas	1.000.000,00	Per tahun

**D. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kios milik Pemda (lokasi kecamatan)	5.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan
2.	Kios Swadaya masyarakat	3.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan
3.	Los	2.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
4.	Pelataran/Lapangan Terbuka	2.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
5.	MCK	2.000,00	Per sekali pakai



**LAMPIRAN II**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**A. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	BANGUNAN TOKO		
1.	Luas sampai dengan 9 m <sup>2</sup>	270.000,00	Per bulan
2.	Luas > 9 m <sup>2</sup> sampai dengan 12 m <sup>2</sup>	330.000,00	Per bulan
3.	Luas > 12 m <sup>2</sup> sampai dengan 20 m <sup>2</sup>	480.000,00	Per bulan
4.	Luas > 20 m <sup>2</sup> sampai dengan 30 m <sup>2</sup>	780.000,00	Per bulan
5.	Luas > 30 m <sup>2</sup>	1.610.000,00	Per bulan
B.	KIOS PEMDA (lokasi Bajawa)	25.000,00	Per M <sup>2</sup> per bulan
C.	TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA		
1.	Sewa tempat penjualan makan dan minum di terminal	2.000,00	Per M <sup>2</sup> per hari
2.	Sewa tempat penjualan di TPI	3.000,00	Per M <sup>2</sup> per hari

**B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A	Tempat khusus parkir di Terminal, taman dan pelataran parkir:		
1.	Roda 2 dan roda 3	3.000,00	Per sekali parkir per 6 jam
2.	Roda 4	5.000,00	Per satu kali parkir per 6 jam
2.	Roda 6	7.000,00	Per satu kali parkir per 6 jam
3.	Roda 10 ke atas dan Kendaraan Ekspedisi	10.000,00	Per satu kali parkir per 6 jam
4.	Progresi tarif parkir untuk setiap penambahan 1 jam parkir	1.000,00	Per sekali parkir di atas 6 jam
B.	Tempat khusus parkir di Lokasi BLUD RSUD		
1.	Roda 2 dan roda 3	2.000,00	Per sekali parkir
2.	Roda 4, Roda 6 dan Roda 6 ke atas	5.000,00	Per sekali parkir
C.	Tempat khusus parkir di Lokasi Objek Wisata		
1.	Roda 2 dan roda 3	2.000,00	Per sekali parkir
2.	Roda 4	5.000,00	Per sekali parkir
2.	Roda 6	8.000,00	Per sekali parkir
D.	Parkir Berlangganan (Di seluruh lokasi Tempat khusus Parkir)		
1.	Kendaraan Roda 2	200.000,00	Per tahun
2.	Kendaraan Roda 4	450.000,00	Per tahun
3.	Kendaraan Roda 6	700.000,00	Per tahun
4.	Kendaraan Roda 6 ke atas	1.000.000,00	Per tahun

C. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	SEWA KANDANG ( <i>HOLDING GROUND</i> )		
1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	15.000,00	Per ekor per hari
2.	Kambing, Domba dan Babi	10.000,00	Per ekor per hari
B.	PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN (Termasuk pemeriksaan sebelum dan setelah pemotongan)		
1.	Sapi, Kuda	135.000,00	Per ekor
2.	Kerbau	145.000,00	Per ekor
3.	Kambing, Domba	60.000,00	Per ekor
4.	Babi	80.000,00	Per ekor
C	TEMPAT PELAYUAN DAGING		
1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	15.000,00	Per ekor per hari
2.	Kambing, Domba dan Babi	10.000,00	Per ekor per hari
D	PELAYANAN PENGANGKUTAN (SEKITAR RPH)		
1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	45.000,00	Per ekor per hari
2.	Kambing, Domba	20.000,00	Per ekor per hari
3.	Babi	30.000,00	Per ekor per hari
E	PENIMBANGAN TERNAK		
1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	10.000,00	Per ekor
2.	Kambing, Domba dan Babi	5.000,00	Per ekor
F	PELAYANAN DI LUAR TEMPAT PEMOTONGAN (Pemeriksaan Kesehatan Hewan)		
1	Sapi, Kuda	45.000,00	Per ekor
2	Kerbau	50.000,00	Per ekor
3	Kambing, Domba	20.000,00	Per ekor
4	Babi	30.000,00	Per ekor

D. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
A.	Jasa Tambat Perahu Pelabuhan Rakyat		
1.	Kapal <GT 1	1.000,00	Per GT per Etmal
2.	Kapal <GT 2	2.000,00	Per GT per Etmal
3.	Kapal <GT 3	3.000,00	Per GT per Etmal
4.	Kapal <GT 4	4.000,00	Per GT per Etmal
5.	Kapal <GT 5	5.000,00	Per GT per Etmal
6.	Kapal <GT 6	6.000,00	Per GT per Etmal
7.	Kapal <GT 7	7.000,00	Per GT per Etmal

**E. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

**1. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, DAN PARIWISATA**

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TEMPAT REKREASI KOLAM IKAN BEJO		
	1. Karcis Masuk Wisatawan Mancanegara		
	a. Dewasa (Usia 18 tahun ke atas)	20.000,00	Per orang per sekali masuk
	b. Anak (Usia 4 tahun – 18 tahun)	10.000,00	Per orang per sekali masuk
	2. Karcis Masuk Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa (Usia 18 tahun ke atas)	10.000,00	Per orang per sekali masuk
	b. Anak (Usia 4 tahun – 18 tahun)	5.000,00	Per orang per sekali masuk
B.	TEMPAT REKREASI LAINNYA		
	Karcis Masuk:		
	1. Dewasa (Usia 18 tahun ke atas)	10.000,00	Per orang per sekali masuk
	2. Anak (Usia 4 tahun – 18 tahun)	5.000,00	Per orang per sekali masuk
C.	TEMPAT PARIWISATA KEBUN RAYA WOLOBOBO		
	1. Karcis Masuk Wisatawan Mancanegara		
	c. Dewasa (Usia 18 tahun ke atas)	20.000,00	Per orang per sekali masuk
	d. Anak (Usia 4 tahun – 18 tahun)	10.000,00	Per orang per sekali masuk
	2. Karcis Masuk Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa (Usia 18 tahun ke atas)	10.000,00	Per orang per sekali masuk
	b. Anak (Usia 4 tahun – 18 tahun)	5.000,00	Per orang per sekali masuk
	3. Kegiatan Pendidikan/ Study Tour/ Olahraga/ Kesenian		
	a. Kegiatan Domestik	5.000,00	Per orang per hari
	b. Kegiatan Mancanegara	20.000,00	Per orang per hari
	4. Kegiatan Perkemahan	20.000,00	Per kegiatan per hari
	5. Sewa Los Swadaya	3.000,00	Per M <sup>2</sup> per bulan
D.	TEMPAT PARIWISATA LAINNYA		
	1. Karcis Masuk Wisatawan Mancanegara		
	a. Dewasa (Usia 18 tahun ke atas)	20.000,00	Per orang per sekali masuk
	b. Anak (Usia 4 tahun – 18 tahun)	10.000,00	Per orang per sekali masuk
	2. Karcis Masuk Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa (Usia 18 tahun ke atas)	10.000,00	Per orang per sekali masuk
	b. Anak (Usia 4 tahun – 18 tahun)	5.000,00	Per orang per sekali masuk

2. PELAYANAN PENYEDIAAN SARANA OLAHRAGA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Sewa Stadion Lebijaga Bajawa		
1.	Lapangan Sepak Bola	200.000,00	Per jam
2.	Lapangan Volly	100.000,00	Per jam
3.	Lapangan Basket	100.000,00	Per jam
4.	Lapangan Futsal	100.000,00	Per jam
5.	Lapangan Takraw	100.000,00	Per jam
6.	Lapangan Atletik	50.000,00	Per jam
B.	Sewa untuk Penyelenggaraan Pertandingan/Event		
1.	Lapangan Sepak Bola	1.500.000,00	Per hari
2.	Lapangan Volly	1.000.000,00	Per jam
3.	Lapangan Basket	1.000.000,00	Per jam
4.	Lapangan Futsal	1.000.000,00	Per jam
5.	Lapangan Takraw	1.000.000,00	Per jam
6.	Lapangan Atletik	500.000,00	Per jam

F. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

a. Hasil Produksi Usaha bidang Pertanian

NO	DETAIL RINCIAN HASIL PRODUKSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Benih Kacang Merah	40.000,00	Kg	Berlabel
2	Benih Padi Inbrida	9.000,00	Kg	Berlabel
3	Benih Jagung Komposit	8.000,00	Kg	Berlabel
4	Benih Pala	800,00	Biji	Berlabel
5	Benih Vanili	5.000,00	Stek	Berlabel
6	Benih Cengkeh	100.000,00	Kg	Berlabel
7	Bibit Kopi Arabika	6.000,00	Anakan	Berlabel
8	Bibit Pala	7.000,00	Anakan	Berlabel
9	Bibit Kakao	5.000,00	Anakan	Berlabel
10	Bibit Jambu Mete	5.000,00	Anakan	Berlabel
11	Bibit Cengkeh	8.000,00	Anakan	Berlabel
12	Bibit Vanili	12.000,00	Anakan	Berlabel
13	Bibit Kelapa dalam Polibag	15.000,00	Anakan	Berlabel
14	Bibit Kelapa Cabutan	10.000,00	Anakan	Berlabel
15	Bibit Merica	6.000,00	Anakan	Berlabel
16	Jahe	25.000,00	Bibit	Berlabel

b. Hasil Produksi Usaha bidang Perikanan

NO	DETAIL RINCIAN HASIL PRODUKSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Ikan Nila dan sejenisnya	35.000,00	Per Kg
2.	Ikan Lele	35.000,00	Per Kg

G. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

## 1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	DETAIL RINCIAN OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp) BERDASARKAN LOKASI	
			LOKASI I*	LOKASI II**
1	Pemasangan tower			
	Luas > 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / tahun	40.000.000,00	30.000.000,00
	Luas < 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / tahun	30.000.000,00	20.000.000,00
2	Pemasangan reklame/baliho/LED			
	Tinggi > 3 m	per tahun	5.000.000,00	3.000.000,00
	Tinggi < 3 m	per tahun	3.000.000,00	1.500.000,00
3	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	per tahun	10.000.000,00	10.000.000,00

KETERANGAN:

\* LOKASI I meliputi: Bajawa, Aimere, Golewa, Soa, Riung

\*\* LOKASI II meliputi: Bajawa Utara, Golewa Barat, Golewa Selatan, Inerie, Jerebuu, Riung Barat, Wolomeze

## 2. PEMANFAATAN ASET BERUPA TANAH DI LOKASI PEMAKAMAN

NO	DETAIL RINCIAN OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Biaya pemakaian lahan pemakaman (2 m x 1,5 m x 64.000)	192.000,00	Per Makam
2.	Biaya perawatan Pemakaman yang dimiliki/dikelola Pemda	5.000,00	Per makam per bulan

## 3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN/RUANGAN

### a. SEWA AULA/RUANGAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sewa Aula Pemda		
	a. Kapasitas ≤ 300 orang	350.000,00	1 s/d 3 jam
		500.000,00	4 s/d 5 jam
		750.000,00	1 hari
	a. Kapasitas ≥ 300 orang	500.000,00	1 s/d 3 jam
		750.000,00	4 s/d 5 jam
		1.000.000,00	1 hari
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2.	Sewa Aula BLUD RSUD (Sudah termasuk LCD dan Soundsystem)		
	a. untuk institusi pemerintahan		
		2.000.000,00	Per hari
	b. untuk institusi swasta	3.000.000,00	Per hari
		3.000.000,00	Per hari
	2) Peserta ≥ 100	4.000.000,00	Per hari
3.	Sewa Ruang rapat lainnya di BLUD RSUD	1.000.000,00	Per hari
4.	Sewa ruang tunggu pasien di BLUD RSUD	25.000,00	Per hari/TT

## 4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PERALATAN BLUD RSUD

### a. Sewa alat Medis

NO	DETAIL RINCIAN ASET	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Nebulaizer	10.000,00	Per sekali pakai
2	Dopler	10.000,00	Per sekali pakai

3	Syeringe Pump / hari / alat	25.000,00	Per unit Per hari
4	Infus Pump / hari /alat	25.000,00	Per unit Per hari
5	Section Pump / kali	45.000,00	Per sekali pakai
6	Blood Warmer / kali	15.000,00	Per sekali pakai
7	Pulse Oximetry / kali	15.000,00	Per sekali pakai
8	Blue Light / kali	10.000,00	Per sekali pakai
9	Infant Warmer / hari	20.000,00	Per unit Per hari
10	EKG / kali	35.000,00	Per sekali pakai
11	Bed Side Monitor / hari	50.000,00	Per unit Per hari
12	CPAP / hari	75.000,00	Per unit Per hari
13	Ventilator / hari	200.000,00	Per unit Per hari

b. Sewa alat non Medis

NO	DETAIL RINCIAN ASET	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sewa IPAL	25.000,00	Per liter
2	Sewa Incenerator	25.000,00	Per kg
3	Sewa Manekin 1/2 Badan	200.000,00	Per Hari
4	Sewa Manekin Full Body	400.000,00	Per Hari
5	Sewa Genset	550.000,00	Per 3 Hari
6	Sewa LCD	100.000,00	Per Hari
7	Sewa Laptop	100.000,00	Per Hari
8	Sewa Tabung Oksigen Besar	5.000,00	Per tabung per hari
9	Sewa Tabung Oksigen Sedang	3.000,00	Per tabung per hari
10	Sewa Tabung Oksigen Kecil	2.000,00	Per tabung per hari
11	Sewa Peralatan Zoom	200.000,00	Per tabung per hari
12	Sewa Ambulance	500.000,00	Per unit per Hari

5. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT PENGUJIAN LABORATORIUM

NO	DETAIL RINCIAN PELAYAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	Soil Equipment Test Pengujian Tanah	30.000,00	Per hari
1	Hand Boor	20.000,00	Per 1 X pengujian
2	Liquid limit Test	20.000,00	Per 1 X pengujian
3	Plastic limit Test	30.000,00	Per 1 X pengujian
4	Moisture Content Test	20.000,00	Per 1 X pengujian
5	Spesific Gravity test	100.000,00	Per 1 X pengujian
6	Compaction test	50.000,00	Per 1 X pengujian
7	Laboratory CBR test	50.000,00	Per satu titik
8	Sand cone test	100.000,00	Per hari
9	Dynamic Cone Penetrometer	20.000,00	Per satu titik
10	Speedy moisture tester	30.000,00	Per buah
11	Concrete Cylinder Mould	25.000,00	Per buah
12	Concrete cube mould (15 x 15 )	30.000,00	Per buah
13	Concrete beam mould (15x60)	250.000,00	Per 1 X pengujian
14	Electric Concrete compression	250.000,00	Per 1 X pengujian
15	Vertical cylinder capping	250.000,00	Per 1 X pengujian
16	Hydraulic concrete beam test	10.000,00	Per 1 X pengujian

NO	DETAIL RINCIAN PELAYAN	TARIF (Rp)	SATUAN
17	Slump test	20.000,00	Per 1 X pengujian
18	Laboratory concrete mixer	100.000,00	Per 1 X pengujian
19	Universal testing machine	100.000,00	Per 1 X pengujian
II.	Concrete test hammer		
1	Agregate Testing Equipment	20.000,00	Per 1 X pengujian
2	Sample spliter	75.000,00	Per 1 X pengujian
3	Los Angeles abrasion	20.000,00	Per 1 X pengujian
4	Specific grafty & abrasion of Fine aggregate test	20.000,00	Per 1 X pengujian
III.	Organic impurities test		
1	Asphalt Testing Equipment	50.000,00	Per satu titik
2	Core Drilling machine	50.000,00	Per 1 X pengujian
3	Hand operated centrifuge extractor	60.000,00	Per 1 X pengujian
4	Electrick Opoerated centrifuge extractor	50.000,00	Per 1 X pengujian
V.	Marshal Test		
1	General Laboratorium Equipment	10.000,00	Per 1 X pengujian
2	Heavy duty balance	20.000,00	Per 1 X pengujian
3	Dring Oven	10.000,00	Per 1 X pengujian
4	Water Buth	5.000,00	Per 1 X pengujian
5	Termometer	20.000,00	Per 1 X pengujian
6	Sieve Shaker	25.000,00	Per 1 X pengujian
7	Electrik Sieve shaker	10.000,00	Per 1 X pengujian
8	Digital Balance	5.000,00	Per 1 X pengujian
9	Trowel Scopp	1.000,00	Per 1 X pengujian
10	Pahat / chisel	2.000,00	Per 1 X pengujian
11	Senduk	20.000,00	Per 1 X pengujian

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO	DETAIL RINCIAN PRDOKUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Bajawa - Soa	800.000,00	Per hari
2.	Bajawa - Aimere	1.200.000,00	Per hari
3.	Bajawa - Inerie	1.400.000,00	Per hari
4.	Bajawa - Bena	1.000.000,00	Per hari
5.	Bajawa - Jerebuu	1.200.000,00	Per hari
6.	Bajawa - Langa	400.000,00	Per hari
7.	Bajawa - Mangulewa	500.000,00	Per hari
8.	Bajawa - Nuamuzi	600.000,00	Per hari
9.	Bajawa - Mataloko	650.000,00	Per hari
10.	Bajawa - Were	750.000,00	Per hari
11.	Bajawa - Maumbawa	1.200.000,00	Per hari
12.	Bajawa - Enabhara	1.200.000,00	Per hari

NO	DETAIL RINCIAN PRDOKUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
13.	Bajawa - Boba	1.500.000,00	Per hari
14.	Bajawa - Watukapu	1.000.000,00	Per hari
15.	Bajawa - Ngusumana	1.200.000,00	Per hari
16.	Bajawa - Lindi	1.500.000,00	Per hari
17.	Bajawa - Kurubhoko	1.000.000,00	Per hari
18.	Bajawa - Mainai	1.200.000,00	Per hari
19.	Bajawa - Wangka	1.400.000,00	Per hari
20.	Bajawa - Maronggela	2.000.000,00	Per hari
21.	Bajawa - Riung	2.000.000,00	Per hari
22.	Bajawa - Maukeli	1.300.000,00	Per hari
23.	Bajawa - Mauponggo	1.500.000,00	Per hari
24.	Bajawa - Boawae	1.300.000,00	Per hari
25.	Bajawa - Raja	1.400.000,00	Per hari
26.	Bajawa - Ndora	1.550.000,00	Per hari
27.	Bajawa - Nangaroro	1.750.000,00	Per hari
28.	Bajawa - Ende	2.500.000,00	Per hari
29.	Bajawa - Kelimutu	3.000.000,00	Per hari
30.	Bajawa - Maumere	3.500.000,00	Per hari
31.	Bajawa - Hokeng	3.500.000,00	Per hari
32.	Bajawa - Larantuka	4.000.000,00	Per hari
33.	Bajawa - Borong	2.000.000,00	Per hari
34.	Bajawa - Ruteng	2.700.000,00	Per hari
35.	Bajawa - Cancar	2.800.000,00	Per hari
36.	Bajawa - Lembor	3.250.000,00	Per hari
37.	Bajawa – Labuan Bajo	4.000.000,00	Per hari

#### 7. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT MESIN PERTANIAN

NO	DETAIL RINCIAN OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sewa Traktor Roda 4	12.000	Are

#### 8. ASET DAERAH BERUPA ALAT BERAT

NO	DETAIL RINCIAN OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	EXCAVATOR PC. 200	2.750.000	Per Hari max 8 Jam
2.	EXCAVATOR PC. 100	1.750.000	Per Hari max 8 Jam
3.	EXCAVATOR PC. 210	3.150.000	Per Hari max 8 Jam
4.	MOTOR GREDER	3.500.000	Per Hari max 8 Jam
5.	VIBRATOR ROLLER	2.500.000	Per Hari max 8 Jam
6.	TRONTON	2.500.000	Jarak 0 s/d 15 Km/hari > 15 Km + Rp. 150.000

7.	LOADER	1.750.000	Per Hari max 8 Jam
8.	TANGKI AIR	100.000	Per Rit
9.	DUMP TRUK	600.000 300.000	Per Hari Per Rit

9. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Reklame / Iklan		
	a. Iklan niaga/ komersial	60.000,00	Durasi 1-2 menit untuk 2X siar per hari
		1.500.000,00	Durasi 1-2 menit untuk 2X siar per hari selama 1 bulan
	b. Iklan layanan Masyarakat dan atau pemerintah (non niaga)	25.000,00	Durasi 1-2 menit untuk 2X siar per hari
		600.000,00	Durasi 1-2 menit untuk 2X siar per hari selama 1 bulan
2.	Layanan RSPD lainnya		
	a. Pengumuman	600.000,00	Per lembar 2X baca per hari
	b. Pelelangan	100.000,00	Per lembar 2X baca per hari
	c. Dialog interaktif	500.000,00	1 jam
	d. Podcast	500.000,00	1 jam
	e. Siaran langsung	500.000,00	Sekali siaran Dalam kota
		1.000.000,00	Sekali Siaran Luar Kota
	f. Ucapan Selamat	25.000,00	Untuk 2X siar per hari selama 2 minggu
	g. Sosialisasi	500.000,00	1 jam
	h. Radiogram	100.000,00	Untuk 2X baca per hari
	i. Berita Keluarga	50.000,00	Untuk 2X baca per hari
	j. Pilihan Pendengar	10.000,00	1-2 menit untuk 2X siar per hari

10. PEMANFAATAN ASET DAERAH LAINNYA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	MCK di Lokasi Gedung Terminal	2.000,00	Per Sekali masuk



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

1. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum(b \times Ii) \times F$$

a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

b) Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

FUNGSI BANGUNAN	KETERANGAN	INDEKS LOKALITAS			
		JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN LINGKUNGAN
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
	lainnya	0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

c) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <10 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	0,5	a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai		Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393+0,1 (n)		31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393		32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299		33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197		34	1,713
1	1		35	1,722
2	1,090		36	1,730
3	1,120		37	1,738
4	1,135		38	1,746
5	1,162		39	1,754
6	1,197		40	1,761
7	1,236		41	1,768
8	1,265		42	1,775
9	1,299		43	1,782
10	1,333		44	1,789
11	1,364		45	1,795
12	1,393		46	1,801
13	1,420		47	1,807
14	1,445		48	1,813
15	1,468		49	1,818
16	1,489		50	1,823
17	1,508		51	1,828
18	1,525		52	1,833
19	1,541		53	1,837
20	1,556		54	1,841
21	1,570		55	1,845
22	1,584		56	1,849
23	1,597		57	1,853
24	1,610		58	1,856
25	1,622		59	1,859
26	1,634		60	1,862
27	1,645		60 +(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656			
29	1,666			
30	1,676			

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(L_i \times K_{Li}) + \sum(L_i \times K_{Ki}))}{(\sum L_i + \sum L_i)}$$

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Ngada  
Data Bangunan

- Fungsi : Hunian  
Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup>  
Ketinggian : 1 lantai  
Lokasi : Kabupaten Ngada  
Kepemilikan : pribadi  
SHST BG Sederhana : Rp6.400.000,00  
Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima perseratus)  
Cara perhitungan

Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $36 \times (0,5\% \times Rp6.400.000,00) \times 0,18 \times 1$   
 : Rp207.360,00

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Ngada

Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Llt) : 120 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 2 lantai  
 Lokasi : Kabupaten Ngada  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.6.400.000,00.-  
 Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima perseratus)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER	
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,09 = 0,545$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,245$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : Perorangan	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,245 \times 1 = 1,8715$				
Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : $120 \times (0,5\% \times Rp6.400.000,00) \times 1,8715 \times 1$ : Rp3.346.560,00				

## 2. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 5.000/m'	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul / retaining wall	Rp. 5.000/m'	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 5.000/m'	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 50.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp. 10.000/ m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan / lapangan parkir	Rp.5.000/ m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	Rp. 1.000/ m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		Lapangan Olahraga Terbuka dan sejenisnya	Rp. 1.000 / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 5.000 / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 5.000 / m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 50.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box Culvert / gorong - gorong dan sejenisnya	Rp. 50.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 200.000/ m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 200.000/ m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass		Rp. 200.000/ m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 10.000/ m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 10.000/ m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi septik tank, sumur resapan		Rp. 25.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 15.000/ per 5 m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp. 50.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi menara air	Menara reservoir				
		a) Ketinggian 1 - 10 m	Rp. 500.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		dan jumlah volume maksimum 5 m <sup>3</sup>				
		b) Ketinggian di atas 10 m	Rp. 750.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		dan jumlah volume di atas 5 m <sup>3</sup>				
		Tangki				
		a) volume 1 - 5 m <sup>3</sup>	Rp. 500.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) volume di atas 5 m <sup>3</sup>	Rp. 750.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 100.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp. 100.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam Persil	Rp. 100.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar Persil	Rp. 100.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 5.000/ Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 2.000 per m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 5.000/ Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 2.000 per m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Rp. 5.000/ Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 2.000 per m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan				
		a) Luas bidang reklame	Rp. 100.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		$\leq 10 \text{ m}^2$				
	b) Luas bidang reklame					
	10,01 s/d 20 $\text{m}^2$	Rp. 150.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	c) Kelebihan bidang reklame di atas 20 $\text{m}^2$	Rp. 25.000/ $\text{m}^2$	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Baliho					
	a) Luas bidang baliho					
	$\leq 10 \text{ m}^2$	Rp. 100.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	b) Luas bidang baliho					
	10,01 s/d 20 $\text{m}^2$	Rp. 150.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	c) Kelebihan bidang baliho di atas 20 $\text{m}^2$	Rp. 25.000/ $\text{m}^2$	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Videotron/Megatron					
	a) Luas bidang baliho videotron/megatron					
	$\leq 10 \text{ m}^2$	Rp. 200.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	b) Luas bidang baliho videotron/megatron					
	10,01 s/d 20 $\text{m}^2$	Rp. 250.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	c) Kelebihan bidang videotron/megatron baliho di atas 20 $\text{m}^2$	Rp. 50.000/ $\text{m}^2$	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Neon Box	Rp.50.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Papan nama (berdiri sendiri atau menempel di tembok / pagar)	Rp.100.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 100.000/ Unit mesin	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 75.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya di hitung kelipatannya)	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi antena radio			1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki;					
	Ketinggian 25-50 m	Rp. 2.000.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Ketinggian 51-75 m	Rp. 2.500.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Ketinggian 76-100 m	Rp. 3.000.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Ketinggian 101-125 m	Rp. 3.500.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Ketinggian 126-150 m	Rp. 4.000.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Ketinggian di atas 150 m	Rp. 4.500.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	2) Sistem guy ware / bentang kawat;					
	Ketinggian 25-50 m	Rp. 500.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.000.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Ketinggian 76-100 m	Rp. 1.500.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Ketinggian di atas 100 m	Rp. 2.000.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 5.000.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 10.000.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	c. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 15.000.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	Menara Mandiri					
	a. Ketinggian kurang	Rp. 7.500.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		dari 25 m				
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 15.000.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian di atas	Rp. 20.000.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		50 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.000.000/ Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 1.500/ m <sup>1</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tumpung	Rp. 2.500/ m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konstruksi penyimpanan / silo		Rp. 5.000/ m <sup>3</sup>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

**Keterangan:**

RB : Rusak Berat

RS : Rusak Ringan

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

**B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;**

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD \$100

